

**UPAYA KUA DAN PEMERINTAH DESA  
DALAM MENEGAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH KALIMANTAN  
SELATAN TAHUN 2011-2015)**



**OLEH:**

**NOOR EFENDY  
1420310043**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Master Hukum Islam  
Program Studi Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Noor Efendy, S.H.I**  
NIM : 1420310043  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Yogyakarta, 23 Mei 2016

Saya menyatakan



**Noor Efendy, S.H.I**  
NIM: 1420310043

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Noor Efendy, S.H.I**  
NIM : 1420310043  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Mei 2016

Saya menyatakan



**Noor Efendy, S.H.I**  
NIM: 1420310043

## Motto

اجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُ غَافِلًا فَنَدَامَةَ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَكَاسَلُ

BERSUNGGUH-SUNGGUHLAH

DAN

JANGAN BERMALAS-MALASAN

DAN

JANGAN PULA LENGAH, KARENA

PENYESALAN ITU BAGI ORANG YANG

BERMALAS-MALASAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : UPAYA KUA DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH  
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi di Kabupaten Hulu Sungai  
Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015)

Nama : Noor Efendy, S.H.I.

NIM : 1420310043

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 16 Juni 2016

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.)



Yogyakarta, 24 Juni 2016

Direktur,

Prof. Nurhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : UPAYA KUA DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH  
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi di Kabupaten Hulu Sungai  
Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015)

Nama : Noor Efendy, S.H.I.

NIM : 1420310043

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Subaidi, M.si.

Pembimbing/Penguji : Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D.

Penguji : Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 16 Juni 2016

Waktu : 09.30 wib.

Hasil/Nilai : 91/A

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan

(  )  
(  )  
(  )

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**UPAYA KUA DAN PEMERINAH DESA DALAM MENCEGAH  
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

(Studi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015)

Yang ditulis oleh :

Nama	: Noor Efendy, S.H.I
NIM	: 1420310043
Jenjang	: Magister (S2)
Prodi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 11 Mei 2016

Pembimbing



Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D.  
NIP. 19700704 199603 2 002

## ABSTRAK

Perkawinan menjadi isu yang menarik ketika dilaksanakan pada usia yang belum memenuhi umur yang ditentukan oleh Undang-undang perkawinan di Indonesia, yaitu pasal 7 UU no. 1 tahun 1974, laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Perkawinan di bawah umur cenderung terjadi dalam kehidupan masyarakat desa, dan sering terjadi karena beberapa faktor, misalnya karena faktor pendidikan, ekonomi, maupun pergaulan bebas. Hanya saja, upaya KUA dan Pemerintah Desa mencegah perkawinan di bawah umur menjadi relatif kurang efektif karena adanya perbedaan makna perkawinan di bawah umur dalam sudut pandang agama dan Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana upaya KUA dan Pemerintah Desa dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Hulu Sungai tengah Kalimantan Selatan.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan yaitu mengambil data primer dari lapangan yang kemudian dikaji secara intensif disertai analisa dari data yang dikumpulkan. Sedangkan dalam menganalisis pokok pembahasan menggunakan teknik *deskriptif analisis* yang kemudian dipadukan dengan cara berfikir deduktif yaitu menganalisa data-data yang diperoleh dengan berangkat dari sesuatu yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat dan menyebabkan terjadinya perubahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa strategi KUA dan Pemerintah Desa dalam mencegah perkawinan di bawah umur adalah tidak menikahkan anak dibawah umur kecuali ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Memberikan saran agar tidak melakukan perkawinan di bawah umur dan memberikan dampak negatif bagi yang melakukannya. Mengubah kebiasaan masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai usia ideal menikah bagi putra-putrinya serta memberikan penyuluhan ke sekolah. Juga adanya peran tokoh masyarakat dan ulama yang membantu untuk memberikan nasehat kepada masyarakat terkait aturan larangan perkawinan di bawah umur di Indonesia. Begitu pula bagi ketua RT maupun RW menginformasikan kepada masyarakat setempat akan dampak maupun bahaya perkawinan di bawah umur. Dalam birokrasi dan administrasi pun dipersulit ketika ada yang ingin melakukan perkawinan di bawah umur. Adapun hasil dari upaya yang dilakukan KUA dan Pemerintah Desa tersebut di atas, walaupun tidak maksimal tapi membuahkan hasil bagi masyarakat. Perubahan ini dapat dilihat setiap tahun jumlah perkawinan di bawah umur di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) selalu berkurang. Dengan adanya perubahan ini berarti masyarakat semakin sadar akan bahaya yang terjadi, dan juga dampaknya dikemudian hari bagi pelaku perkawinan di bawah umur.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kepada huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	Muta’addidah
عدة	ditulis	‘iddah

**C. Ta’marbutah di akhir kata**

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	<i>a</i>
_____	kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>a tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>i karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>u furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

## G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis L

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا  
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له  
واشهدان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Upaya KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan 2011-2015)”. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasannah Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari tesis ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, tesis ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada: Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian

penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan tesis ini. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.

Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data literatur diantaranya (UPT) UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Pascasarjana. Kepada semua guru dan ustad penyusun yang telah mengajari dari mengenal huruf, angka dan membekali segudang ilmu dan pemahaman agama hingga penyusun mengerti banyak hal yang belum penyusun mengerti.

Ungkapan hormat dan ribuan terima kasih penyusun haturkan kepada Ayah dan Ibunda (Bp Saidi dan Ibu Nur Aliah) yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada semua kakak ku yang memberikan perhatian penuh kuliahku, baik secara materi maupun non materi. Kepada calon isteriku Ainur Rahmah yang telah banyak mendengar keluh kesahku, terimakasih selalu memberikan energi positif dan motivasi hingga selesainya tesis ini. Berbagai keindahan yang belum tentu bisa kita dapatkan lagi, serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga pengorbanan

mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan dibalas oleh-Nya.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 23 Mei 2016

Penyusun



Noor Efendy, S.H.I  
1420310043

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....	iv
NOTA DINAS .....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22

**BAB II PERKAWINAN DI BAWAH UMUR: BATAS MINIMAL  
USIA PERKAWINAN**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....	25
1. Pengertian Perkawinan .....	25
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	27
B. Prinsip dan Tujuan Perkawinan .....	29
1. Prinsip Perkawinan .....	29
2. Tujuan Perkawinan .....	33
C. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur .....	42
D. Batas Minimal Usia Perkawinan: Perspektif Hukum Islam ..	45
E. Batas Minimal Usia Perkawinan: Perspektif UU Perkawinan di Indonesia .....	55
F. Usia Ideal Untuk Melakukan Perkawinan .....	60

**BAB III PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN HULU  
SUNGAI TENGAH: ALASAN DAN FAKTOR**

A. Profil Kabupaten Hulu Sungai Tengah .....	66
1. Letak Geografis .....	66
2. Kondisi Perekonomian Daerah .....	67
3. Kondisi Pendidikan .....	69
4. Kondisi Keagamaan Masyarakat .....	70
B. Perkawinan di Bawah Umur dan Diskursus Ulama Serta Tokoh di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) .....	71

1. Sikap Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan di Bawah Umur .....	78
2. Sikap Ulama Terhadap Perkawinan di Bawah Umur .....	80
C. Faktor-Faktor Perkawinan di Bawah Umur .....	83
1. Rendahnya Tingkat Pendidikan .....	83
2. Pergaulan Bebas .....	87
3. Ekonomi .....	90
D. Alasan-Alasan Perkawinan di Bawah Umur .....	92
1. Minimnya Kegiatan Pasca Sekolah .....	92
2. Menjaga Diri dari Perzinahan .....	94

**BAB IV      PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR: UPAYA KUA DAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH KALIMANTAN SELATAN**

A. Profil KUA: Tugas Pokok dan Fungsinya .....	98
1. Tugas KUA .....	99
2. Fungsi KUA .....	101
B. Upaya KUA: Sosialisasi dan Pengetatan Birokrasi Serta Administrasi .....	102
1. Sosialisai Aturan Perkawinan di Bawah Umur .....	105
2. Pengetatan Biokrasi dan Adminstrasi Calon Pengantin ....	110
C. Profil Pemerintah Desa: Tugas, Wewenang dan Kewajiban ..	119
D. Upaya Pemerintah Desa: Pendataan Identitas, Sosialisasi dan Koordinasi .....	121

1. Pendataan Identitas Calon Pengantin Secara Ketat .....	122
2. Sosialisai Informal Kepada Masyarakat .....	125
3. Koordinasi dengan Aparat Desa .....	129

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	133
B. Saran-Saran .....	137
1. Kantor Urusan Agama (KUA) .....	137
2. Pemerintah Desa .....	138
3. Peneliti Selanjutnya .....	139

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>141</b>
-----------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

Tabel I	Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah .....	67
Tabel II	Data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Hulu Sungai Tengah .....	68
Tabel III	Angka Partisipasi Sekolah (APK) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah .....	69
Tabel IV	Banyaknya Tempat Peribadatan Masing-masing Agama Tiap Kecamatan .....	70
Tabel V	Banyaknya Penduduk Menurut Agama Dirinci .....	71
Tabel VI	Jumlah Perkawinan Dirinci Tiap Tahun Sesuai dengan Umurnya di Kecamatan Limpasu .....	73
Tabel VII	Jumlah Perkawinan Dirinci Tiap Tahun Sesuai dengan Umurnya di Kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS) .....	73
Tabel VIII	Jumlah Perkawinan Dirinci Tiap Tahun Sesuai dengan Umurnya di Kecamatan Haruyan .....	74

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Terjemahan Al-Qur'an dan Hadits
Lampiran 2	Sistematika Kegiatan Penelitian
Lampiran 3	Surat Rekomendasi Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Daftar Responden
Lampiran 6	Surat Bukti Wawancara
Lampiran 7	Foto-foto Penelitian
Lampiran 8	Curriculum Vitae

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan di bawah umur adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia yang dibolehkan untuk menikah dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan di bawah umur dan izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun.<sup>1</sup> Artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun.

Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.<sup>2</sup> Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita. Usia menjadi hal pertimbangan yang sangat penting bagi pasangan baik laki-laki maupun perempuan untuk menuju ke perkawinan tersebut.

Secara umum dapat dikatakan bahwa imam mazhab tidak menentukan batas usia diperbolehkannya perkawinan di bawah umur. Secara tersirat imam

---

<sup>1</sup> Pasal 6 ayat 1, Undang-undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Pasal 7 ayat 2, Undang-undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Malik mengakui perkawinan wanita belum dewasa. Imam Malik misalnya menulis “Perkawinan seorang janda belum dewasa yang belum dicampuri oleh bekas suaminya, baik berpisah karena ditalak atau ditinggal mati, mempunyai status sama dengan gadis, bahwa bapak mempunyai hak *ijbar* terhadapnya. Sebaliknya, kalau sudah dicampuri mempunyai status sama dengan janda, bahwa dia sendiri lebih berhak pada dirinya daripada walinya”.<sup>3</sup>

Imam Syafi’i membagi tiga macam perkawinan ditinjau dari sudut umur calon mempelai wanita, yakni:

- 1) Perkawinan janda
- 2) Perkawinan gadis dewasa
- 3) Perkawinan anak-anak.<sup>4</sup>

Beliau juga mengatakan untuk gadis yang belum dewasa, batasan umur belum 15 (lima belas) tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu (*haq ijbar*), dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak (*gaira nuqsan laha*). Sebaliknya tidak boleh kalau merugikan atau menyusahkan si anak. Dasar penetapan hak *ijbar*, menurut imam Syafi’i adalah tindakan Nabi SAW yang menikahi ‘Aisyah

---

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2009), hlm. 371.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 372

ketika masih berumur enam atau tujuh tahun, dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun.<sup>5</sup>

Mengingat begitu besar tanggung jawab antara suami maupun isteri tersebut perlu ada persiapan yang matang dalam mengarungi bahtera rumah tangga baik secara psikis maupun fisik. Dalam pasal 1 UU no.1 thn 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dijelaskan bahwa suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>6</sup>

Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Perkawinan pada usia yang belum semestinya dengan seseorang yang menikah pada usia yang telah matang, tentu hal ini sangat berbeda. Emosi, pikiran dan perasaan seseorang di bawah usia yang tertulis pada UU Perkawinan No. 1 thn 1974 pasal 7 ayat (1),<sup>7</sup> KHI pasal 15 ayat 1 (1)<sup>8</sup> tentunya masih sangat labil, sehingga tidak bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan bijaksana. Akibatnya

---

<sup>5</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafii, *al-Umm*, edisi al-Muzni (ttp.:tnp.,t.t.), V: 15.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar maju, 2007), hlm. 21.

<sup>7</sup> UU Perkawinan No. 1 Pasal 7 ayat (1) menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menyatakan “Untuk kemaslahatan keluargadan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 Undang-undang No. 1 thn 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

pada perkawinan tersebut mempunyai peluang yang cukup besar terhadap berakhirnya sebuah perkawinan dengan perceraian, sebab fisik dan mental belum siap untuk menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini akan mempengaruhi kelestarian perkawinan,<sup>9</sup> beda halnya dengan perkawinan yang dilakukan pada usia matang.

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang populer di masyarakat. Dengan berbagai interpretasi, beberapa peneliti telah mengungkapkan ada beberapa hal yang berkaitan dengannya, yaitu masih kuatnya hukum adat, ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya, nilai-nilai keagamaan, dan ada pula karena hamil terlebih dahulu, dan lain sebagainya.

Kini perkawinan di bawah umur di kalangan remaja tidak hanya terjadi di pedesaan saja, melainkan di kota-kota besar juga banyak remaja yang melakukan perkawinan di bawah umur. Mereka berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur menjadi jalan keluar untuk menghindari dosa.<sup>10</sup> Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan hamil diluar nikah. Fenomena tersebut cukup sering didengar dalam masyarakat. Perkawinan bukan hanya sekedar ijab qabul dan menghalalkan yang haram, melainkan kesiapan moril dan materil. Jadi bagaimana akan menikah pada usia muda bila bekal secara moril maupun materil belum cukup.

---

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia), hlm. 85.

<sup>10</sup> Noor Efendy, "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten gunung Kidul)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014.

Usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan rumah tangga pada umumnya menitik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran serta kesanggupannya untuk memikul tanggungjawab sebagai suami dalam rumah tangga. Patokan umur tersebut sesuai bagi para pemuda kecuali jika fakta lain yang menyebabkan pernikahan harus dipercepat guna memelihara seseorang dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk baginya. Bagi seorang gadis, usia memulai perkawinan itu karena adanya kemungkinan dalam waktu singkat terjadi kehamilan dan persalinan pertama yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai isteri dan ibu sebaik-baiknya.<sup>11</sup>

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2010-2012 yang dirilis Kementerian Kesehatan RI,<sup>12</sup> Kalimantan Selatan ternyata membukukan “prestasi” yang cukup mencengangkan. Provinsi dengan penduduk lebih dari 3,6 juta jiwa ini ternyata menempati urutan pertama angka perkawinan di bawah umur di Indonesia,<sup>13</sup> dan pada tahun 2013-2015 menempati urutan kedua setelah provinsi Jawa Barat.

Berbagai macam dampak negatif yang muncul dari perkawinan di bawah umur menuntut pihak yang berwenang untuk melakukan pencegahan. Yang berhak untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini antara lain adalah Kantor Urusan Agama. Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) amat penting bagi umat Islam. Sebab ia adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang

---

<sup>11</sup> Latif Nasarudin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 22.

<sup>12</sup> Sentika, Rachmat dkk, *Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah Dan Peran Kelembagaan Di Daerah*, 2012.

<sup>13</sup> BKKBN, *Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah Dan Peran Kelembagaan Di Daerah*, 2012, hlm. 5.

melakukan pencatatan dan pencegahan perkawinan yang terjadi di kalangan mereka.

Pencacatan perkawinan sendiri bersifat administratif. Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) mengurangi keabsahan perkawinan itu. Namun terpenuhinya syarat-syarat perkawinan perlu penilaian-penilaian oleh pejabat yang berwenang. Pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administrasi, tidak bedanya dengan pencatatan peristiwa kelahiran dan kematian.

Pemenuhan syarat-syarat perkawinan sebagai penjabaran dari dilakukan menurut hukum agama, di samping menjadi tanggung jawab calon pengantin dan masyarakat, juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian, selain mencatat, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di KUA juga meneliti syarat-syarat dalam perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam. Perkawinan yang dilaksanakan di luar ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai perkawinan tidak tercatat (nikah sirri).<sup>14</sup>

Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilangsungkan diluar pengetahuan petugas resmi (PPN/ Kepala KUA), karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga suami-isteri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah.

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Menelusuri makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama*, 2013, hlm. 11.

Kepala KUA di 11 kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) berusaha melakukan Pencegahan Perkawinan usia dini dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik di sekolah-sekolah menengah maupun di desa-desa. Namun, nampaknya perkawinan usia dini itu tetap terjadi.

Beranjak dari permasalahan diatas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut bukan hanya sekedar pada terjadinya pernikahan di bawah umur melainkan bagaimana upaya Pemerintah Desa setempat dan Pejabat KUA meminimalisir pernikahan usia dini. Hasil dari penelitian itu akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Upaya KUA dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun uraikan di atas, maka penyusun mengidentifikasi rumusan masalah yang akan dikaji dan diteliti sebagai berikut :

1. Apa faktor utama terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.
2. Bagaimana peran KUA dan pemerintah desa dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

### C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penyusun terhadap masalah ini sebagai berikut :

1. Untuk menemukan apa yang menjadi faktor utama terjadinya perkawinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

- a) Memberikan kontribusi khazanah keilmuan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan dapat menjadikan sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam serta akademisi yang memiliki konsentrasi pada disiplin ilmu tersebut.
- b) Secara teoritis dan praktis, penyusun berharap mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai dasar pengembangan dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

#### D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan sekitar pernikahan dini telah banyak dibahas dan dikemas memenuhi khazanah koleksi perpustakaan, baik dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, maupun buku-buku seperti yang akan saya paparkan di bawah ini.

Ilmu Perkawinan Problematika seputar keluarga dan Rumah Tangga.<sup>15</sup> Buku ini menjelaskan hal yang harus diperhatikan oleh orang yang akan memasuki gerbang perkawinan atau oleh siapa saja yang bergaul dengan orang yang telah berumah tangga. Sebelum memasuki sebuah pernikahan, banyak hal yang harus dilakukan dan dipersiapkan untuk memasuki jenjang pernikahan. Menikah adalah salah satu momen terpenting dalam kehidupan seorang manusia setelah kelahiran dan kematian. Pintu masuk atau gerbang menuju hidup bersama dalam rumah tangga itulah fungsi pernikahan. Untuk itu, menikah harus dipersiapkan secara matang dan terencana. Persiapan harus dilakukan secara komprehensif dan jauh-jauh hari sebelumnya.

Urgensi Kedewasaan Usia Nikah Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah.<sup>16</sup> Penelitian ini memaparkan tentang kondisi pernikahan dini di Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman yang secara umum berdampak pada perceraian para pelaku pernikahan dini tersebut yang dikarenakan kurang dewasa dalam memecahkan urusan rumah tangga. Kedewasaan sangat dibutuhkan untuk

---

<sup>15</sup> Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problem Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001).

<sup>16</sup> Alifatun dengan skripsi berjudul “Urgensi Kedewasaan Usia Nikah Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah” (Studi Kasus Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman), *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 1998.

mengatasi berbagai masalah yang kemungkinan akan dihadapi dalam hidup berumah tangga. Seseorang yang dewasa bisa terlihat dari caranya memecahkan masalah yang dihadapi, serta dari tingkah laku dan pola pikirnya. Dengan adanya kedewasaan, pasangan yang menikah diharapkan memiliki sifat yang tidak egois, selalu bijak dalam berpikir dan bertindak, memiliki kesabaran dan pengertian yang besar terhadap pasangan. Bersikap dewasa dalam pernikahan memiliki maksud bahwa pasangan yang berada dalam ikatan pernikahan dituntut untuk menggunakan pikiran yang sehat dan positif dalam memelihara perasaan cinta dan kasih sayang.

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran BP4 Dalam Sosialisasi Hukum Pernikahan di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat.<sup>17</sup> Skripsi ini memuat tentang dampak yang masyarakat rasakan secara langsung tentang sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat Cirebon mengenai kursus calon penganten yang dilakukan oleh BP4. Skripsi ini menyimpulkan bahwa masyarakat kurang memperoleh hasil yang maksimal tentang apa yang dilakukan BP4.

Pernikahan Anak Di Bawah Umur Serta Dampaknya Terhadap Proses Pendidikan Formal (Studi Kasus Tradisi Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah Di Sendang Agung Paciran Lamongan).<sup>18</sup> Tesis ini menemukan bahwa pernikahan

---

<sup>17</sup> Ahmad Muntaha, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran BP4 Dalam Sosialisasi Hukum Pernikahan di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014.

<sup>18</sup> Atikah Syamsi, "Pernikahan Anak Di Bawah Umur Serta Dampaknya Terhadap Proses Pendidikan Formal (Studi Kasus Tradisi Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah Di Sendang Agung Paciran Lamongan)", *Tesis* tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010.

pada usia sekolah merupakan hal yang lumrah terjadi di desa ini. Banyak kasus pernikahan usia muda menunjukkan setelah menikah seorang anak berhenti sekolah karena pihak sekolah tidak menerima anak-anak yang sudah menikah untuk menuntut ilmu di institusi mereka, namun yang terjadi di Desa Sendang Agung ini ialah sebaliknya, di mana mereka tetap bersekolah meskipun telah menikah, lembaga pendidikan tersebut ialah Yayasan Al-Muhtadi, lembaga ini juga memberikan kesempatan bersekolah kepada anak-anak perempuan pelaku pernikahan usia dini.

Problematika Pernikahan Di Bawah Umur; Idealitas Dan Realitas.<sup>19</sup> Karya ilmiah ini memaparkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melestarikan pernikahan dini di Desa Bicabbi ini adalah (1) Faktor tradisi, (2) Faktor ekonomi, (3) Faktor rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan, (4) Faktor perjodohan, (5) Faktor hasrat pribadi, (6) Faktor hamil diluar nikah, (7) Faktor Kyai. Selain faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini, penelitian ini juga berbicara dampak yang timbul akibat pernikahan tersebut baik dari sisi positif maupun negatifnya.

Penelitian ini dilakukan lebih menekankan pada faktor utama terjadinya pernikahan di bawah umur dan peranan pencegahan perkawinan tersebut oleh Kantor Urusan Agama (KUA) serta dampaknya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini menggambarkan bahwa kebanyakan masyarakat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan perkawinan di bawah umur yang

---

<sup>19</sup> Umar Faruq Thohir, "Problematika Pernikahan Di Bawah Umur; Idealitas Dan Realitas (Studi Kasus Di Desa Bicabbi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep)", *Tesis* tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2011.

dilangsungkannya dengan cara nikah dibawah tangan atau nikah tanpa tercatat di KUA otomatis tidak mempunyai buku nikah yang nantinya berdampak buruk bagi mereka, terutama waktu mereka sudah mempunyai anak. Mereka merasakan pentingnya buku nikah antara lain untuk pembuatan akta kelahiran anak.

Jadi permasalahan penelitian yang penyusun tulis dengan beberapa karya ilmiah lainnya letak persamaannya adalah sama-sama melakukan pernikahan di bawah umur dan penelitannya bersifat lapangan. Sedangkan perbedaannya adalah pada beberapa penelitian yang penyusun jadikan refrensi terkait urgensi kedewasaan pernikahan, peran BP4 dalam sosialisasi hukum perkawinan, dampak pernikahan di bawah umur terhadap pendidikan. Sedangkan pada penelitian yang penyusun tulis adalah fokus pada peran pemerintah desa dan kantor urusan agama serta dampaknya terhadap masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penyusun tulis ini sangat berbeda jauh dengan penelitian yang penyusun jadikan refrensi di atas.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Berbicara tentang teori sesungguhnya tidak ada definisi yang baku, namun secara umum apabila membahas teori, maka kita akan dihadapkan kepada dua macam realitas, yaitu realitas *in abstravto* yang ada di dalam *idea imajinatif* dan padanannya yang berupa realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi.<sup>20</sup> Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata teori untuk

---

<sup>20</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mmengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2007), hlm. 21.

menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.<sup>21</sup>

Menggunakan teori dalam analisis sosial pada konteks ini menurut hemat penulis diperlukan paling tidak untuk :

1. Menjelaskan fenomena sosial yang sedang berkembang beranak pinak di masyarakat antara lain, seperti: akar permasalahan sebab terjadinya pernikahan usia dini yang sampai sekarang PR Negara ini belum terselesaikan bahkan terus meningkat setiap tahunnya, modelisasi peran pemerintah dalam pencegahannya, dan latar budaya masyarakatnya.
2. Untuk memperkirakan dan memprediksi hal-hal yang akan terjadi kaitannya dengan rencana penelitian ini.
3. Teori juga meningkatkan sensitivitas dalam penelitian, khususnya terhadap realitas sosial pada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

Untuk lebih jelasnya, dalam penggunaan teori pada penelitian ini sehingga bisa untuk menganalisa secara sistematis rekayasa sosial apa yang terjadi khususnya dalam masalah pernikahan dini dan upaya pencegahannya di Kabupaten Hulu Tengah Kalimantan Selatan, maka diperlukanlah teori fungsionalisme.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

Fungsionalisme ialah suatu teori sosial murni yang besar dalam ilmu sosiologi, yang mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial, dan subsistem sosial,<sup>22</sup> dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakikatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktural, di mana dalam masyarakat ini terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor, yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, saling berfungsi dan saling mendukung dengan tujuan agar masyarakat ini dapat terus bereksistensi, di mana tidak ada satu bagianpun dalam masyarakat yang dapat dimengerti tanpa mengikutsertakan bagian yang lain, dan jika salah satu bagian dan masyarakat yang berubah, akan terjadi gesekan-gesekan dan goyangan-goyangan ke bagian yang lain dari masyarakat ini.

Jadi, paham fungsionalisme lebih banyak berbicara tentang struktur-struktur makro dari masyarakat. Lembaga-lembaga ekonomi, sosial dan budaya, stratifikasi dan integrasi dalam masyarakat, norma-norma, nilai-nilai dan fenomena-fenomena makro lainnya dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam hal ini. Paham fungsionalisme, membangun sebuah teori yang tergeneralisasi untuk menjelaskan suatu sistem sosial, melalui konsep “koherensi rasional” yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Para penganut paham fungsionalisme melihat ada pergerakan dalam berbagai konsep sosiologi klasik, yakni perkembangan menuju teori voluntir tentang aksi, yang memandang

---

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 190.

<sup>23</sup> *Ibid.*

manusia sebagai makhluk yang selalu melakukan pilihan-pilihan dalam hubungan dengan “cara yang dipakai” dan “tujuan yang hendak dicapai” dalam suatu lingkungan sosial, dengan unsur utamanya adalah “norma” dan “nilai” yang terinstitusionalisasi dalam bentuk “status” dan “peranan”.

Dalam paham fungsionalisme agar perkembangan masyarakat dapat berlangsung baik, maka setidaknya memenuhi beberapa prasyarat formalisme, yaitu prasyarat-prasyarat sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a) Kontrol sosial. Agar segala-galanya dapat berjalan lancar, perlu suatu kontrol sosial yang efektif.
- b) Sosialisasi. Berbagai undang-undang atau aturan lainnya harus diketahui oleh masyarakat. Karena itu perlu disosialisasikan.
- c) Adaptasi. Bagaimana mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup dan mampu beradaptasi terhadap lingkungannya, serta memproduksi bahan makanan dan barang untuk kehidupan lainnya.
- d) Sistem kepercayaan. Adanya agama, kepercayaan dan ideologi bersama, sehingga masyarakat dapat selalu berpegang dan meneruskan nilai-nilai, termasuk nilai agama, kepercayaan, dan ideologi tersebut.
- e) Kepemimpinan. Perlu kepemimpinan agar setiap rencana dalam masyarakat dapat dijalankan dengan baik.

---

<sup>24</sup> Richard Osborne, *Introducing Sociology*, (New York: Totem Books, 2005), hlm. 94.

- f) Reproduksi. Diperlukan suatu set aturan main sehingga dapat dikontrol aktivitas seksual dan pemeliharaan anak.
- g) Stratifikasi sosial. Diperlukan suatu strata sosial sehingga orang-orang termotivasi untuk memimpin.
- h) Keluarga. Dalam hal ini untuk menjamin kelangsungan reproduksi.

Kedelapan syarat formalisme tersebut baru dapat diwujudkan kedalam kenyataan dan baru efektif bagi masyarakat tatkala semua prasyarat ini dapat dijalankan secara tertib, aman, dan adil. Dari sinilah pintu masuk bagi pemerintah untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur dalam masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur, sehingga menyebabkan kegelisahan bahkan menjadi ancaman besar kehidupan sosial masyarakat.<sup>25</sup> Beberapa kasus perkawinan di bawah umur di sana berlangsung bukan karena kehendak pasangan muda. Namun terjadi agar orang tua bisa cepat melepas tanggung terhadap anaknya, terutama mereka yang memiliki anak perempuan. Perkawinan di bawah umur juga dipicu remaja desa yang tak memiliki kegiatan. Banyak dari mereka putus sekolah karena tak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan. Itu sebabnya orang tua menikahkan mereka di usia belia.

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka harus digencarkan sosialisasi dan advokasi secara langsung dan intensif di lapangan sebagai antisipasi gejala modernisasi dan perubahan perilaku masyarakat termasuk penguatan peran

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

lembaga sekolah khususnya di tingkat SMP.<sup>26</sup> Bentuk sosialisasi masih dengan melakukan penyuluhan pada masyarakat. Sosialisasi yang diberikan yakni dalam bentuk edukasi mengenai pendewasaan terhadap usia perkawinan. Hal tersebut juga didukung dengan menumbuhkan pusat-pusat informasi dan konsultasi remaja, khususnya di sekolah dan perguruan tinggi. Nantinya diharapkan akan ada konselor dan pendidik yang sebaya dengan para remaja. Konselor dan pendidik nantinya memberikan penyuluhan pada rekan sebaya mereka.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada, hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat. Tata tertib ini terus berkembang maju dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan budaya, pengetahuan dan pengalaman masyarakat.<sup>27</sup>

Dengan melihat dan memahami pedoman hidup masyarakat, diharapkan dapat mengetahui lebih lanjut, apa saja akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan bagaimana peran pemerintah dalam mencegahnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, serta dampaknya yang terjadi di masyarakat bahwa tradisi perkawinan di bawah umur itu banyak menimbulkan mudharat daripada manfaatnya dan tentunya juga tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>26</sup> BKKBN, *Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah Dan Peran Kelembagaan Di Daerah*, 2012, hlm. 28.

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 4 (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 1.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah teknik atau cara dalam pengumpulan data atau bukti yang dalam hal ini perencanaan tindakan yang dilaksanakan serta langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian.<sup>28</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau disebut *field reserarch*, yang memiliki keuntungan yaitu dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga diharapkan pengguna informasi dari hasil penelitian ini dapat memformulasikan data atau informasi terkini.<sup>29</sup> Penelitian ini dipandang mampu menganalisa realitas sosial secara detail dengan mengambil objek penelitian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, penyusun akan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas bagaimana dan upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis* yaitu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

---

<sup>28</sup> E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1998), hlm. 78.

<sup>29</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 42.

Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.<sup>30</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran suatu gejala yang kemudian dilakukan analisis terhadap semua gejala tersebut.<sup>31</sup> Lalu mengkaji, meneliti dan menganalisa terjadinya perkawinan di bawah umur dan bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pencegahannya.

### 3. Sumber Data

- a. Sumber data primer. Sumber data ini diperoleh dari wawancara dengan Pejabat KUA dan Pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.
- b. Sumber data skunder. Sumber data ini berupa hasil observasi orang lain, dokumentasi, buku-buku penunjang dan dokumen terkait dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam tesis ini.

### 4. Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah salah satu metode utama dalam penelitian dampak sosial. Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena

---

<sup>30</sup> Nana Syaodih Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Tindakan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 72.

<sup>31</sup> Arief Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Peajar, 2004), hlm. 447.

dampak sosial (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda dan simbol-simbol tertentu) dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena tersebut guna menemukan data dan analisis.<sup>32</sup> Metode ini penyusun gunakan dalam rangka untuk memperoleh data secara langsung tentang pelaksanaan praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

- b. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>33</sup> Penyusun menggunakan metode ini untuk mencari dan memperoleh data yang dianggap penting maka dengan mengadakan wawancara langsung diantaranya dengan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), Pejabat Pemerintah Desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

#### 5. Teknik Pengambilan Sampel

Untuk menetapkan informan dalam penelitian ini dengan metode *Purposive Sampling*, yaitu secara sengaja mengambil sampel tertentu/ yang diperlukan (jika orang maka berarti orang-orang tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria) sampel (yang

---

<sup>32</sup> Imam Prayogo, Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 167.

<sup>33</sup> Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 180.

mencerminkan populasinya).<sup>34</sup> *Purposive Sampling* berguna untuk mendapatkan informasi atau responden yang tepat yang menguasai permasalahan. Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil sampel pada 3 Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang angka perkawinan di bawah umurnya sangat tinggi.

#### 6. Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat dan menyebabkan terjadinya perubahan hukum.<sup>35</sup> Dengan pendekatan ini dapat melihat aspek gejala sosial masyarakat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah umur, dan ini dimaksudkan untuk mengetahui akar masalah yang mengakibatkan terjadinya praktek perkawinan di bawah umur dan seberapa kerasnya upaya pemerintah dalam mencegahnya.

#### 7. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul tahap selanjutnya ialah menganalisis secara kualitatif, analisis data merupakan tahapan penting di mana data yang telah dikumpulkan dari tulisan-tulisan, baik berupa buku-buku yang

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 124.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1990) hal. 17.

terkait pembahasan kemudian transkrip wawancara atau catatan-catatan pengamatan menjadi data yang mengandung interpretasi dan pemahaman peneliti serta keterkaitan dengan teori dan substansi topik pembahasan.

Proses analisa dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber, baik data primer atau skunder. Menganalisa data ini penyusun menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif.<sup>36</sup> Induktif yaitu menganalisa data dari yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Pada penelitian ini penulis menganalisa upaya KUA dan Pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian ditarik pada kesimpulan berdasarkan pendekatan normatif dan sosiologis. Deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam artian teori-teori tentang pernikahan yang masih bersifat umum kemudian dikorelasikan dengan pernikahan usia dini yang sudah menjadi budaya dan juga peran pemerintah dalam meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini secara umum kemudian di klasifikasikan bagaimana dampak positif dan negatifnya yang terjadi akibat pernikahan usia dini tersebut.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Suatu penelitian ilmiah menuntut adanya suatu pembahasan yang sistematis agar penelitian dapat terarah. Sistematika pembahasan dalam penelitian

---

<sup>36</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII-Pres, 1986), hlm. 10.

ini terdiri dari lima bab yang masing-masing saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Sistematika pembahasan penelitian sebagai berikut:

Bab pertama, adalah berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Perkawinan di bawah umur meliputi pengertian dan dasar hukum perkawinan, prinsip dan tujuan perkawinan, pengertian perkawinan di bawah umur, batas minimal usia perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan usia ideal untuk melakukan perkawinan.

Bab tiga, adalah perkawinan di bawah umur di Kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi profil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, letak geografis, kondisi ekonomi daerah, kondisi masyarakat. Dalam hal ini juga adanya diskursus ulama dan tokoh masyarakat, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawina di bawah umur dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pelaku perkawinan di bawah umur di kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

Bab empat, adalah membahas upaya apa yang dilakukan KUA dan Pemerintah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, meliputi tugas pokok dan fungsi KUA, sosialisasi dan pengetatan birokrasi serta administrasi, profil Pemerintah Desa, tugas, wewenang dan kewajiban Pemerintah Desa, pendataan identitas calon pengantin secara ketat, sosialisasi informal dan koordinasi dengan aparat desa oleh Pemerintah Desa.

Bab lima, adalah bab penutup yang mengakhiri penelitian ini. Penyusun nantinya akan memaparkan kesimpulan dan jawaban atas rumusan masalah yang ada, disertai saran-saran yang berguna insya Allah untuk instansi terkait dan pengembangan penelitian selanjutnya.



## BAB II

### PERKAWINAN DI BAWAH UMUR: BATAS MINIMAL USIA

#### PERKAWINAN

##### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

###### 1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan bentuk masdar dari fiil madhi نكح yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti kawin, menikah.<sup>1</sup> Nikah atau perkawinan adalah salah satu perbuatan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkelanjutan dan berkembang. Perkawinan bukan hanya dikalangan manusia saja, tetapi perkawinan juga terjadi pada tumbuhan dan hewan, oleh karenanya manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang bertautan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat dahulu budaya perkawinan bersifat sederhana, sempit dan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.<sup>2</sup>

Perkawinan (*az-Zaujiyyah*) adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan yang tujuannya adalah hubungan seksual, *musāharah* (menjalani hubungan kekeluargaan melalui perkawinan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan

---

<sup>1</sup> Atabik Ali, Muhammad Mudhlor, *Kamus Kotemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Muti Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998), hlm. 1943.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 1.

bersama, yang menyebabkan seorang perempuan menerima hukum-hukum seperti mas kawin, perceraian dan waris.<sup>3</sup>

Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqa ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan diatas, bahwa perkawinan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT agar mendapatkan pahala-Nya.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 436.

<sup>4</sup> Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan yang dinyatakan sebagai ketetapan ilahi merupakan kebutuhan bagi setiap naluri manusia dan dianggap sebagai ikatan yang sangat kokoh.<sup>6</sup> Allah SWT dan Rasul-Nya SAW telah menjelaskan isyarat perintah melalui kalam-Nya dan sabda Rasul-Nya, di antaranya yaitu:

وأنكحوا الأيّمى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم.<sup>7</sup>

- النكاح من سنتى فمن لم يفعل بسنتى فليس منى , وتزوجوا فإنى مكاتر بكم الأمم, ومن كان ذا طول فليتكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء.<sup>8</sup>

Perkawinan merupakan kebutuhan alami manusia. Tingkat kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu untuk menegakkan kehidupan berkeluarga berbeda-beda, baik dalam hal kebutuhan biologis (gairah seks) maupun biaya dan bekal yang berupa materi. Dari tingkat kebutuhan yang bermacam-macam ini, para ahli fiqh mengklasifikasikan hukum perkawinan dengan beberapa kategori. Ulama mazhab as-Syafi'i mengatakan bahwa hukum asal menikah adalah boleh (*mubah*).<sup>9</sup> Sedangkan menurut kelompok mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, hukum melaksanakan perkawinan adalah sunah. Sedangkan menurut Zahiri,

<sup>6</sup> Hal ini seperti yang diungkap dalam firman Allah. An-Nisa (4): 21. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعد وأخذن منكم ميثقا غليظا.

<sup>7</sup> An-Nūr (24): 32.

<sup>8</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), I: 580, hadis nomor 1846, "Kitab an-Nikah", "Bab Ma Ja'a fi Fadli an-Nikah", diriwayatkan oleh 'Aisyah.

<sup>9</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh al-Mazahibil Arba'ah*, (Mesir, 1969), IV: 8.

hukum asal perkawinan adalah wajib bagi orang muslim satu kali seumur hidup.<sup>10</sup> Lebih dari itu Sayyid Sabiq menyebutkan lima kategori hukum pelaksanaan perkawinan,<sup>11</sup> yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh, Mubah.

Perkawinan menjadi wajib bagi yang mampu melakukannya, nafsunya sudah meledak-ledak serta dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina. Perkawinan menjadi sunnah jika telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan menjadi haram jika tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Perkawinan menjadi makruh apabila belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi isteri dan anak-anaknya, maka makruh baginya untuk kawin.<sup>12</sup> Dan terakhir Perkawinan menjadi mubah apabila orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, jika tidak pun tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, cet. 2 (Jakarta: Akadenika Pressindo, 2002, hlm. 28.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, cet. 4 (Beirut, Dar al-Fikr, 1983), II: 12-14.

<sup>12</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), hlm 49.

<sup>13</sup> Dirjen Bimbagan Islam Depag RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985), hlm. 62.

## B. Prinsip dan Tujuan Perkawinan

### 1. Prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam, yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia. Adapun prinsip perkawinan dalam Islam ialah:<sup>14</sup>

#### a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Sebagaimana keterangan diatas bahwa hukum perkawinan adalah sunnah Nabi SAW, itu berarti melaksanakannya merupakan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, sabda Beliau SAW:

النكاح من سنتي فمن لم يفعل بسنتي فليس مني , وتزوجوا فإني مكاتر بكم الأمم,  
ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء.<sup>15</sup>

#### b. Kerelaan atau persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melaksanakan perkawinan ialah “*ikhtiyar*” pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Amin Khakam el-Chudrie, *Fiqh Pernikahan*, (Ar-Roudhoh Press, 2005), hlm. 49.

<sup>15</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), I: 580, hadis nomor 1846, “Kitab an-Nikah”, ”Bab Ma Ja’a fi Fadli an-Nikah”, diriwayatkan oleh ‘Aisyah.

<sup>16</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 120.

Prinsip hakiki dari suatu perkawinan adalah ada kerelaan kedua calon suami-isteri. Karena kerelaan itu merupakan urusan hati yang tidak diketahui oleh orang lain, maka perlu ada ungkapan konkrit yang menunjukkan ijab qabul. Ijab merupakan lambang kerelaan dari perempuan untuk menyerahkan diri sebagai istri bagi laki-laki calon suaminya. Qabul sebagai lambang kerelaan laki-laki untuk mempersunting dan menjadikan perempuan itu sebagai istrinya.<sup>17</sup>

c. Perkawinan untuk selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketenteraman dan antara cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat di capai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan.<sup>18</sup>

d. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.

---

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 303.

<sup>18</sup> Dirjen Bimbingan Islam Depag RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985), hlm. 70.

- e. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- f. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar. Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut.<sup>19</sup>

- i. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- ii. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran,

---

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 110.

kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

iii. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.

iv. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin

baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

- v. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
- vi. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

## 2. Tujuan Perkawinan

Allah SWT menyebut pernikahan sebagai ikatan suci atau perjanjian yang kuat (*mīsāqan ghalīza*). *Mīsāqan ghalīza* merupakan frase yang hanya digunakan tiga kali dalam Al-Qur'an.<sup>20</sup> Perjanjian pernikahan dengan menggunakan bahasa *Mīsāqan ghalīzan* disejajarkan dengan perjanjian antara Allah SWT dengan Rasul-rasul-Nya yang siap mengemban misi kenabian. Oleh karenanya seseorang yang telah mengikrarkan akad berarti ia telah mengikrarkan sebuah perjanjian

---

<sup>20</sup> Abduh Al-Baraḳ, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2011), hlm. 18.

yang berat sebagaimana para Rasul berjanji untuk mengemban amanah kenabiannya.<sup>21</sup>

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu yang tidak dapat dijadikan sebagai permainan. Oleh karena tujuan dari perkawinan menjadi sangat penting ketika seseorang memutuskan untuk menikah. Tujuan inilah yang akan menyebabkan seseorang mendapatkan keberkahan di dalam perkawinannya atau justru ia akan tertanam di dalam neraka yang paling bawah karena tujuan perkawinannya yang jelek. Tujuan perkawinan sebagai berikut:

a. *Sakinah*

Perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang seharusnya mejadikan keduanya yang sebelumnya penuh gejolak dan gelora menjadi tenang dan tentram setelah menikah<sup>22</sup>. Allah SWT berfirman:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة،  
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.<sup>23</sup>

Dari ayat ini jelas bahwa hubungan suami istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan bahwa ikatan perkawinan pada dasarnya

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>22</sup> Khoiruddin nasution. *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. (Yogyakarta : ACadeMIA & TAZAFFA, 2005), hlm 38.

<sup>23</sup> Ar-Rum (30): 21.

tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lainnya, hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang, dan barakah dari Allah. Dengan demikian, asumsinya adalah bahwa pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang.

#### b. Reproduksi/Regenerasi

Memperoleh keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk ummat.<sup>24</sup> Memperoleh keturunan yaitu mengembangbiakkan atau mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Allah berfirman:

فاطر السموت والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا،  
يذروكم فيه، ليس كمثلته شيء، وهو السميع البصير.<sup>25</sup>

Nabi SAW mengajak untuk hidup berkeluarga dan mempunyai keturunan serta mengasuh (mendidik) anak-anak menjadi ummat Islam yang baik. Beliau SAW memuji ummat Islam yang mempunyai banyak

---

<sup>24</sup> Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 12.

<sup>25</sup> Asy-Syura (42): 11.

keturunan (anak), sebab anak akan mengembangkan Islam di segala zaman.

Sabda Rasulullah Saw dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, hadits shahih menurut Ibnu Hibban :

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة, وينهى عن التبئيل نهيا شديدا, ويقول : تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) رواه أحمد, وصححه ابن حبان.<sup>26</sup>

Berkata As-Sindi mengomentari hadits ini<sup>27</sup> “Percakapan pria tersebut (namun ia tidak bisa punya anak), seakan-akan ia mengetahui hal itu (wanita tersebut tidak bisa punya anak) karena wanita tersebut tidak lagi haid, atau wanita tersebut pernah menikah dengan seorang pria namun ia tidak melahirkan. (Al-Wadud) yaitu sangat menyayangi suaminya, yang dimaksud di sini adalah wanita perawan atau (sifat penyayang itu) diketahui dengan keadaan kerabatnya, demikian juga sifat mudah punya banyak anak pada seorang wanita perawan (diketahui dengan melihat kerabatnya). Perlu mencari wanita yang sangat penyayang padahal yang dituntut adalah banyak anak sebagaimana keterangan Nabi SAW untuk berbangga dengan jumlah

---

<sup>26</sup> Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirut: Daar Al-Fikr, t.t.), II: 220, Hadis No. 2050, Kitab Yassar.

<sup>27</sup> Muhammad ibn Abd al-Hadi al-Sindi, *Syarah Sunan Ibn Al-M ājah*, (Darul Afkar Ad-Dauliyah, 2007), VI: 66.

pengikut dihadapan umat-umat yang lain karena rasa cinta dan sayang mengantarkan kepada banyaknya anak.

Berkata Syamsulhaq Al-‘Adzim Abadi,<sup>28</sup> “Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan dua sifat ini karena wanita yang mudah beranak banyak jika tidak memiliki sifat penyayang maka sang suami tidak menyenangnya, dan sebaliknya jika penyayang namun tidak mudah beranak banyak maka tujuan yang diharapkan yaitu memperbanyak umat Islam dengan banyaknya kelahiran tidak terealisasikan”.

#### c. Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Perkawinan ialah membentengi diri terhadap godaan setan, mematahkan keinginan sangat kuat yang memenuhi pikiran, mencegah bencana akibat dorongan syahwat, menundukan pandangan mata dan menjaga kemaluan dari perbuatan terlarang. Hal yang diisyaratkan dalam al-Qur’an:

والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.<sup>29</sup>

Hadis Nabi SAW :

---

<sup>28</sup> Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haqq bin Amir ‘Ali bin Maqsud ‘Ali al-Siddiqi al-‘Adzim Abadi, *Aunul Ma’bud Ala Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005), VI: 33.

<sup>29</sup> Al-Mu’minun (23): 5-7.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر, وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم; فإنه له وجاء ) متفق عليه.<sup>30</sup>

Meskipun demikian, tidak boleh dikatakan bahwa yang menjadi tujuan ialah mencari kelezatan, sedang anak hanya merupakan konsekuensinya bukan menjadi tujuannya. Yang benar ialah menurut al-Ghazali bahwa memperoleh anak adalah tujuan manusia sesuai dengan fitrahnya.

Walaupun bukan termasuk tujuan utama, tetapi pemenuhan kebutuhan biologis memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan ini maka tujuan lain dari perkawinan dapat terpenuhi juga, seperti terjadinya proses regenerasi, terciptanya suasana penuh cinta dan kasih sayang di antara suami istri, serta mendapatkan kenikmatan yang tiada tara, ibaratnya nikmat yang membawa ke syurga.

Pemenuhan hubungan biologis sebenarnya bukan sekedar menyalurkan hawa nafsu duniawi dalam mencari kesenangan antara suami istri semata, akan tetapi dapat menjadi sarana untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah, pemeliharaan diri dari perbuatan yang

---

<sup>30</sup> Al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhāri*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III: 238, “Kitab an-Nikah”, ”Bab at-Targib fī an-Nikah”, diriwayatkan oleh ‘Abdullah ibn Mas’ud. Muslim, *Sahīh Muslim*, (Bandung: Syirkah al-Ma’arif, t.t.), I: 584, “Kitab an-Nikah”, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas’ud.

diharamkan (melakukan zina) dan mewujudkan tujuan Allah menciptakan manusia yakni regenerasi kehidupan umat manusia yang mampu memakmurkan bumi-Nya.

Mengingat tujuan perkawinan sangat mulia, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian sangatlah tepat apabila Islam menyebutkan bahwa salah satu di antara hak dan kewajiban suami istri adalah memberikan sekaligus mendapatkan kepuasan dan kenikmatan seksual ketika berhubungan badan. Karena apabila hak dan kewajiban masing-masing pihak dari suami maupun istri tertunaikan maka akan terwujud keluarga yang bahagia.

#### d. Menjaga Kehormatan

Kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Tujuan ini tersirat di samping dalam ayat-ayat yang ditulis ketika mengutarakan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, yakni terdapat dalam al-Qur'an :

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم, كتاب الله عليكم, وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين, فما استمتعتم به منهن فئاتوهن

أجورهن فريضة, ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة, إن الله كان  
 عليما حكيمًا.<sup>31</sup>

Dengan demikian, menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang laki-laki atau perempuan dapat saja mencari pasangan atau lawan jenisnya, lalu melakukan hubungan badan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Tetapi dengan melakukan itu dia akan kehilangan kehormatan. Sebaliknya, dengan perkawinan kedua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, yakni kebutuhan biologisnya terpenuhi, demikian juga kehormatannya terjaga.

#### e. Ibadah

Perkawinan adalah bagian dari ibadah, karena dalam pernikahan kita dilatih untuk bersyukur, bersabar, ikhlas, bersih, dan lain-lain, yang merupakan praktek dari teori-teori agama yang telah dipelajari. Bayangkan saja, hal-hal yang seharusnya haram malah berpahala besar jika dilakukan dalam pernikahan. Contohnya zina, itu hal menjijikan dan rendah seperti binatang jika dilakukan sebelum nikah, dan termasuk dosa besar.

---

<sup>31</sup> An-Nisā' (4): 24.

Sungguh amat jelas bahwa perkawinan yang terjadi pada makhluk hidup, baik tumbuhan, binatang, maupun manusia adalah untuk keberlangsungan dan pengembangbiakan makhluk yang bersangkutan.<sup>32</sup> Penciptaan adalah bukti adanya Pencipta, kelangsungan hidup ciptaan merupakan bukti keabadian pencipta. Untuk itu Al-Qur'an menganjurkan kita agar lebih menunjukkan pandangan terhadap ciptaan Allah, kelangsungan hidup dan pengembangbiakannya, supaya kita tambah yakin akan wujud, keadaan, keabadian dan keesaan-Nya. Firman Allah:

والسَّمَاءُ بَنِينَهَا بَأْيِدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. وَالْأَرْضُ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَدُونَ. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجِينَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَفَرُوا إِلَى اللَّهِ، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.<sup>33</sup>

Al-Qur'an mengingatkan kita agar tidak melanggar aturan serta memberikan dalil-dalil tentang wujud Allah, dengan diciptakannya pasangan-pasangan di langit dan di bumi. Di samping itu, setiap hari kita juga melihat kekuasaan Allah seperti itu pada diri kita sendiri serta makhluk-makhluk lain. Dia mengembangbiakan kita dan makhluk-makhluk lain, sedikitpun kita maupun makhluk-makhluk itu tidak mempunyai andil dan kekuasaan dalam urusan tersebut.

Sesungguhnya penghayatan yang benar terhadap hikmah perkawinan ini mendorong kita berpikir lebih jauh, untuk memperoleh kesucian jiwa,

<sup>32</sup> Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 1.

<sup>33</sup> Az-Zāriāt (51): 47-51.

ketenteraman batin dan keteguhan iman serta mengantar kita kepada kebahagiaan dan kedamaian yang dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah SWT.<sup>34</sup>

### C. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur secara etimologi dalam bahasa Arab sering disebut *thiflun*, *ibnun*, *waladun* dan *shabiyyun*. Istilah *thiflun* ini berarti anak yang belum balig. Sementara kata *ibnun* dan *waladun* diartikan sebagai seorang yang mengandung pemahaman bahwa kata tersebut meliputi dari lahir sampai meninggal, dalam arti tidak terbatas umurnya karena lebih ditekankan pada putera. Sedangkan kata *shabiyyun* dipakai untuk menyebut bayi dan anak kecil. Dengan demikian ada yang termasuk anak ada pula yang termasuk bayi, hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Robert J Haright yakni terdapat periode *infancy* dan *early childhood*,<sup>35</sup> yang termasuk anak terdapat pada periode *early childhood*. Dilengkapi pula dari kamus bahasa Arab – Indonesia, *shabiyyun* berarti anak-anak yang belum cukup umur.<sup>36</sup>

Perkawinan dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketakwaan. Karenanya untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang, kematangan fisik, psikis, maupun spiritual.

---

<sup>34</sup> Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm 8.

<sup>35</sup> Rahmad Suyud, *Pokok-pokok Ilmu Jiwa Perkembangan*, (Yogyakarta; Fak Tarbiyah, 1978), hlm. 27.

<sup>36</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah dan Penafsiran t.t), hlm. 211.

Menikahi atau menikahkan perempuan di bawah umur, sebelum haid atau usia 15 tahun, dalam pandangan hukum Islam sah. Dalam hal ini tidak ada ikhtilaf dikalangan ulama. Demikian penjelasan Ibn Mundzir sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Qudamah. Dalam penjelasannya Ibn Mundzir menyatakan “semua ahli ilmu yang pandangannya kami hafal, telah sepakat bahwa seorang ayah yang menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya mubah (sah).<sup>37</sup> Firman Allah SWT:

وَاللَّائِي يَأْسِنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ  
وَإُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.<sup>38</sup>

Allah menetapkan perempuan dengan predikat wal la’i lam yahidhna (yang belum haid) dengan ‘iddah selama 3 bulan, sementara ‘iddah 3 bulan tersebut hanya berlaku bagi perempuan yang ditalak atau difasakh, maka ayat ini menjadi dalalah iltizam bahwa perempuan yang disebutkan tadi sebelumnya telah menikah, kemudian ditalak atau difasakh.<sup>39</sup> Selain itu juga Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزَفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ  
وَلَعِبَهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Ibn Qudamah, *al-Mugni, Bait al-Afkar ad-Duwaliiyyah*, t.t., (Yordania), II: 1600.

<sup>38</sup> At-Thalaq (65): 4.

<sup>39</sup> *Ibid.*

Ibn Hazm mengutip pendapat Abu Muhammad bahwa argumentasi yang digunakan untuk melegalkan tindakan orang tua menikahkan anak perempuannya di bawah umur adalah tindakan Abu Bakar ra menikahkan ‘Aisyah ra dengan Nabi SAW ketika ‘Aisyah berumur enam tahun.<sup>41</sup> Namun Ibn Hazm juga mengutip pendapat Ibn Syubramah yang menyatakan bahwa tidak boleh menikahkan anak di bawah umur sampai akil baligh, dan menegaskan bahwa pernikahan Nabi SAW dengan ‘Aisyah ra merupakan kekhususan bagi Nabi, tidak untuk yang lain.<sup>42</sup> Pendapat ini telah digugurkan dengan sejumlah fakta pernikahan para sahabat dengan perempuan di bawah umur, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khatthab ketika menikahi Ummu Kultsum putri ‘Ali bin Abi Thalib, dan Qudamah bin Math’ghun yang menikahi puteri Zubair.<sup>43</sup>

Undang-undang negara kita (Indonesia) juga telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang<sup>44</sup> disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui

---

<sup>40</sup> Al-Bukhari, *Sāhīh al-Bukhāri*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), no 4739, “Kitab an-Nikah”, diriwayatkan oleh ‘Aisyah. Muslim, *Sāhīh Muslim*, (Bandung: Syirkah al-Ma’arif, t.t.), no. 2549 “Kitab an-Nikah”, diriwayatkan oleh ‘Aisyah.

<sup>41</sup> Ibn Hazm, *al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar*, (Yordania: Bait al-Afkar ad-Duwaliiyyah, t.t.), hlm. 1600.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni, Bait al-Afkar ad-Duwaliiyyah*, t.t., (Yordania), II: 1600.

<sup>44</sup> Pasal 7 ayat 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Beragamnya definisi perkawinan di bawah umur yang ada masih menimbulkan perdebatan hingga saat ini. Negara-negara masih berdebat mengenai batas minimal usia diperbolehkan menikah karena bersinggungan dengan budaya, adat-istiadat, dan agama yang seringkali sulit untuk dihilangkan. Selain itu, beberapa negara berkembang merasa kesulitan dengan adanya batas umur mengingat faktor umur menikah berpengaruh terhadap tingkat pendidikan, kesejahteraan sosial, keberadaan lapangan pekerjaan, dan kesetaraan gender yang terkadang tidak menjadi prioritas kebijakan di negara-negara berkembang.<sup>45</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur secara umum memiliki definisi umum yaitu perjodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur yang telah ditentukan yaitu berusia di bawah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan (masih berusia remaja).

#### **D. Batas Minimal Usia Perkawinan: Perspektif Hukum Islam**

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap *zaman* (waktu) dan

---

<sup>45</sup> BKKBN, *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Akar Masalah & Peran Kelembagaan Di Daerah*, (Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012), hlm 23.

*makan* (ruang) manusia.<sup>46</sup> Ketentuan yang diatur dalam hukum Islam salah satunya dalam hal hukum keluarga (*al-ahwal asy-syakhshiyah*), yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami isteri dan keluarga satu dengan lainnya terutama dalam hal perkawinan.<sup>47</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat tidak kurang dari 104 ayat yang membahas persoalan ini, baik dengan menggunakan kosa kata "*an-nikah*" maupun kata "*zauj*". Kata "*an-nikah*" dalam berbagai bentuk disebutkan sebanyak 23 kali, sementara kata "*zauj*" ditemukan sebanyak 81 kali.<sup>48</sup> Diantaranya terdapat ayat yang menyangkut keharusan untuk menikah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Firman Allah SWT:

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.<sup>49</sup>

Mengenai anjuran menikah, Rasulullah SAW bersabda pula secara tegas dalam hadits shahih yang sudah familiar, juga telah disebutkan pada bagian yang terdahulu sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm 122.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 10.

<sup>48</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el-KAHFI, 2008), hlm. 213.

<sup>49</sup> An-Nūr (24): 32.

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج, ومن لم  
يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.<sup>50</sup>

Sebenarnya sudah jelas seperti apa yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam ajaran Islam tidak terdapat aturan secara pasti akan penegasan ketentuan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, asalkan ada keinginan dan kesepakatan antara kedua belah pihak maka tidak ada salahnya untuk segera menikah mengingat akan ada konsekuensi dari berbagai hal yang dapat muncul disamping menunda suatu perkawinan.

Disisi lain pula ada banyak hal yang muncul akibat dari perkawinan di usia muda atau sering disebut dengan perkawinan di bawah umur. Namun ternyata penundaan dari sebuah perkawinan yang apabila telah sampai waktunya dan menemukan pasangan yang cocok dari kedua pasangan tersebut, maka in diperlukan perhatian yang maksimal bagi orang tua untuk menikahkan putra dan putrinya melihat perkembangan zaman yang semakin bebas pergaulannya dan semakin sulit terkendali saat ini apalagi yang akan datang.

Dari peristiwa tersebut di atas, penyusun menemukan buku bacaan yang di dalamnya terdapat poin-poin penting yang mengenai dampak dan akibat dari penundaan sebuah perkawinan. Mengutip dalam sebuah buku bacaan tersebut

---

<sup>50</sup> Al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhāri*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III: 238, “Kitab an-Nikah”, ”Bab at-Targib fi an-Nikah”, diriwayatkan oleh ‘Abdullah ibn Mas’ud. Muslim, *Sahīh Muslim*, (Bandung: Syirkah al-Ma’arif, t.t.), I: 584, “Kitab an-Nikah”, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas’ud.

yang pada intinya terdapat sebuah gambaran akibat dari menunda atau mempersulit sebuah perkawinan, yaitu:<sup>51</sup>

1. Kerusakan dan kehancuran moral akibat pacaran dan *free sex*.
2. Tertunda lahirnya generasi penerus risalah.
3. Tidak tenang rohani dan perasaan, karena Allah baru memberi ketenangan dan kasih sayang bagi orang yang menikah.
4. Menanggung dosa diakhirat kelak, karena tidak dikerjakannya kewajiban menikah saat syarat yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan terpenuhi.

Ternyata yang sering terjadi dimasyarakat malah sebaliknya, kebanyakan dari sebagian masyarakat menganggap remeh akan hal penundaan suatu perkawinan. Di lain pihak ada juga dari beberapa kalangan yang mengindahkan sebuah perkawinan melihat perkembangan kehidupan dunia yang semakin modern dan mesti sebuah perkawinan itu harus lebih mewah daripada mencari harapan dengan ridha Allah dan Rasul-Nya.

Dikalangan ulama mazhab pun juga demikian,<sup>52</sup> walaupun terdapat sedikit perbedaan mengenai penentuan batas usia seorang laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan untuk bisa menikah. Asalkan dianggap sudah mampu dan siap untuk mengemban amanah dalam menjalani hidup berumah tangga. Begitu pula

---

<sup>51</sup> Ummu Aisyah, *Aisyah Saja Nikah Dini (Mengintip Asyiknya Pernikahan Aisyah R.a Dengan Rasulullah Saw)*, (Surakarta: PT Samudra, 2008), hlm. 97.

<sup>52</sup> Muhammad Jawad Mughriyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Beirut: Dar al-Jawad), hlm 315.

yang terdapat pada diri seorang wanita yang apabila sudah menstruasi atau sudah bisa hamil, itu artinya sel sperma sudah bisa dibuahi dan siap untuk dinikahi walaupun sebenarnya unsur tersebut diatas tidak bisa dijadikan sebagai landasan kuat untuk dapat dikatakan dewasa.

Dalam hukum Islam terdapat ketentuan dan peraturan perkawinan yang lengkap meliputi dasar, tujuan, rukun, larangan, syarat perkawinan dan kedudukan dari hak dan kewajiban suami isteri dalam membina rumah tangga. Namun tidak ada secara khusus ayat maupun hadits yang menegaskan kapan batasan minimal usia untuk dapat melakukan perkawinan.

Disamping perkawinan itu sendiri merupakan sunnah Rasulullah SAW, juga menimbulkan masalah yang cukup signifikan, dikarenakan terlalu muda status perkawinan seseorang yang melakukan perkawinan. Masalah penentuan batas usia yang baik ditinjau dalam perspektif hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia memang masih bersifat “*ijtihadiah*”, yaitu menimbulkan berbagai pendapat-pendapat yang berbeda dari kedua hukum tersebut, yang jika dipelajari dan diteliti secara rinci ternyata terdapat berbagai keunikan tersendiri.

Akan tetapi, dalam ini ada sedikit kecenderungan mengenai penentuan batas minimal usia perkawinan menurut salah seorang ahli fiqh, misalnya Ibnu Syubramah, Abu Bakar al-Asham, dan Utsman al-Batti. Yang mana menurut ketiga ulama ini, yaitu laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur tidak sah dinnikahkan. Mereka hanya boleh dinikahkan setelah baligh dan melalui

persetujuan yang bersangkutan secara eksplisit.<sup>53</sup> Alasan yang mereka gunakan adalah Al-Qur'an:

وابتلوا اليتيمى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم.<sup>54</sup>

Mengenai penjelasan ayat di atas, menurut ketiga ulama tersebut jika anak-anak belum baligh boleh dnikahan maka ayat ini tidak memiliki nilai fungsi. Selain itu bagi anak-anak ini masih belum membutuhkan untuk melakukan perkawinan. Ibnu Syubramah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil, kecuali ia telah baligh dan mengizinkannya.<sup>55</sup>

Menyikapi kasus perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah yang saat itu berusia enam tahun,<sup>56</sup> yang hingga kini masih banyak disalah artikan oleh berbagai kalangan, khususnya seperti yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Kita tidak bisa berpatokan kepada seorang Rasul yang tidak lain adalah seorang kekasih Allah SWT, itu merupakan hal yang tidak mungkin terjadi bagi seorang manusia awam pada kebanyakan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang melakukan perkawinan di bawah umur. Manakala menikahi Siti Aisyah pada saat itu

---

<sup>53</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el-KAHFI, 2008), hlm. 220.

<sup>54</sup> An-Nisā' (4): 6.

<sup>55</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el-KAHFI, 2008), hlm. 220.

<sup>56</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm 70-72.

merupakan perintah Allah dan merupakan syariat bagi Nabi SAW yang harus dilaksanakan guna mensyiarkan agama Islam.<sup>57</sup>

Dijelaskan dalam sebuah hadits shahih yang menceritakan perilaku Nabi SAW yang telah menikahi Siti Aisyah:

تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين.<sup>58</sup>

Ibnu Hazm mengutip pendapat Abu Muhammad bahwa argumentasi yang digunakan untuk melegalkan tindakan orang tua menikahkan anak perempuannya di bawah umur adalah tindakan Abu Bakar ra menikahkan Aisyah ra dengan Nabi SAW ketika Aisyah berumur enam tahun.<sup>59</sup> Namun Ibnu Hazm juga mengutip pendapat Ibnu Syubramah yang menyatakan bahwa tidak boleh menikahkan anak di bawah umur sampai akil baligh, dan menegaskan bahwa pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah ra merupakan kekhususan bagi Nabi SAW<sup>60</sup> yang tidak bisa diberlakukan bagi ummatnya untuk dijadikan sebagai acuan agar dapat menikahi seorang gadis belia yang masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan. Demikian pula Rasulullah SAW tidak serta merta menggauli Aisyah, Beliau SAW menunggu hingga Aisyah dewasa. Dan Siti Aisyah sebagai isteri Nabi, justru banyak menimba ilmu dan diakui keintelektualannya.

---

<sup>57</sup> Majalah Kisah Islami, *Kontroversi Pernikahan Dini Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 2008), hlm. 17.

<sup>58</sup> Al-Bukhari, *Sāhīh al-Bukhāri*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), no 3681, “Kitab an-Nikah”, diriwayatkan oleh ‘Aisyah. Muslim, *Sāhīh Muslim*, (Bandung: Syirkah al-Ma’arif, t.t.), no. 1422 “Kitab an-Nikah”, diriwayatkan oleh ‘Aisyah.

<sup>59</sup> Ibn Hazm, *al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar*, (Yordania: Bait al-Afkar ad-Duwaliyyah, t.t.), hlm. 1600.

<sup>60</sup> *Ibid.*

Berbagai macam manfaat dan akibat yang dijelaskan dari pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur. Perlu pembelajaran secara eksplisit dan implisit guna menyikapi problem yang ada, agar tidak timbul penyesalan dikemudian hari kelak atas tindakan yang telah dilakukan. Islam juga memandang bahwasanya status perkawinan di bawah umur perlu disikapi mengingat banyak dampak dan akibat yang timbul dari perkawinan di bawah umur.

Sebenarnya porsi untuk melakukan perkawinan di bawah umur tidak dapat disetarakan dengan perkawinan Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah r.a. bahwasanya 15 abad yang silam Aisyah melakukan perkawinan di bawah umur. Akan tetapi hal itu buka kasus yang dianggap aneh oleh masyarakat arab kala itu, karena mereka sudah terbiasa dengan perkawinan-perkawinan yang terjadi pada usia muda. Apalagi gadis-gadis arab pada saat itu berusia belia pada umumnya sudah dewasa secara psikis maupun fisik dan sudah dapat menanggung beban keluarga.<sup>61</sup>

Menurut dalam pandangan fiqh lima mazhab,<sup>62</sup> bahwa perempuan yang boleh dinikahi ialah mereka yang sudah mengalami haid (datang bulan), yang berarti juga telah siap dibuahi. Dalam kasus yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang penyusun teliti bisa jadi tidak melanggar hukum fiqh karena belum dibuktikan apakah sudah haid atau belum. Jika belum haid maka bisa dikatakan melanggar hukum fiqh, namun jika sudah

---

<sup>61</sup> Majalah Kisah Islami, *Kontroversi Pernikahan Dini Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 2008), hlm. 11.

<sup>62</sup> Muhammad Jawad Mughriyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Beirut: Dar al-Jawad), hlm 315

haid maka tidak bisa dikatakan melanggar hukum dalam fiqh, tetapi yang jelas kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) melanggar Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang ada di Indonesia.

Dengan jelas Islam menganjurkan pada setiap laki-laki yang sudah memiliki kemampuan baik secara fisik maupun psikis agar dapat bersegera melakukan perkawinan apabila sudah menemukan pasangan yang cocok, bahkan dalam hukum Islam terdapat anjuran untuk menikahi seorang gadis belia sebagaimana yang telah dijelaskan pada sebelumnya.

Ternyata dibalik dari semua permasalahan di atas terdapat beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari perkawinan di bawah umur (menikah di bawah ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974), terdapat pula keistimewaan dari perkawinan di bawah umur, diantaranya:<sup>63</sup>

i) Merupakan amalan sunnah

Hal ini sesuai dengan sejumlah hadits yang secara tegas menganjurkan perkawinan. Bahkan, Rasulullah SAW menegaskan terhadap orang yang tidak mau menikah adalah menyalahi dengan sunnah. Lebih lanjut Rasulullah SAW menjelaskan orang yang tidak mau mengikuti sunnah berarti bukan termasuk golongan ummat Rasulullah SAW.

---

<sup>63</sup> Ummu Aisyah, *Aisyah Saja Nikah Dini (Mengintip Asyiknya Pernikahan Aisyah R.a Dengan Rasulullah Saw)*, (Surakarta: PT Samudra, 2008), hlm. 47.

ii) Amalan yang dicintai oleh Allah SWT

Pada banyak hadits disebutkan bahwa orang yang telah berkeluarga mempunyai kesempatan mendapatkan keutamaan amal shaleh lebih banyak. Hal ini disebabkan karena yang bersangkutan memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Sebagai contoh, seseorang yang bekerja mencari penghasilan demi menghidupi anak isterinya dinilai sebagai pahala sedekah yang paling besar.

iii) Mencegah meluasnya bahaya zina

Hal ini merupakan salah satu tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Disamping untuk menyalurkan hasrat biologis, membentuk keluarga yang harmonis dan melanjutkan generasi kuat, perkawinan juga berfungsi untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan zina.

Sekilas beberapa penjelasan mengenai bagaimana ketentuan batas minimal usia untuk melakukan perkawinan, dan bagaimana arti makna sebuah perkawinan di bawah umur jika dipandang dari segi hukum Islam yang dapat menjadi bahan pelajaran kita dalam menghadapi permasalahan yang muncul pada saat sekarang, atau bahkan tahun berikutnya.

### **E. Batas Minimal Usia Perkawinan: Perspektif UU Perkawinan di Indonesia**

Negara Indonesia adalah negara yang taat hukum dan peraturan norma-norma dalam perundang-undangan, terkhusus dalam hal Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Banyak hal yang terdapat di dalamnya jika dilihat dan dipelajari secara teliti mengenai dasar hukum, aturan, ketentuan dan banyak hal lainnya.

Pada dasarnya aturan hukum mengenai ketentuan secara umum usia perkawinan telah dipaparkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7.<sup>64</sup>

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak pria maupun wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi hal yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Begitu pula ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan, sebenarnya juga telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1).<sup>65</sup>

- a) Untuk kemaslahatan dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan

---

<sup>64</sup> Pasal 7, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>65</sup> Pasal 15, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- b) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No 1 Tahun 1974.

Ketentuan pasal tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, bahwa calon suami dan isteri harus masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik menurut agama dan menurut hukum yang ada di Indonesia tanpa berakhir pada perceraian. Akan tetapi sebaliknya mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.<sup>66</sup>

Begitu pula dalam KUH Perdata telah dijelaskan mengenai ketentuan umum batas minimal seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan:

“Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapus larangan-larangan ini dengan memberikan dispensasi”.<sup>67</sup>

Peraturan yang berlaku di Indonesia dengan tegas melarang terjadinya perkawinan di bawah umur, seperti yang terdapat dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan tidak menutup kemungkinan akan memberikan sanksi bagi

---

<sup>66</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 76-77.

<sup>67</sup> Pasal 29, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

pasangan yang menikah di bawah ketentuan tersebut di atas. Sebenarnya segala ketentuan mengenai aturan dalam menentukan suatu pasangan baik dari laki-laki maupun perempuan tergantung kepada kedua orang tua sebagai motivator guna kebahagiaan anak.

Dalam UU Perlindungan Anak Pasal 26, memberikan penegasan kepada orang tua agar dapat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>68</sup>

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
  - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai ketentuan hukum yang ditemukan penulis mengenai larangan dan bahkan sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar hukum perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan, pada dasarnya guna menyikapi kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur yang sudah sering terjadi dan dianggap remeh sebagian masyarakat demi melayani nafsu seksnya.

Untuk itulah Undang-undang memberikan pebegasan terkait hal tersebut di atas. Melihat peraturan yang ada dalam menentukan batas usia seseorang untuk

---

<sup>68</sup> Syaifulloh, *Undang-undang Rumahh Tangga No 23 Tahun 2004 & Undang-undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002*, (Padang Sumbar: Baduose Media, 2008), hlm. 52-53.

melakukan perkawinan yang ketat, jika peraturan ini dilanggar tentunya membawa dampak negatif dan kerugian yang fatal, khususnya bagi kaum perempuan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikasi:<sup>69</sup>

- a) Kesempatan sekolah dan masa untuk mengembangkan diri bagi anak perempuan menjadi terpotong dan lebih singkat dibanding anak laki-laki. Padahal pada dasarnya perkembangan intelektualitas, ilmu pengetahuan, bakat, keterampilan laki-laki dan perempuan tumbuh dalam usia standar yang sama.
- b) Dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam keluarga miskin semakin mempunyai alasan pembenaran. Suami yang berusia lebih tua cenderung merasa lebih berwenang dalam mengatur dan memutuskan kebijaksanaan keluarga. Ini juga harus dipahami dalam alur prinsip ideologi patrinal yang menjadikan suami mutlak sebagai kepala rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, suami harus memenuhi beberapa kriteria yang lebih ideal dibanding dengan apa yang dimiliki isterinya.
- c) Usia nikah yang relatif muda kemudian langsung hamil akan beresiko tingginya jumlah ibu meninggal pada saat melahirkan. Data statistik menunjukkan bahwa angka kematian ibu (AKI) pasca natal di Indonesia merupakan ranking paling tinggi dibanding dengan negara-negara lain di ASEAN. Di Malaysia, angka kematian ibu pasca natal hanya

---

<sup>69</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el-KAHFI, 2008), hlm. 221.

mencapai 39 kasus untuk 100.000 persalinan, sementara di Indonesia mencapai 307 kasus untuk 100.000 persalinan.<sup>70</sup>

- d) Di usia belia, otak seorang wanita belum matang dan belum mampu menanggung beban perkawinan.
- e) Perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dapat membuat jumlah penduduk terus meningkat dan memberangus generasi penerus. Seseorang yang kehilangan sesuatu tidak mungkin dapat memberikan sesuatu yang sama, bagaimana seseorang yang masih dalam masa asuhan bisa memberikan pengasuhan yang baik terhadap anak-anaknya.

Oleh karena itu, peraturan yang ada di Indonesia memberikan penegasan mengenai ketentuan usia perkawinan mengingat hal tersebut di atas yang belum banyak disadari dan diketahui sebagian banyak orang. Dalam hal ini seperti yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 mengenai penentuan batas usia minimal menikah seseorang.

Berdasarkan penjelasan di atas, batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan cenderung membawa pengaruh dan dampak negatif bagi kedua pasangan yang selayaknya didasarkan atas kematangan psikologis dan kesehatan fisik bagi masyarakat Indonesia secara umum, misalnya berusia 21 tahun.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

## F. Usia Ideal Untuk Melakukan Perkawinan

Dalam hukum Islam tidak ada batasan minimal usia perkawinan, namun jumbuh atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak-anaknya pada usia berapapun asalkan sudah baligh dan mampu,<sup>71</sup> baik itu mampu dalam memberikan nafkah lahir maupun batin dan lain sebagainya. Namun karena pertimbangan *maslahat*, beberapa ulama ada juga yang memakruhkan praktik perkawinan di bawah umur. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai isteri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah baligh atau sudah melalui masa haid bagi perempuan. Oleh karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak *maslahat* bahkan bisa menimbulkan *mafsadah*.

Syariat Islam juga menghendaki orang yang hendak melakukan perkawinan termasuk menikah di usia muda adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah perkawinan yang merupakan bagian dari ibadah, karena apabila tidak siap maka akan merusak nilai sakral dari perkawinan tersebut yang kemungkinan besar akan berujung pada perceraian, seperti halnya harus paham apa itu shalat bagi orang yang melakukan shalat, haji bagi yang menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya.

Dengan tidak ditetapkannya usia sebuah perkawinan dalam fikih maupun hukum Islam, sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat manusia untuk

---

<sup>71</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2008), hlm, 375.

menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan kultur atau kebiasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas utama dalam agama.

Akan tetapi kalau melihat konteks Indonesia, bahwa di Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur penetapan usia nikah. Undang-undang ini merupakan hasil ijtihad para ulama dan ahli fikih setempat, yaitu disebut sebagai *ijtihad jama'i*, yakni ijtihad yang dilakukan bersama-sama oleh ulama pada suatu tempat dan pada suatu masa. Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa batas minimal usia menikah untuk perempuan 16 tahun, sedangkan untuk laki-laki berumur 19 tahun.<sup>72</sup> Aturan mengenai perkawinan di bawah umur juga ditegaskan dalam PP No 9 Tahun 75 dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>73</sup>

Terkait perkawinan di bawah umur dalam Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) dijelaskan:<sup>74</sup>

“Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pasal 23 disebutkan pula bahwa:<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>73</sup> Departemen Agama, *Undang-undang Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola), hlm. 8.

<sup>74</sup> Pasal 1 ayat 1, Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) Tahun 2002.

<sup>75</sup> Pasal 23, Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) Tahun 2002.

“Negara dan pemerintah wajib menjamin perlindungan pemeliharaan juga kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak-hak kewajiban orang tua atau wali”.

Pasal 26 juga disebutkan bahwa:<sup>76</sup>

“Orang tua wajib bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Aturan tentang larangan perkawinan di bawah umur tidak hanya terdapat di Indonesia saja, namun di Negara Islam lainnya juga mengatur tentang masalah perkawinan. Namun bila kita merujuk pada pendapatnya Muhammad Fauzil Adzim dalam tulisannya ia mengatakan, bahwa seharusnya seseorang menikah apabila sudah gelisah pada malam-malam yang sepi sendirian, inilah saat yang tepat untuk menikah, dan juga dalam keadaan sudah mulai tidak tenang saat sendirian, itulah saatnya melangsungkan suatu ikatan perkawinan dalam artian hidup berdua.<sup>77</sup> Selain itu menurut Fauzil Adzim, bahwa menikah di usia muda adalah merupakan solusi tepat untuk perbaikan moral dan akhlak pemuda dan pemudi Muslim di tengah arus globalisasi dan perang budaya, media massa, dan hiburan khususnya audio visual atau penayangan yang membahayakan lainnya yang mengarah pada gaya hidup serba boleh (*ibahiyyah*), karena ada kubutuhan-kebutuhan psikologis yang hanya bisa dipenuhi dengan menikah, pikiran jernih dan hatipun bersih.

Ada sebagian orang mengatakan bahwa kematangan merupakan hal yang terpenting dalam perkawinan, baik itu kematangan psikologis maupun

---

<sup>76</sup> Pasal 26 ayat 1 huruf c, Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) Tahun 2002.

<sup>77</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), hlm 39.

kematangan usia bagi suami dan isteri. Kematangan psikologis yang dimaksud adalah kematangan atau kesiapan tertentu secara psikis untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi selama hidup berumah tangga. Seringkali karena secara psikologis kondisi seseorang belum siap, sehingga membuat pasangan suami isteri tidak siap dengan berbagai kondisi pasca perkawinan. Mereka yang terlalu muda menikah secara psikologis belum matang dan ini akan berpengaruh pada motivasinya dalam mempertahankan biduk rumah tangga.

Namun usia tidak identik dengan kematangan seseorang karena bisa jadi orang yang sudah cukup umur tetap kurang memperlihatkan kematangannya, dan bahkan yang usianya relatif lebih muda bisa menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Disamping itu juga, kematangan fisik perlu diperhatikan dalam sebuah perkawinan. Berikut beberapa hal yang menjadi persyaratan mutlak, yang berkaitan dengan fisik, ialah:<sup>78</sup>

- 1) Seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus yakin bahwa alat-alat reproduksinya berfungsi dengan baik, karena salah satu sebab perceraian yang diperbolehkan dalam Islam adalah karena alat reproduksi pasangannya tidak berfungsi dengan baik.
- 2) Usia juga harus disadari, bahwa secara fisik benar-benar sudah siap untuk menikah. Itulah kenapa sebabnya seorang wanita dianjurkan untuk tidak menikah dalam usia yang masih sangat muda.

---

<sup>78</sup> Munawar Sadali, *Batas Minimal Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Banjarmasin: Skripsi IAIN Antasari, 2010), hlm. 37.

- 3) Sebelum menikah, usahakan mengetahui kondisi fisik dan kesehatan calon pasangan. Jika memungkinkan, bisa juga mengetahui kesehatan keluarga calon pasangan yang akan dinikahi, karena biasanya ada penyakit tertentu yang merupakan penyakit keturunan.

Secara konvensi biologis, penyusun menyimpulkan bahwasanya kedewasaan ditentukan apabila seseorang telah mencapai "*aqil baligh*". Seorang manusia bukan hanya terdiri dari unsur biologis saja, namun ada faktor psikologis yang menunjukkan kedewasaan seseorang. Tentunya faktor fisik mempengaruhi psikis, dan begitu pula sebaliknya faktor psikis mempengaruhi fisik.

*Aqil baligh* seseorang selain dipengaruhi secara alami, juga dapat dipengaruhi faktor lingkungan (pergaulan, media, informasi). Seseorang yang telah *aqil baligh* tidak serta merta bisa dikatakan dewasa, namun harus ditinjau dari segi psikis, yang mana kedewasaan mencakup pola pikir, kekuatan emosi, pendidikan, pengetahuan, pengalaman menghadapi realitas kehidupan. Hal-hal ini sangat dibutuhkan bagi seseorang untuk menjalin keluarga. Secara umum anak yang masih berusia kurang dari 15 tahun masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Kondisi psikis yang masih lemah dan masih dibutuhkannya pendidikan dan bimbingan dari orang tua maupun guru di sekolah.

Berdasarkan peraturan penentuan batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan yang ada dalam aturan, baik dari segi hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan di Indonesia masih cenderung membawa pengaruh dan dampak negatif bagi kedua pasangan, penyusun lebih memberikan

pertimbangan selayaknya didasarkan atas kematangan psikologis dan kesehatan fisik bagi masyarakat Indonesia secara umum, misalnya usia 21 tahun guna tercapainya tujuan perkawinan yang sebenarnya.

Oleh karena itu pada usia 21 tahun, secara umum baik laki-laki maupun perempuan telah mencapai tingkat kematangan psikologis yang relatif dewasa dan dapat memberikan pengayoman dalam membina rumah tangga. Khususnya bagi perempuan, jika pada usia 21 tahun ia mengandung dan melahirkan kesiapan alat reproduksinya cenderung lebih sehat dan kuat, guna menghindari jumlah kematian pada saat melahirkan. Disamping itu, memperlakukan batas usia perkawinan baik pada laki-laki maupun perempuan seperti ini telah menghilangkan bias gender.

Di sisi lain, setidaknya telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA, alangkah lebih baik lagi jika mencapai perguruan tinggi yang tidak lain sebagai persiapan untuk menjadi orang tua yang mampu mempersiapkan generasi cerdas dan memiliki masa depan. Perempuan akan lebih siap menjadi seorang ibu rumah tangga, sebagai orang pertama dan utama mendidik anak-anak di samping laki-laki sebagai ayah yang telah siap dan mampu menjadi pengayom dan pelindung di dalam membina sebuah rumah tangga.

**BAB III**  
**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**  
**DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH : ALASAN DAN FAKTOR**

**A. Profil Kabupaten Hulu Sungai Tengah<sup>1</sup>**

**1. Letak Geografis**

Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), dengan luas wilayah 1.770,80 Km<sup>2</sup> atau 177.080 Ha, atau 4,57 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan kabupaten terkecil ke-4 dari 13 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Barabai. Jarak ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan ibu kota Provinsi Kalimantan Banjarmasin sejauh ± 165 kilometer.

Letak geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 2°27'5.213" - 2°46'54.559" Lintang Selatan dan 115°8' 56.965" - 115°53' 32.520" Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki batas sebelah utara Kabupaten Balangan, sebelah timur Kabupaten Kotabaru, sebelah selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebelah barat Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 11 kecamatan, 8 kelurahan dan 161 desa. Adapun luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Hulu Sungai Tengah, 2015

Tabel I. Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten

Hulu Sungai Tengah:

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	%	Kelurahan (bh)	Desa (bh)
1.	Haruyan	148,63	10,1	-	17
2.	Batu Benawa	99,00	6,7	-	14
3.	Hantakan	191,98	13,0	-	12
4.	Batang Alai Selatan	189,80	12,9	1	18
5.	Batang Alai Timur	247,94	16,8	-	11
6.	Barabai	54,57	3,7	6	12
7.	Labuan Amas Selatan	86,54	5,9	1	17
8.	Labuan Amas Utara	162,4	11,0	-	16
9.	Pandawan	144,24	9,8	-	21
10.	Batang Alai Utara	70,00	4,8	-	14
11.	Limpasu	77,49	5,3	-	9
	<b>Jumlah</b>	1.472,00	100		161

## 2. Kondisi Perekonomian Daerah

Struktur ekonomi suatu daerah digambarkan oleh seberapa besar peranan/kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB. Kalau diperhatikan dari tahun ke tahun, struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah nampaknya belum terlihat adanya pergeseran yang mengarah pada perubahan struktur ekonomi, sementara peranan sektor pertanian masih memberikan andil yang cukup besar dalam menciptakan nilai tambah dengan kontribusi sebesar 38,80% terhadap total PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kalau disimak lebih jauh sektor pertanian masih didominasi oleh sub sektor tanaman bahan makanan, yaitu kontribusinya sebesar 23,64%, sedangkan untuk sub sektor lainnya kontribusinya relatif kecil. Karena itu sub sektor ini menjadi perhatian utama dari pemerintah daerah, selain karena pengaruhnya sangat besar

terhadap PDRB, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (mayoritas masyarakat bekerja disektor pertanian).

Sektor kedua terbesar peranannya dalam membentuk struktur ekonomi adalah sektor jasa yang kontribusinya terhadap PDRB sebesar 21,70%. Pada sektor jasa ini kontribusi terbesar diberikan oleh sub sektor pemerintahan umum, yaitu sebesar 21,40%. Sedangkan sub sektor swasta kontribusinya masing-masing kurang dari 1%.

Sektor terbesar ketiga adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang kontribusinya dalam membentuk struktur ekonomi tahun 2010 sebesar 14,14%. Sektor ini meningkat dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar 13,63%. Sumbangan terbesar pada sektor ini adalah pada sub sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 11,21%, sedangkan sub sektor perhotelan dan restoran relatif kecil.

Untuk sektor yang lain kontribusinya terhadap total PDRB tahun 2010 relatif kecil, yaitu kurang dari 10%. Data selengkapnya mengenai struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel II.

Tabel II. Data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Hulu Sungai Tengah:

No.	Sektor Lapangan Usaha	Jumlah
1.	Pertanian	38,80
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,56
3.	Industri Pengolahan	7,08
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,35
5.	Bangunan / Konstruksi	3,56
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,14
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,93

8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,90
9.	Jasa-jasa	22,70
	Total PDRD	100

Terlihat kondisi perekonomian di atas, lebih khusus pada kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan dan Haruyan rata-rata mata pencahariannya berkuat pada bidang pertanian, baik itu bercocok tanam padi untuk wilayah kecamatan Limpasu dan Haruyan, juga berkebun pohon karet dengan menghasilkan getahnya pada masyarakat kecamatan Limpasu yang biasa disebut manurih kata lain dari panen getah pohon karet.

### 3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang menjadi perhatian utama bagi pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan dasar penentuan kualitas penduduk yang akan berguna bagi pembangunan. Berbagai upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa diantaranya dengan usaha penyediaan sumber daya yang berkualitas. Tersedianya guru yang berkualitas dan sarana yang mendukung diharapkan mampu memberikan dampak pada kemajuan pendidikan terutama dalam program pemberantasan buta aksara. Pada tahun 2014 Diknas membawahi 268 SD, 36 SMP, 12 SMA, dan 9 SMK.

Tabel III. Angka Partisipasi Sekolah (APK) di Kabupaten Hulu Sungai

Tengah:

No.	Angka Partisipasi Sekolah (APK)	2012	2013	2014
1.	SD (7-12)	98,24	98,54	100
2.	SLTP (13-15)	86,39	87,28	89,01
3.	SLTA (16-18)	59,68	57,66	65,57

Pada kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan dan Haruyan kondisi pendidikannya relatif masih sangat rendah. Rata-rata pendidikan yang paling tinggi di tiga kecamatan tersebut hanya pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), selain itu masih sangat banyak masyarakat yang hanya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Dasar (SD), bahkan juga masih ada terdapat yang tidak lulus Sekolah Dasar (SD).

#### 4. Kondisi Keagamaan Masyarakat

Islam merupakan agama mayoritas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan pemeluk sebanyak 202.966 orang, diikuti dengan pemeluk kepercayaan lainnya (Kaharingan) sebanyak 5.059 orang, dan pemeluk agama Hindu sebanyak 1.477 orang. Banyaknya tempat peribadatan tiap agama dapat ditunjukkan oleh Tabel III.

Tabel IV. Banyaknya Tempat Peribadatan Masing-masing Agama Tiap Kecamatan:

No	Kecamatan	Masjid	Langgar / Mushala	Gereja	Pura	Vihara	Balai Adat
1.	Haruyan	27	65				
2.	Batu Benawa	21	53				28
3.	Hantakan	22	18				
4.	Batang Alai Selatan	26	77	1			
5.	Batang Alai Timur	9	9				26
6.	Barabai	24	119				
7.	Labuan Amas Selatan	33	77				
8.	Labuan Amas Utara	23	76				
9.	Pandawan	32	89				
10.	Batang Alai Utara	22	80				
11.	Limpasu	18	34				
	<b>Jumlah</b>	256	706		1		54

Tabel V. Banyaknya Penduduk Menurut Agama Dirinci Tiap Kecamatan:

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1.	Haruyan	21.028					
2.	Batu Benawa	18.831	25	1	1		
3.	Hantakan	9.295	53		16		2.161
4.	Batang Alai Selatan	20.733	377		580		
5.	Batang Alai Timur	3.889	24	9	292		2.898
6.	Barabai	49.664	49	51	8	35	
7.	Labuan Amas Selatan	26.916					
8.	Labuan Amas Utara	26.466					
9.	Pandawan	30.122	3				
10.	Batang Alai Utara	16.145			580		
11.	Limpasu	9.999					
	<b>Jumlah</b>	202.966	531	61	1.477	35	5.059

Kondisi keagamaan pada kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan dan Haruyan mayoritas menganut agama Islam. Masyarakat di tiga kecamatan tersebut pada umumnya sangat fanatik dengan organisasi Nahdhatul ‘Ulama (NU).

#### **B. Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST)**

Perkawinan di bawah umur memiliki catatan sejarah yang cukup beragam di Negeri ini. Hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki kisah mengenai pernikahan di bawah umur, dengan tatacara yang berbeda pula. Jika saat ini banyak pernikahan di bawah umur dilaksanakan karena pergaulan bebas maupun mengalami kecelakaan seksual sebelum pernikahan. Namun pada zaman dahulu perjodohan dan pernikahan di bawah umur dipikirkan oleh orang tua, adakalanya karena ingin mengikat tali kekeluargaan antara kerabat supaya mengeratkan kembali hubungan keluarga yang mulai menjauh seperti.

Praktek perkawinan di bawah umur di Kabupaten HST secara umum memiliki pengaruh besar terhadap pola kehidupan masyarakat sekitar. Perubahan yang bisa dirasakan ketika perkawinan di bawah umur dilaksanakan adalah semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan praktek perkawinan di bawah umur sebagai salah satu alternatif untuk melepaskan tanggung jawab orang tua terhadap kehidupan anaknya dengan harapan mereka mampu hidup mandiri dan bahagia. Namun dalam prakteknya harapan ini justru tidak menjadi kenyataan sepenuhnya. Sehingga tidak jarang bahkan mereka menjadi beban selanjutnya bagi orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian dari tahun 2011-2015 di Kabupaten HST yang terdiri dari 11 kecamatan, terdapat 3 kecamatan yang paling banyak melakukan pernikahan di bawah umur, yaitu kecamatan Limpasu terdapat 91 pasangan dari 1065 pasangan pengantin secara keseluruhan,<sup>2</sup> kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS) terdapat 207 pasangan dari 2317 pasangan pengantin secara keseluruhan,<sup>3</sup> dan kecamatan Haruyan terdapat 200 pasangan dari 2992 pasangan pengantin secara keseluruhan.<sup>4</sup> Dalam hal ini bukan berarti di kecamatan lainnya tidak banyak terdapat pernikahan di bawah umur melainkan hampir sama rata-rata tiap kecamatan banyak terdapat pernikahan di bawah umur, hanya saja pada 3 kecamatan tersebut di atas menjadi objek penelitian dengan pertimbangan melihat

---

<sup>2</sup> KUA Kecamatan Limpasu.

<sup>3</sup> KUA Labuan Amas Selatan.

<sup>4</sup> KUA Haruyan.

data dari Kementerian Agama bahwa paling banyak terdapat pernikahan di bawah umurnya daripada kecamatan yang lain di Kabupaten HST.<sup>5</sup>

Tabel VI. Jumlah Perkawinan Dirinci Tiap Tahun Sesuai dengan Umurnya di Kecamatan Limpasu:

No	Tahun	Perkawinan Di Bawah Umur	-+20 Tahun	20> Tahun	Jumlah
1.	2011	30	101	152	283
2.	2012	26	96	140	262
3.	2013	17	71	121	209
4.	2014	8	47	95	150
5.	2015	10	56	95	161
	<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>371</b>	<b>603</b>	<b>1065</b>

Tabel VII. Jumlah Perkawinan Dirinci Tiap Tahun Sesuai dengan Umurnya di Kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS):

No	Tahun	Perkawinan Di Bawah Umur	-+20 Tahun	20> Tahun	Jumlah
1.	2011	56	153	333	542
2.	2012	42	136	269	447
3.	2013	37	115	274	426
4.	2014	41	154	255	450
5.	2015	31	146	275	452
	<b>Total</b>	<b>207</b>	<b>704</b>	<b>1406</b>	<b>2317</b>

<sup>5</sup> Azim & Amin, Giliran, "MAN 5 Barabai Ikuti Kursus Pra Nikah", dalam <http://kalsel.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=295674>, diakses tanggal 21 Januari 2016.

Tabel VIII. Jumlah Perkawinan Dirinci Tiap Tahun Sesuai dengan Umurnya di Kecamatan Haruyan:

No	Tahun	Perkawinan Di Bawah Umur	-+20 Tahun	20> Tahun	Jumlah
1.	2011	55	134	496	685
2.	2012	41	117	481	639
3.	2013	43	113	452	608
4.	2014	32	102	400	534
5.	2015	29	109	388	526
	<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>575</b>	<b>2217</b>	<b>2992</b>

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten HST khususnya di kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan (LAS) dan Haruyan merupakan pernikahan yang mayoritas tercatat di KUA, sangat jarang sekali ditemui masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya. Masyarakat mulai sadar pentingnya pernikahan di KUA yang dicatatkan, sebab jika tidak tercatat di KUA untuk urusan lebih lanjut akan sangat sulit, misal membuat akta lahir anak, menunaikan ibadah haji dan lainnya.<sup>6</sup>

Walaupun sebagian besar masyarakat menikahkan anaknya yang di bawah umur di KUA, masih ada juga terdapat pernikahan di bawah tangan yaitu pernikahan yang tidak tercatat di KUA, karena masyarakat beranggapan jika berurusan ke KUA dilanjutkan ke Pengadilan Agama maka permasalahannya akan menjadi rumit dan panjang sehingga mereka lebih memilih menikahkan

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsul Udaya, Kepala Desa Panggang Marak Kecamatan Haruyan, tanggal 22 Februari 2016.

anaknyanya dengan penghulu kampung.<sup>7</sup> Setelah anaknyanya mencapai umur yang boleh menikah menurut Undang-undang segera di bawa ke KUA untuk dicatatkan ke KUA.

Menurut bapak Husni Rahman, yang paling banyak melakukan pernikahan di bawah umur di kecamatan Limpasu ialah desa Karau dan tapuk.<sup>8</sup> Dari kedua desa tersebut kalau dikerucutkan lagi lebih banyak desa Karau terjadi pernikahan di bawah umur. Dua desa tersebut di atas juga yang paling banyak menyumbang angka pernikahan daripada desa lainnya karena selain dua desa di atas masyarakatnya lumayan berpendidikan, anak-anak remaja diprioritaskan untuk sekolah terlebih dahulu daripada menikah.

Masih menurut beliau (Bapak Husni Rahman) faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan perkawinan di bawah umur adalah:

- a) Tingkat pendidikan masyarakat yang relative masih rendah.
- b) Maraknya pergaulan bebas di masyarakat yang mengkhawatirkan orang tua terhadap pergaulan anaknyanya.
- c) Masyarakat masih mengangkap bahwa dalam perspektif agama tidak ada batasan umur bagi seseorang yang mau melakukan perkawinan, apabila calon pengantin sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam rukun dan syarat nikah menurut hukum fikih.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Ansyari, Kepala Desa Mahang Baru Kecamatan Pandawan, tanggal 24 Februari 2016.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Husni Rahman, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, tanggal 18 Februari 2016.

d) Masih adanya masyarakat yang berpandangan bahwa adanya batas minimal usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut justru akan menyuburkan praktik perzinahan. Dari pada berzina, lebih baik dinikahkan secara sirri.<sup>9</sup>

Di kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS) rata-rata menikah pada umur 20 tahun, bahkan tidak sedikit yang menikah di bawah umur 20 tahun yakni pernikahannya termasuk di bawah umur untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Menurut KUA dan analisis kematangan menurut beliau ideal menikah itu ketika umur 25 tahun untuk laki-laki dan 21 untuk perempuan. Rasionalisasinya untuk laki-laki umur 25 tahun itu sudah lulus kuliah dan dewasa, kemudian untuk menghadapi masalah lebih bisa mengayomi dan memberi solusi, ini juga berimbang pada berkurangnya angka perceraian yang sekarang menjadi trend di daerah Barabai. Dan juga dengan umur yang terbilang dewasa tersebut sudah memikirkan pekerjaan bahkan sudah ada yang bekerja sehingga untuk menghidupi istri pun tidak kewalahan dengan adanya pekerjaan.

Menurut bapak Muhammad DN, S.Ag.,M.H.I selaku kepala KUA Labuan Amas Selatan<sup>10</sup> faktor adanya pernikahan di bawah umur ialah faktor agama. Ada pribahasa lebih baik mencegah daripada mengobati, maksudnya ialah jika sudah bisa melirik lawan jenis apalagi sampai berduan dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka lebih baik dinikahkan walaupun usianya masih tergolong muda. Selanjutnya juga faktor yang mendukung terjadinya pernikahan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Yusuf D, Kepala Desa Karau Kecamatan Limpasu, tanggal 18 Februari 2016.

<sup>10</sup> *Ibid.*

di bawah umur ialah karena pergaulan bebas remaja di suatu desa sehingga meresahkan orang tua dan masyarakat setempat, sebagai jalan keluar dari permasalahan ini maka terjadilah pernikahan di bawah umur yang cukup signifikan.

Menurut beliau lagi (bapak Muhammad DN, S.Ag.,M.H.I), faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan perkawinan di bawah umur hampir sama dengan Kecamatan Limpasu, diantaranya adalah:

- 1) Rendahnya tingkat pendidikan.
- 2) Pergaulan bebas di masyarakat.
- 3) Rendahnya ekonomi.
- 4) Masyarakat berpandangan umur tidak menjadi penghambat perkawinan, asalkan rukun dan syarat perkawinan terpenuhi maka sah perkawinannya menurut hukum ajaran Islam.
- 5) Adanya pihak yang saling mendukung dalam melakukan perkawinan di bawah umur di antaranya wali nikah bahkan juga penghulu kampung.

Jika kita melihat juga Perkawinan di kecamatan Haruyan terjadi rata-rata umur 20 tahun, dan juga masih banyak terdapat perkawinan di bawah umur 20 tahun yaitu pernikahan di bawah umur. Tentunya perkawinan di bawah umur di tolak oleh pejabat KUA dan disuruh untuk melapor ke Pengadilan Agama Barabai agar dibuatkan surat rekomendasi menikah. Pengadilan Agama Barabai sebelum

memberikan dispensasi nikah biasanya terlebih dahulu melalui sidang dengan wawancara kepada calon pengantin laki-laki apakah sudah sanggup melanjutkan hubungan pada tingkat pernikahan, selanjut wawancara kepada calon pengantin perempuan. Setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Pengadilan Agama baru lah pejabat KUA menikahkan calon pengantin di bawah umur tersebut secara legal menurut undang-undang perkawinan.

Di sini ne orang kawin rata sudah umur 20 tahunan pang lah, mun di bawah itu nang 16 tahun binian lawan 19 tahun lakian ada jua han kam ai, tapi ada babarapa haja pang jua nang kaya itu tu. Nang kami lakuakanlah kami tolak dahulu, kami suruh minta surat dispensasi dahulu ke Pengadilan lawan sidang jua dahulu. Habis tu biasanya ada wawancara jua lawan catin yang bersangkutan hanyar baulihi surat izin nang ngitu tu”.<sup>11</sup>

Di kecamatan Haruyan yang banyak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu di desa Haruyan, Mangunang Seberang, Batu Panggung. Diantara ketiga desa tersebut yang paling banyak melakukan pernikahan di bawah umur ialah terdapat di desa Batu Panggung. Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur terdapat di desa Batu Panggung ialah di desa tersebut banyak terdapat gadis-gadis cantik yang terlihat dewasa dan tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, padahal umurnya masih di bawah 16 tahun.

### **1. Sikap Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur**

Tokoh masyarakat yang di maksud di sini ialah seseorang yang mempunyai pengaruh dan dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini di kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya di kecamatan Limpasu, Labuan Amas

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Hairri, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, tanggal 19 Februari 2016.

Selatan dan Haruyan tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh ialah dari kalangan ekonominya tinggi dan berpendidikan, maksudnya ialah orang yang berpenghasilan di atas rata-rata di desa tersebut dan juga pendidikannya lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya serta sering dimintai bantuan, masukan bahkan meleraikan ketika terjadi pertikaian.

Menurut tokoh masyarakat, perkawinan di bawah umur secara agama bisa dinyatakan sah asalkan keduanya sudah baligh, namun tetap perkawinan tersebut tidak dianjurkan karena dengan usia yang masih muda maka berpotensi terjadinya keributan dalam rumah tangga, karena secara emosi usia tersebut masih labil dan belum matang. Rumah tangga akan menghadapi banyak problem, jika salah satu usia pasangan belum matang maka akan mudah emosional dalam menghadapi problem-problem perkawinan, hal ini akan memicu konflik dan perceraian yang tidak diinginkan. Tetapi pada dasarnya beliau tidak setuju dengan terjadinya pernikahan di bawah umur karena dapat menurunkan kualitas SDA di desa tersebut dan menghambat upaya pemerintah untuk menciptakan regenerasi yang berkualitas dan berpotensi menghambat usaha pemerintah untuk memajukan dan membangun desa.

“Amunnya kami ne han kakaya itu pang, handak managur katia pas haja lawan nang di ingkuti, amunnya kada ditagur ujar manyalahi aturan pulang. Sabujurnya sapakat haja lawan Undang-undang tadi tu han ada batas gasan orang kawin, amunnya dibiarkan haja busiah kada bisa mandidik anak kaina labaram kada tahu dibasa kaina manyupani kampung wara, baik kakaina haja dahulu kawin ham mamarakai nang jar orang tu kawa maingkut satir gasan kahidupan rumah tangga nang lebih bagus”<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak H. Abdul Rasyid, Ulama di Kecamatan Haruyan, tanggal 23 Februari 2016.

Selain itu perkawinan di bawah umur pun kental dengan motif ekonomi. Keluarga yang ekonominya lemah akan segera menikahkan anaknya agar terbebas dari beban pembiayaan kehidupan sehari-hari. Banyak orang tua dan keluarga mungkin beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur akan megurangabekan ekonomi keluarga tanpa berfikir akan dampak positif dan negatif terjadinya pernikahan anaknya yang masih dibawa umur. Kondisi ini akhirnya memunculkan aspek penyalahgunaan kekuasaan atas ekonomi dengan memandang bahwa anak merupakan sebuah properti keluarga dan bukan sebuah amanat dari Tuhan yang mempunyai hak-hak atas dirinya sendiri, serta yang paling menyakitkan adalah menggunakan alasan terminologi agama, alasan tersebut yang biasa di gunakan masyarakat untuk menikahkan anak perempuannya, sehingga di daerah tersebut dikenal banyak terjadi kasus perkawinan di bawah umur.

## **2. Sikap Ulama Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur**

Yang dimaksud ulama di sini ialah seseorang yang dipandang memahami nilai-nilai keagamaan dibanding masyarakat pada umumnya. Khususnya di kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan, Haruyan, memandang Ulama sebagai panutan di kampung tersebut, yang mana peran Ulama memberi nasehat kepada masyarakat lewat ceramahnya, memimpin tahlilan dikala ada hajatan serta rujukan bagi masyarakat ketika ada suatu problem terlebih masalah keagamaan.

Ulama di Kabupaten HST khususnya di kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan (LAS) dan Haruyan memandang bahwa pernikahan di bawah umur

sah-sah saja menurut Islam, meskipun mereka tetap memandang perlunya kematangan fisik dan psikis. Oleh karena itu, sebaiknya yang harus dilakukan oleh pihak yang berwenang sebatas anjuran, bukan larangan, sehingga tidak bertentangan dengan pemahaman para ulama dan masyarakat.

“Manurut pendapat saurang pang lah, mun kawin umur barapa haja asal sasuai lawan agama Islam kada malanggar syari’at sah haja sudah, tapi bagusnya tu sasuai lawan ujar pamarintah jua pang biar dewasa dahulu han. Munnya dewasa bapikirnya kada camuh ka sana ka mari, kawa kada bakalahan tarus dalam rumah kena han. Tapi baiknya tu jangan dipaksakan jua pang gasan masyarakat ne lawan Undang-undang kah tadi tu, intinya jangan malarang talalu karas lawan masyarakat kita ne, karna kan Undang-undang tu ulahan manusia jua, masyakarat kabanyakan maumpati apa jar di Al-Qur’an lawan padahan Nabi.<sup>13</sup>

Ada sebagian masyarakat yang menikah di bawah umur berpandangan bahwa menikah cepat mampu mengatasi beban ekonomi, tidak berdampak pada keharmonisan keluarga, dan bila sudah ada jodohnya kenapa harus ditunda, karena jodoh tidak datang dua kali.

Dalam perspektif adat, kerap kali perkawinan di bawah umur terjadi karena dorongan *cultural* dalam satu komunitas yang mempunyai keyakinan bahwa orang tua tidak boleh menolak laki-laki yang melamar anak perempuannya, sebab apabila hal itu dilakukan, maka gadisnya akan sulit memperoleh jodoh. Sementara ada kelompok masyarakat yang memposisikan perempuan sebagai kelas dua. Masyarakat menghindari stigma sebutan perawan tua sehingga mereka berupaya mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Humaidi, Tokoh Masyarakat Desa Karau Kecamatan Limpasu, tanggal 22 Februari 2016.

Selain itu perkawinan dalam pandangan Islam adalah fitrah kemanusiaan yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Perintah perkawinan dalam Islam tertuang dalam al-Quran dan al-Hadits Nabi Muhammad SAW. Isu perkawinan di bawah umur sering jadi polemik dan kontroversi dalam masyarakat di karenakan masih ada asumsi bahwa hal itu dianjurkan agama, didorong serta dicontohkan Nabi SAW, khususnya perkawinan beliau dengan Siti Aisyah. Istilah dan batasan nikah di bawah umur dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih terjadi perbedaan. Maksud perkawinan di bawah umur menurut pendapat mayoritas ulama yaitu orang yang belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi bagi wanita. Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah, namun secara syariat menghendaki orang yang akan menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikisnya, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah.

Tokoh masyarakat maupun ulama pada umumnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tidak ikut campur dalam hal pencegahan pernikahan di bawah umur, maksudnya ialah mereka tidak melarang juga tidak menganjurkan terjadi pernikahan di bawah umur, karena pernikahan bagi mereka masalah tanggung jawab individu calon pengantin dan keluarga besar mereka. Tapi jika diminta pendapat, arahan atau masukan kepada tokoh masyarakat maupun ulama setempat barulah ikut andil membantu proses perkawinan.

### **C. Faktor-Faktor Perkawinan Di Bawah Umur**

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten HST khususnya di kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan (LAS) dan Haruyan banyak terjadi pernikahan di bawah umur pada masyarakat pinggiran. Ada beberapa faktor dominan yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kabupaten HST khususnya di kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan (LAS) dan Haruyan:

#### **1. Rendahnya Tingkat Pendidikan**

Secara umum, kebanyakan diantara pasangan suami-isteri yang melakukan pernikahan di bawah umur di Kabupaten HST khususnya di kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan (LAS) dan Haruyan tingkat pendidikannya rendah, rata-rata lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) bahkan ada yang tidak lulus Sekolah Dasar (SD), Akibat rendahnya tingkat pendidikan yang terjadi di daerah ini, satu sisi menyebabkan semakin menurunnya kualitas sumber daya manusia, terutama terkait dengan minimnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan dan pembentukan keluarga secara umum. Sehingga di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan meningkatnya pernikahan di bawah umur.<sup>14</sup> Dan ada juga yang beranggapan bahwa menikah sebagai jalan alternatif untuk mengisi waktu kosongnya. Dengan menikah cepat mereka beranggapan sedikit banyak

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Isma Mariana, pelaku pernikahan di bawah umur, desa Satiap kecamatan Pandawan, tanggal 26 Februari 2016.

sudah belajar dan mengerti tentang bagaimana caranya bertanggung jawab terhadap keluarga.<sup>15</sup>

Dalam pandangan masyarakat khususnya para pemuda dan pemudi di Kabupaten HST khususnya di kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan (LAS) dan Haruyan mereka lebih memilih bekerja menghasilkan uang daripada melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu juga dikarenakan kehidupan masyarakat yang masuk dalam kategori kelas menengah ke bawah, sehingga mereka lebih menggunakan penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, maka menikah adalah sebagai jalan untuk meneruskan kehidupannya setelah tidak ada keinginan dan kesempatan untuk masuk sekolah.<sup>16</sup> Persoalan lain yang mendasar yang berkaitan dengan hal ini juga disebabkan karena banyaknya orang tua yang tidak menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya.

Menurut Dalyono,<sup>17</sup> lingkungan sosial budaya masyarakat adalah semua orang/manusia yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan anak. Pengaruh sosial tersebut dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh secara langsung, seperti terjadi di dalam pergaulan anak sehari-hari dengan teman sebayanya atau orang lain. Yang tidak langsung dapat terjadi melalui jalur informasi, seperti radio atau televisi. Masih menurut Dalyono,<sup>18</sup> anak-anak yang

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Muhammad Arsyad, pelaku pernikahan di bawah umur, desa Karau kecamatan Limpasu, tanggal 22 Februari 2016.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Muas, Kepala Desa Kambat Utara Kecamatan Pandawan, tanggal 25 Februari 2016.

<sup>17</sup> Dalyono, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Rineka Cipta, 2015), hlm. 159.

<sup>18</sup> *Ibid.*

dibesarkan di kota pola pikirnya berbeda dengan anak di desa. Pada umumnya anak yang tinggal di kota lebih bersikap aktif dan dinamis, bila dibandingkan dengan anak desa yang selalu bersikap statis dan lamban. Itulah sebabnya, perkembangan dan kemajuan anak yang tinggal di kota jauh lebih pesat daripada anak yang tinggal di desa.

Berdasarkan dari apa yang saya teliti di kabupaten Hulu Sungai tengah khususnya di kecamatan Lmpasu, Labuan Amas Selatan dan Haruyan bahwa rendahnya minat orang tua untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) disebabkan karena faktor sosial budaya yang sangat besar, yang mana seperti dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat tidak berpikir jangka panjang untuk anak-anaknya kelak. Ketika selesai menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) ataupun Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) langsung di arahkan pada pekerjaan. Masyarakat pada umumnya hanya berpikir bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya tanpa melihat aspek pendidikan bagi anak-anaknya.

Rendahnya minat untuk melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sungguh sangat memperhatikan semua pihak. Imbasnya, hal itu banyak terjadi di desa-desa atau di pelosok daerah yang tergolong terpencil. Ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang kurang menyadari akan penting pendidikan. Meskipun pemerintah telah memberikan sosialisasi tentang pendidikan, tetapi masih ada sebagian anak terpaksa tidak bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Kondisi ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan.

Selain minat masyarakat kurang terhadap dunia pendidikan juga kurangnya tingkat kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Memang kalau di desa tidak begitu terasa pentingnya mengenyam pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, beda halnya dengan kehidupan di kota. Masyarakat pada umumnya yang tidak melihat pendidikan penting bisa dipastikan hanya menetap di desanya saja dalam kata lain tidak merantau ke luar daerahnya sehingga menganggap cukup dengan kualitas pendidikannya yang sekarang.

Penelitian di atas menunjukkan bahwa masyarakat kecewa dengan kualitas pendidikan. Masyarakat yang berpikiran sempit memandang bahwa pendidikan formal tidak begitu penting. Asumsi ini lahir karena masyarakat beranggapan bahwa menyekolahkan anaknya di pendidikan formal hanya menambah jumlah pengangguran. Hal ini disebabkan oleh keluaran para lulusan sekolah lanjutan belum mampu memenuhi dunia kerja. Akibatnya, selalu terjadi penumpukan tenaga kerja setiap tahunnya.

Oleh karena rata-rata pendidikan rendah inilah, masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya kecamatan Limpasu, LAS dan Haruyan belum mengerti tentang pengaruh negatif dari perkawinan yang dilakukan di bawah umur, seperti bahaya pada kandungan ibu, belum matangnya fisik dan psikis calon mempelai dan ekonomi yang belum mapan. Jika mereka melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin mereka akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak misalnya belajar Biologi yang mengkaji tentang reproduksi (yang sehat), sehingga mereka tahu bahaya hamil muda. Namun karena mereka tidak mementingkan pendidikan, maka praktek pernikahan di bawah umur yang

dapat membahayakan ibu hamil di usia muda ini seolah tidak bertentangan dengan apapun.

## 2. Pergaulan Bebas

Pernikahan di bawah umur masih menjadi perhatian serius jajaran kesehatan, apalagi Kalimantan Selatan berada di posisi pertama, untuk tingginya persentase pernikahan dini se-Indonesia. Peningkatan pesat ini, dinilai akibat dampak buruk pergaulan bebas, yang semakin mengikis nilai moralitas generasi muda.<sup>19</sup>

Berdasarkan penelitian wawancara dengan kepala KUA Haruyan,<sup>20</sup> bahwa gaya hidup remaja sekarang terlalu bebas, dulu berpacaran merupakan hal yang tabu, tetapi sekarang berpacaran merupakan hal yang lumrah dikalangan remaja. Bahkan yang lebih parah, para remaja sekarang menganggap pacaran sama dengan berhubungan badan, remaja belum dinamakan berpacaran dan tidak dikatakan cinta kepada pasangannya sebelum menyerahkan dirinya kepada pasangannya.

Pergaulan remaja di kabupaten Haruyan dipengaruhi salah satunya oleh tayangan sinetron di televisi.<sup>21</sup> Banyaknya acara yang tidak mendidik bahkan mengundang birahi seolah hampir setiap hari berada di layar kaca televisi..

---

<sup>19</sup> Maghfur, Ahmad, "Pergaulan Bebas, Salah Satu Pemicu Tingginya Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan "; dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2015/02/10/pergaulan-bebas-salah-satu-pemicu-tingginya-pernikahan-dini-di-kalimantan-selatan/>, diakses tanggal 21 Maret 2016.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul hairi, Kepala KUA Kecamatan Haruyan, tanggal 19 Februari 2016.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Artani, Kepala Desa Mangunanng Seberang Kecamatan Haruyan, tanggal 19 Februari 2016.

Remaja sendiri yang sedang berada pada masa transisi dari anak-anak menuju dewasa dan sedang berada dalam masa pencarian jati diri, sehingga pengaruh-pengaruh yang masuk tanpa filter, akan mencengkeram kuat jiwa mereka dan akan membentuk karakter kepribadian mereka.

Sekuat-kuatnya mental seorang remaja untuk tidak tergoda pola hidup seks bebas, kalau terus-menerus mengalami godaan dan dalam kondisi sangat bebas dari kontrol, tentu suatu saat akan tergoda pula untuk melakukannya. Godaan semacam itu terasa lebih berat lagi bagi remaja yang memang benteng mental dan keagamaannya tidak begitu kuat. Saat ini untuk menekankan jumlah pelaku seks bebas terutama di kalangan remaja-bukan hanya membentengi diri mereka dengan unsur agama yang kuat, juga dibentengi dengan pendampingan orang tua dan selektivitas dalam memilih teman-teman. Karena ada kecenderungan remaja lebih terbuka kepada teman dekatnya ketimbang dengan orang tua sendiri. Selain itu, sudah saatnya di kalangan remaja diberikan suatu bekal pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah, namun bukan pendidikan seks secara vulgar.<sup>22</sup>

Selain itu juga yang menjadi penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja adalah faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulan di masyarakat. Lingkungan keluarga yang dimaksud adalah cukup tidaknya pendidikan agama yang diberikan orangtua terhadap anaknya. Cukup tidaknya kasih sayang dan perhatian yang diperoleh sang anak dari keluarganya. Cukup tidaknya keteladanan yang diterima sang anak dari orangtuanya, dan lain

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul hairi, Kepala KUA Kecamatan Haruyan, tanggal 19 Februari 2016.

sebagainya yang menjadi hak anak dari orangtuanya. Jika tidak, maka anak akan mencari tempat pelarian di jalan-jalan serta di tempat-tempat yang tidak mendidik mereka. Anak akan dibesarkan di lingkungan yang tidak sehat bagi pertumbuhan jiwanya. Anak akan tumbuh di lingkungan pergaulan bebas.

Dalam lingkungan pergaulan remaja ABG, ada istilah yang kesannya lebih mengarah kepada hal negatif ketimbang hal yang positif, yaitu istilah “Anak Gaul”. Istilah ini menjadi sebuah ikon bagi dunia remaja masa kini yang ditandai dengan nongkrong dengan lawan jenis tanpa mengenal waktu hingga larut malam, mondar-mandir tidak jelas dengan lawan jenis dengan mesranya berpegangan bahkan berpelukan, berpakaian serba sempit dan ketat kemudian memamerkan lekuk tubuh, dan mempertontonkan bagian tubuhnya yang seksi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Sebaliknya mereka yang tidak mengetahui dan tidak tertarik dengan hal yang disebutkan tadi, akan dinilai sebagai remaja yang tidak gaul dan kudet (kurang update). Akibatnya, remaja anak gaul inilah yang biasanya menjadi korban dari pergaulan bebas, di antaranya terjebak dalam perilaku seks bebas, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, para orang tua dan juga remaja yang sadar akan hal ini memilih solusi untuk menikah lebih cepat walaupun umurnya belum sesuai dengan undang-undang perkawinan tahun 1974.

### 3. Ekonomi

Kalau dilihat dari segi perekonomian masyarakat di Kabupaten HST khususnya di kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan (LAS) dan Haruyan, mayoritas termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena mayoritas masyarakatnya mengandalkan pada sektor pertanian saja. Umumnya pernikahan di bawah umur ini biasanya terjadi pada masyarakat yang ekonominya tergolong menengah ke bawah, sehingga menikah menjadi sebuah solusi yang tepat untuk keluar dari himpitan ekonomi yang mereka hadapi, terutama bagi kaum perempuan. Namun berbeda bagi anak laki-laki, yang mana jarang terdapat praktek pernikahan di bawah umur dilakukan oleh laki-laki, mungkin salah satu faktor kenapa laki-laki jarang menikah cepat ialah karena mahar di Kalimantan Selatan masih sangat tinggi.<sup>23</sup>

Tinggi rendahnya angka pernikahan di bawah umur sangat dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat di Kabupaten HST khususnya di kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan (LAS) dan Haruyan. Maka tidak heran bila pernikahan di bawah umur terdapat di daerah pedalaman desa yang relatif ekonominya rendah. Oleh orang tua yang perekonomiannya relatif rendah tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga banyak anak yang putus sekolah maupun yang tidak melanjutkan sekolah sama sekali dan alternatif solusi tidak sekolah ialah dengan pernikahan di bawah umur.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Syamsudinnor, Kepala Desa Batu Panggung, Kecamatan Haruyan, tanggal 19 Februari 2016.

Melihat fenomena di atas bahwa kebanyakan mereka yang menikahkan anaknya di bawah umur berasal dari latar belakang keluarga dengan tingkat perekonomian yang rendah, mereka berasumsi jika seorang anak perempuan sudah menikah setidaknya beban keluarga akan semakin berkurang karena akan ditanggung oleh suami mereka, namun pada kenyataannya apakah seperti itu, malah bisa jadi dapat menambah permasalahan baru ketika pasangan muda ini belum mapan secara ekonomi dapat mengakibatkan berbagai konflik baru muncul.

Jika direnungi lebih mendalam hal ini disebabkan, ketika subordinasi perempuan ditopang melalui hegemoni maskulinitas yang beroperasi di tataran keluarga sebagai unit ekonomi, hal ini menjadi faktor penentu atau struktur kunci yang menentukan posisi perempuan bersifat sosio ekonomi, dikarenakan adanya semacam stigma bahwa perempuan merupakan sebagai individu yang selalu bergantung terhadap laki-laki, dan hubungan seks bisa diartikan sebagai hubungan ekonomi, karena sudah memberi nafkah lahir, maka timbal baliknya suatu kewajiban untuk memberikan nafkah batin berupa seks. Tidak hanya itu, persepsi bahwa rumah itu identik dengan perempuan dan dunia tempat bekerja itu identik dengan laki-laki, hal ini semakin mendukung tesis awal saya bahwa jika seorang wanita sudah bisa menjalankan fungsinya di rumah maka sudah layak untuk menikah walaupun usianya belum memadai, dan pandangan ini masih dipegang oleh masyarakat kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan, Haruyan pada khususnya tanpa memperhatikan faktor-faktor lain yang juga berguna untuk masa depan anak-anaknya dalam rumah tangga.

Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur sebagai mana disebutkan di atas, sebenarnya memiliki keterpautan atau hubungan yang saling mendukung antara satu dengan yang lain. Dalam prakteknya, faktor-faktor tersebut mengalami sebuah perubahan dari waktu ke waktu, maka tidak menutup kemungkinan selain faktor-faktor tersebut justru akan bermunculan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kabupaten HST khususnya di kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan (LAS) dan Haruyan.

#### **D. Alasan-Alasan Perkawinan di Bawah Umur**

##### **1. Minimnya Kegiatan Pasca Sekolah**

Salah satu alasan yang populer pada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) jika ditanya kenapa melakukan perkawinan di bawah umur. Jawabannya adalah karena minimnya kegiatan yang bisa dilakukan karena sudah putus atau lulus sekolah. Kebanyakan dari masyarakat mengambil jalan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ialah karena rendahnya atau kurangnya minat anak untuk bersekolah, rendahnya minat anak dapat disebabkan oleh perhatian orang tua yang kurang, jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh, fasilitas belajar yang kurang, dan pengaruh lingkungan sekitarnya.

Akibat putus sekolah dalam kehidupan sosial ialah semakin banyaknya jumlah kaum pengangguran dan mereka merupakan tenaga kerja yang tidak terlatih. Sedangkan masalah pengangguran ini di negara kita merupakan masalah yang sudah sedemikian hebatnya, hingga merupakan suatu hal yang harus

ditangani lebih serius. Anak-anak yang putus sekolah dapat pula mengganggu keamanan. Karena tidak ada kegiatan yang menentu, sehingga kadang-kadang dapat menimbulkan kelompok-kelompok pemuda liar. Anak-anak nakal dengan kegiatannya yang bersifat negatif, seperti mencuri, memakai narkoba, mabuk-mabukan, menipu, menodong, dan sebagainya. Produktifitas anak putus sekolah dalam pembangunan tidak seluruhnya dapat mereka kembangkan, padahal semua anak Indonesia memiliki potensi untuk maju.

Akibat yang disebabkan anak putus sekolah sangat banyak, diantaranya adalah kenakalan remaja, pergaulan bebas, sex bebas, tawuran, kebut-kebutan di jalan raya, minum-minuman dan perkelahian. Itu dikarenakan banyak sekali anak yang tidak mempunyai ijasah, maupun tidak adanya pembekalan skiil bagi mereka yang putus sekolah. Hanya dengan generasi penerus yang terdidik dan cerdas serta bermoral, maka hari depan bangsa bisa dibayangkan titik terangnya. Namun pendidikan di Indonesia semakin lama semakin mahal. Program pendidikan gratis yang diterapkan pemerintah pun masih dianggap belum efektif dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia.

Untuk menghindari kegelisahan tersebut di atas, maka masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) berinisiatif untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Dari pada luntang lantung tidak jelas lebih baik dinikahkan agar kehidupannya lebih baik dengan berumah tangga, yakni ada kegiatan yang dilakukan dengan mengurus keluarga kecil yang baru di bangun. Dan diharapkan juga setelah berkeluarga mempunyai tanggung jawab serta bisa berfikir untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif.

Masyarakat di sini ne kebanyakan kawin dini jar dari pada luntang lantung kada jalas busiyah kainanya maulah sarik urang kampung lebih baik dikawinakan haja. Biar kena inya bisa batanggung jawab lawan kaluarganya. kita ne han sebagai kuitan maharapakan haja kakanakan kena menjadi lebih baik dari pada saurang ne han.<sup>24</sup>

## 2. Menjaga Diri Dari Perzinahan

Seiring dengan perkembangan zaman, pacaran seakan sudah dianggap budaya bagi anak muda. Tidak sedikit juga di antara mereka yang terjerumus pada zina. Bahkan, sekarang kalau belum pacaran dianggap jadul, dianggap ketinggalan zaman. Itulah yang terjadi. Apalagi, kalau kita lihat sinetron, semua mengarahkan ke sana. Maka sempurnalah ketika terjadi peningkatan pacaran dan berzina. Padahal, hal tersebut secara tegas sudah dilarang dalam Al-Qur'an. Salah satu cara untuk menghindari dosa besar tersebut adalah dengan menyegerakan menikah. Saat anak muda tersebut tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya, bahkan menikah menjadi wajib baginya.

“Wayahini ne bapacaran sudah kada tahu dibasa lagi, baragap tu kada basusupanan di muka orang. Maka jar munnya kada baisi pacar dipadahkan katinggalan jaman. Apalagi wayahini film-film banyak banar tentang cinta. Daripaada umumpatan bakalakuan mambala kaitu lebih baik aku kawin haja sudah, kada hahayaana lagi handak baapa-apa”.<sup>25</sup>

Ada orang tua yang memandang anaknya, walaupun di usia di atas 20 tahun, masih dianggap anak-anak. Akhirnya, karena imannya lemah dan tidak bisa menjaga syahwat, dan dia juga dilarang menikah sebelum 16 tahun bagi

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak Muhammad Ansyari, Kepala Desa Mahang Baru, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Tanggal 22 Februari 2016.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Nur Thaibah, Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur Desa Mahang Baru Kecamatan Pandawan, Tanggal 27 Februari 2016.

perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki sebagaimana Undang-undang Perkawinan. Bisa kita bayangkan, jika syahwatnya semakin meningkat maka terjadilah kasus pacaran dan perzinaan yang terus meningkat.

Jika perkawinan karena terlanjur melakukan hubungan terlarang dan akhirnya hamil sebelum menikah adalah langkah yang salah, meskipun langkah itu harus diambil jika tidak ingin dicap sebagai lelaki yang tidak bertanggung jawab atau anak tidak berbapak. Maka sebelum itu terjadi lebih baik menikah walaupun umur belum mencukupi seperti yang dikehendaki dalam Undang-undang Perkawinan.

Melakukan perkawinan memang harus siap lahir dan bathin untuk menjalaninya bersama dan menyadari resiko yang diambil, itu adalah langkah berani. Karena perkawinan bukan hanya kebahagiaan saja yang dihadapi, akan ada masa-masa di mana hal kecil saja bisa membuat kita dan pasangan bertengkar. Jangankan saat menikah, di masa pacaran saja sudah kita temui masalah yang berawal dari hal sepele. Kita harus sadari dan siap akan hal itu.

Perkawinan bukan hanya berbagi pelukan dan canda tawa bersama, akan tetapi lebih dari itu. Kita berbagi semuanya. Membagi waktu, peran, pikiran, masalah, bahkan jiwa kita, semuanya untuk pasangan kita. Karena kita tinggal bersama dengan pasangan kita, sehidup semati, bukan lagi pacaran yang hanya bertemu seminggu 3 atau 4 kali. Bukan lagi sekadar bertemu, makan malam bersama, menonton film di bioskop lalu ketika pulang hanya bisa saling pandang

karena masih belum bisa tinggal bersama. Memang, sih ada yang baru pacaran sudah tinggal bersama, namun budaya kita bukan seperti itu.

“Kawin itu tu kada cuma ramenya haja yang dicari pas bapacaran kada kawa digawi pas kawin yang hanyar kawa digawi, tapi jua harus wani mangorbankan samuanya. Ngarannya haja kawin iya luku, paribahasanya jar orang tu sahidup samati”.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Marlina, Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur Desa Batu Pangung, Kecamatan Haruyan, tanggal 26 Februari 2016.

**BAB IV**

**PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR : UPAYA KUA DAN  
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
KALIMANTAN SELATAN**

Perkawinan di bawah umur banyak menimbulkan dampak negatif bagi yang melakukannya, dalam hal ini khususnya pada perempuan. Dalam UU Perkawinan, batasan minimal menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Sebenarnya undang-undang negara mempunyai modal besar untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat, tetapi hal tersebut dirasakan belum cukup. Indonesia saat ini memiliki 2 aturan, yaitu yang berada pada otoritas negara dan otoritas agama, yang mungkin keduanya bisa bertentangan dan berbenturan.

Dalam penelitian yang disusun lakukan mengenai upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pemerintah Desa dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat 3 kecamatan dari 11 kecamatan yang angka perkawinan di bawah umurnya lebih banyak, yaitu kecamatan Limpasu, kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS), dan Haruyan. Pada ketiga kecamatan tersebut di atas beberapa upaya yang dilakukan KUA dan pemerintah desa dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Alhasil, setidaknya masyarakat menjadi sadar ketentuan hukum yang berlaku dan pengaruh dampak negatif bagi pelaku perkawinan di bawah umur, serta tiap tahunnya angka perkawinan di bawah umur di kabupaten Hulu Sungai Tengah menurun.

### **A. Profil KUA : Tugas Pokok dan Fungsinya**

Seiring dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya kualitas pelayanan yang serba cepat dari instansi pemerintah, tidak terkecuali di dalamnya adalah pelayanan dalam persoalan keagamaan. Dalam konteks ini Kantor Urusan Agama (KUA) harus merespon tuntutan tersebut dan menempati posisi penting dalam konteks pelayanan dalam persoalan keagamaan di tingkat kecamatan.

KUA merupakan unit kerja terdepan sekaligus sebagai ujung tombak dari Departemen Agama yang secara langsung membina dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Hal ini merupakan implementasi dari KMA 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan. Karena itu, aparat KUA dituntut memiliki kemampuan yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beban tugas tersebut bukan saja merupakan tuntutan dari visi-misi Kementerian Agama namun juga wujud dari komitmen pemerintah kota yang ingin menjadikan kotanya sebagai kota relegius.

Dalam hal ini KUA di Kecamatan-kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) memainkan peranan penting dan fungsi strategis dalam membangun iklim dan kultur keberagamaan di sekitar wilayah kerjanya secara kondusif dan harmonis.

## 1. Tugas KUA

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA)<sup>1</sup> bahwa KUA mempunyai banyak tugas melaksanakan sebagian tugas kemenag Kabupaten / Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan, tugas-tugas itu terdiri dari berbagai hal, tugas yang terkait dengan kegiatan kantor secara umum dan juga tugas dengan kepengurusan tata usaha dan terkait dengan rumah tangga kantor. Tugas yang terkait dengan kegiatan kantor terdiri dari penerimaan surat, mengarahkan surat, menyelesaikan surat, melakukan pengetikan dan penggandaan surat, pendistribusian surat, penyimpanan dan pemeliharaan surat, menata kearsipan. Untuk tugas yang terkait dengan pengurusan dan tata usaha keuangan, meliputi penerimaan dana masuk ke kantor, pengadministrasian/pembukuan, penyaluran, pelaporan.

Selain itu juga tugas KUA melakukan urusan rumah tangga kantor, diantaranya untuk mengatur, memelihara kebersihan, memelihara keindahan kantor, memelihara inventaris kantor, menjaga keamanan, menjaga ketertiban kantor, merencanakan dan mengusahakan keperluan serta perlengkapan sarana kantor, dan tidak ketinggalan juga melakukan absensi pegawai kantor.

Tugas-tugas yang sangat terkait dengan karakteristik dari KUA adalah seperti menikah, talak, cerai, dan rujuk yang di singkat NTCR. Di samping mengumpulkan dan mengelola data NTCR, KUA juga melakukan pembinaan perkawinan kepada masyarakat, baik dalam program sosialisasi ataupun kegiatan

---

<sup>1</sup> KMA Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan.

lainnya yang mendukung kegiatan tersebut, selain itu juga KUA melakukan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, ibadah haji dan kesejahteraan sosial.

KUA juga membuat dokumentasi dan statistik kegiatan-kegiatan dibidang NTCR, pembinaan perkawinan yang telah dilakukan selama menjabat, pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf ibadah sosial, ibadah haji dan kesejahteraan sosial. Setelah membuat dokumentasi kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan, selanjutnya KUA menyajikan data hasil kegiatan dibidang NTCR, pembinaan perkawinan, pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, ibadah haji dan kesejahteraan sosial tersebut.

Hal ini juga dilanjutkan dengan menyusun program kegiatan, membuat laporan pelaksanaannya, melakukan kegiatan kepenghuluan, meliputi yang diantaranya mencatat penggunaan blanko NTCR, melakukan pencatatan NTCR, membuat laporan NTCR, memeriksa calon pengantin baik pengantin laki-laki ataupun pengantin wanitanya, memeriksa wali nikah dan persyaratan administrasi lainnya yang mendukung perkawinan apakah sudah sesuai umur yang disetujui oleh undang-undang ataukah belum, serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam daftar pemeriksaan nikah (Nodel NB), dilanjutkan dengan membuat pengumuman nikah menggunakan blanko NC, Dan lain-lain masih banyak lagi tugas KUA yang berhubungan dengan NTCR.

Seperti dijelaskan di atas bahwa tugas KUA tergolong sangat banyak. Selain tugas-tugas yang telah disebutkan di atas masih terdapat kegiatan atau

tugas yang dilaksanakan oleh KUA, misalnya seperti yang dijelaskan di atas ialah melakukan pembinaan kemesjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, ibadah haji dan kesejahteraan sosial, meliputi memberi bimbingan kepada pengurus masjid, langgar dan mushalla dalam hal pengelolaan, melakukan pembinaan, melakukan pengembangan organisasi masjid, melakukan pendataan tanah wakaf, pembinaan nazir, melakukan bimbingan perwakafan dan proses sertifikasi tanah wakaf, melakukan bimbingan/tuntunan zakat, ibadah sosial, ibadah haji, kesejahteraan sosial, membuat laporan kemesjidan, dan zawaib. Tidak ketinggalan juga tugas KUA mengumpulkan dan menghimpun peraturan perundang-undangan, edaran, instruksi, petunjuk pelaksanaan yang berhubungan dengan ke-uraisan dan turut berperan melaksanakan serta melakukan pembinaan kerukunan hidup beragama.

## **2. Fungsi KUA**

Dari banyaknya tugas-tugas yang akan dilaksanakan, KUA juga memiliki fungsi yang sejalan dengan tugas-tugas tersebut di atas agar dapat terlaksana. Diantaranya menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat dan kearsipan, mengurus rumah tangga kantor, melaksanakan pencatatan NTCR, membina masjid, membina zakat, membina wakaf, baitul maal, ibadah sosial, kependudukan, dan juga membina keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Upaya KUA: Sosialisasi dan Pengetatan Birokrasi Serta Administrasi**

Penelitian yang penyusun lakukan terhadap 3 (tiga) orang kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu kepala KUA kecamatan Limpasu, kepala KUA kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS) dan kepala KUA kecamatan Haruyan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh kepala KUA kecamatan Limpasu, kepala KUA kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS) dan kepala KUA kecamatan Haruyan sedikit tidaknya berdampak pada penurunan angka pekawinan di bawah umur, hal ini memang sangat relevan dengan makna sosialisasi itu sendiri, karena sosialisasi merupakan suatu proses di mana individu dapat belajar tentang aturan-aturan atau norma-norma dan nilai-nilai yang ada di lingkungannya.<sup>2</sup> Lingkungan yang dimaksud di sini dapat berupa keluarga, sekolah, masyarakat (kelompok teman sebaya) ataupun media massa. Seorang individu dalam kehidupan masyarakatnya akan selalu belajar kebudayaan melalui proses-proses internalisasi, sosialisasi, dan kulturasi secara bersamaan. Sosialisasi ini akan berlangsung sepanjang hidup, yakni sejak lahir hingga mati.

Menurut Soekanto bahwa sosialisasi mencakup proses yang berkaitan dengan kegiatan individu-individu untuk mempelajari tertib sosial lingkungannya, dan menyerasikan pola interaksi yang terwujud dalam konformitas, nonkonformitas, penghindaran diri, dan konflik. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa dalam sosialisasi individu belajar menyesuaikan diri dengan

---

<sup>2</sup> Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 126.

lingkungannya.<sup>3</sup> Dan begitu pula beliau (Susanto) menyatakan bahwa sosialisasi ialah proses yang membantu individu melalui belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berfikir kelompoknya, agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.<sup>4</sup>

Pendapat tentang pengertian sosialisasi juga disampaikan oleh Gunawan yang menyatakan bahwa sosialisasi dalam arti sempit merupakan proses bayi atau anak menempatkan dirinya dalam cara atau ragam budaya masyarakatnya (tuntutan-tuntutan sosiokultural keluarga dan kelompok-kelompok lainnya).<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah proses individu dalam mempelajari keperluan-keperluan sosial dan kultural di sekitarnya yang mengarah ke dunia sosial. Sosialisasi dapat terjadi melalui interaksi sosial secara langsung ataupun tidak langsung. Proses sosialisasi dapat berlangsung melalui kelompok sosial, seperti keluarga, teman sepermainan dan sekolah, lingkungan kerja, maupun media massa. Adapun media yang dapat menjadi ajang sosialisasi adalah keluarga, sekolah, teman bermain media massa dan lingkungan kerja.

Seperti yang penyusun sampaikan di atas bahwa upaya yang di lakukan KUA dan Pemerintah Desa membuahkan hasil walaupun tidak signifikan, hal ini dapat dilihat pada tabel yang telah penyusun rinci pada bab sebelumnya. Perlu

---

<sup>3</sup> Soekanto, *Sosiologi Ruang Lingkup dan Aplikasinya*, (Bandung: Remadja Karya, 1985), hlm. 71.

<sup>4</sup> Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bina Cipta, 1983), hlm. 50.

<sup>5</sup> Ary H Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 33.

diketahui memang antara upaya yang dilakukan oleh KUA dan Pemerintah Desa tidak sinkron dengan faktor penyebab perkawinan di bawah umur, maksudnya ialah jika kita melihat faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di tiga kecamatan tersebut di atas seperti faktor pendidikannya yang relatif rendah, pergaulan bebas dan ekonomi masyarakatnya yang masih cukup memprihatinkan. Dari faktor tersebut kita tidak menemukan sinkronisasi dengan upaya yang dilakukan KUA dan Pemerintah Desa seperti sosialisasi, pengetatan birokrasi dan administrasi, pendataan identitas calon pengantin secara ketat dan koordinasi dari aparat desa kepada masyarakat.

Jika kita melihat faktor tersebut di atas, seharusnya yang dilakukan oleh KUA dan Pemerintah Desa ialah dengan lebih memperhatikan pendidikan kepada masyarakat baik bekerjasama melakukan kegiatan ini dengan pihak terkait dengan menggratiskan seluruh biaya pendidikan maupun memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya sebuah pendidikan bagi anak-anak untuk kehidupan yang akan datang, memberikan arahan kepada masyarakat terkait batas-batas pergaulan dengan lawan jenis, dan memberikan solusi dengan memberdayakan masyarakat agar kehidupan ekonominya meningkat.

Dari beberapa upaya tersebut di atas yang dilakukan oleh KUA dan Pemerintah Desa walaupun tidak nampak berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, namun sedikit banyaknya mempengaruhi masyarakat agar tidak melakukan perkawinan di bawah umur. Perlu diketahui juga bahwa tesis yang ditulis oleh penyusun ini tidak berfokus kepada faktor-

faktor penyebab perkawinan di bawah umur, melainkan lebih kepada upaya yang dilakukan KUA dan Pemerintah Desa, sehingga penyusun lebih banyak berbicara upaya yang dilakukan kedua instansi tersebut di atas dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang beberapa upaya yang teridentifikasi oleh penyusun ketika melakukan penelitian lapangan. Ada paling tidak dua cara yang dilakukan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh KUA untuk melakukan pencegahan perkawinan di bawah umur, yaitu dengan cara sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pengetatan birokrasi serta pengetatan administrasi.

### **1. Sosialisasi Aturan Perkawinan di Bawah Umur**

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa sosialisasi merupakan suatu program kerja yang biasanya dijalankan oleh lembaga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan hukum, karena jika hukum tidak diketahui, meskipun hukum itu isinya baik untuk mengatur kehidupan masyarakatnya, maka tanpa adanya pemahaman dari masyarakat hukum itu tidak akan teraplikasikan. Dalam rangka memberikan pemahaman inilah maka diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini seperti yang dilakukan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan Limpasu, kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS) dan kecamatan Haruyan.

Upaya yang dilakukan KUA di kecamatan Limpasu, kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS) dan kecamatan Haruyan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur masih belum maksimal bahkan belum ada terpikirkan

untuk mengadakan kegiatan mencegah pernikahan di bawah umur secara berkisinambungan karena itu bukan wewenang dari KUA melainkan Kemenag Barabai.<sup>6</sup> Hanya saja dari KUA memberi penasehatan kepada calon pengantin sebelum akad nikah berlangsung tentang hak dan kewajiban suami isteri juga sedikit ada diselipkan terkait pernikahan yang ideal menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

KUA di kecamatan Limpasu, kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS) dan kecamatan Haruyan memberikan arahan kepada calon pengantin di bawah umur yang hendak mengajukan ke KUA. Pertama sesuai undang-undang perkawinan KUA jelas menolak pernikahan di bawah umur dan menyarankan kepada calon pengantin untuk menunda pernikahannya sampai usianya sesuai standar yang tertera di undang-undang perkawinan. Jika arahan tersebut tidak membuat tekad calon pengantin mundur untuk menikah, selanjutnya disarankan ke Pengadilan untuk minta dispensasi nikah. Artinya KUA tegas menolak terhadap pernikahan dibawah umur karena tidak sesuai dengan undang-undang.

Peran KUA sendiri untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur selama ini sebatas menghadiri rapat antar instansi (lintas sektoral) setiap bulannya di Kantor Kecamatan. Biasanya rapat tersebut dihadiri oleh praktisi kesehatan untuk menyampaikan kepada pejabat KUA dan Kepala Desa terkait bahaya pernikahan di bawah umur dan dampak buruk bagi kesehatan. Biasanya juga ada dapat undangan dari sekolah untuk mensosialisasikan pencegahan pernikahan di

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Husni Rahman, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, tanggal 18 Februari 2016.

bawah umur. Kalau untuk program sendiri di KUA untuk mencegah pernikahan di bawah umur sudah ada tapi belum terlaksana. Bentuk programnya ialah kerjasama kepada sekolah untuk mensosialisasikan pencegahan pernikahan di bawah umur, intinya ialah sekolah dulu hingga kuliah dan mendapatkan pekerjaan yang layak, setelah itu baru menikah.

Walaupun belum pernah mengadakan kegiatan independen dari KUA sendiri, namun ada beberapa kegiatan kerjasama dari Kemenag Barabai dan Kantor Kecamatan yang selama ini berjalan lancar. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari gabungan instansi tersebut tidak rutin dilakukan, hanya beberapa kali saja selama satu periode yang mereka jabat.

Salah satu kegiatan yang dilakukan ialah memberikan penyuluhan tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 kepada masyarakat. Bahwa KUA melakukan penyuluhan ini bekerjasama dengan Kemenag Barabai, seperti ke Madrasah Aliyah (MAN 5) Barabai yang berlokasi di desa Limpasu. Kegiatan ini dilakukan tahun 2013, setelah itu tidak pernah ada lagi kegiatan semacamnya ke sekolah-sekolah di Limpasu. Materi pokoknya adalah Pendewasaan Usia Perkawinan.

Setelah sukses memberikan sosialisasi kepada sekolah, dilanjutkan pula dengan memberikan penyuluhan kepada warga (masyarakat) khususnya kepada Pemerintah Desa secara langsung tentang pentingnya kedewasaan usia perkawinan. Hal ini dilakukan setiap sebulan sekali pada waktu ada rapat lintas sektoral di Kantor Kecamatan. Pada momen inilah ada sosialisasi undang-undang

perkawinan yang berlaku di Indonesia dan juga diselipkan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya kedewasaan usia perkawinan, serta dampak negatif apabila terjadinya perkawinan di bawah umur terjadi (baik dalam pandangan kesehatan, ekonomi dan mental).

Selain itu juga diadakannya sosialisasi ke desa-desa dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dampak buruknya bagi pelaku perkawinan di bawah umur. Kegiatan ini berlangsung selama satu tahun saja, yaitu pada tahun 2015. Kegiatan ini pula dilakukan satu bulan biasanya 3-5 desa di datangi. Karena banyaknya desa dalam satu kecamatan, jadi untuk memenuhi program sosialisasi dalam setahun di percepat hingga 3-5 desa di datangi dalam sebulan.<sup>7</sup>

Ketika ada calon pengantin di bawah umur datang ke KUA untuk minta di nikahkan, terlebih dahulu KUA memberikan arahan kepada calon pengantin di bawah umur yang hendak mengajukan perkawinan tersebut. Pertama sesuai undang-undang perkawinan KUA jelas menolak pernikahan di bawah umur dan menyarankan kepada calon pengantin untuk menunda pernikahannya sampai usianya sesuai standar yang tertera di undang-undang perkawinan. Jika arahan tersebut tidak membuat tekad calon pengantin mundur untuk menikah, selanjutnya disarankan ke Pengadilan untuk minta dispensasi nikah. Artinya KUA tegas menolak terhadap pernikahan dibawah umur karena tidak sesuai dengan undang-undang.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Hairi, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, tanggal 19 Februari 2016.

Selain memberikan sosialisasi kepada masyarakat, KUA juga meminta kepada aparat desa, terutama para pembakal (kepala desa) agar betul-betul memberikan data yang valid tentang identitas calon (calon pengantin), terutama berkaitan dengan tanggal lahir (umur) yang bersangkutan, agar Pegawai Pencatat Nikah dapat memastikan batasan umur untuk dilakukan pencatatan nikahnya. Hal ini mereka (KUA) lakukan hampir setiap kali ada rapat koordinasi lintas sektoral di Kecamatan, rata-rata 1 bulan sekali (12 kali dalam setahun).

Sebagai bentuk pentingnya pencegahan perkawinan di bawah umur ini. KUA menghadiri rapat antar instansi (lintas sektoral) setiap bulannya di Kantor Kecamatan. Biasanya rapat tersebut dihadiri oleh praktisi kesehatan untuk menyampaikan kepada pejabat KUA dan Kepala Desa terkait bahaya pernikahan di bawah umur dan dampak buruk bagi kesehatan.

Tak terkecuali juga KUA mengoptimalkan dalam pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah. Dalam hal penanggulangan perkawinan di bawah umur, KUA mengoptimalkan peran BP4 dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang-Undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga sakinah.

Selain mengoptimalkan peran BP4, KUA juga mengoptimalkan pelayanan di bidang kepenghuluan. Dalam hal ini, KUA mengoptimalkan para penghulu kampung khususnya untuk mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan

umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

## **2. Pengetatan Birokrasi dan Administrasi Calon Pengantin**

Beberapa program sosialisasi tersebut di atas tentunya belum maksimal jika tidak dibarengi dengan pengetatan secara birokrasi dan administrasi, karena pengetatan birokrasi dan administrasi menjadi penting sebelum melakukan perkawinan untuk melihat apakah calon pengantin sudah mencukupi umur sesuai yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan ataukah belum sesuai.

Kepala KUA di kecamatan Limpasu, kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS) dan kecamatan Haruyan berupaya melakukan pencegahan perkawinan di bawah umur dengan cara melakukan penolakan pendaftaran nikah terlebih dahulu apabila calon pengantin masih belum mencukupi syarat melangsungkan perkawinan (Blanko N8) sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.<sup>8</sup> Setelah melakukan penolakan pejabat KUA memberikan saran kepada calon pengantin yang belum mencapai umur sebagai syarat melangsungkan perkawinan dengan surat rekomendasi atau izin dari Pengadilan Agama Barabai (Blanko N9). Apabila calon (calon pengantin) sudah diberikan dispensasi atau izin dari Pengadilan Agama Barabai dengan memperlihatkan surat rekomendasi tersebut kepada pejabat KUA maka perkawinan di catatkan sebagaimana mestinya.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Husni Rahman, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, tanggal 18 Februari 2016.

Sebagai masukan oleh kepala KUA kecamatan Limpasu untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur memang susah gampang, kita di sini seperti ada dualisme hukum. Menurut praktisi di KUA perkawinan sah itu apabila dilakukan menurut ajaran agama kita (Islam) dan dicatat menurut hukum perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Namun di Ulama ini yang agak sedikit membingungkan buat kita sebagai praktisi KUA, mau mengambil tindakan tegas salah membiarkan juga bertentangan dengan undang-undang perkawinan.

Pernah awal tahun 2016 yang lalu ada kasus pernikahan di bawah umur, yang mana calon pengantin menikah karena faktor hamil diluar nikah.<sup>9</sup> Pada waktu itu yang membawa pasangan calon pengantin ini ialah seorang ulama terkenal di kecamatan Limpasu, kami sebagai praktisi KUA merasa tidak enak atas kehadiran ulama tersebut. Tidak enak karena menurut hukum tidak bisa dinikahkan secara legal di KUA karena umur si calon pengantin perempuan belum memenuhi standar undang-undang perkawinan. Akhirnya kami minta maaf kepada beliau karena tidak bisa menikahkannya.

Kepala KUA Labuan Amas Selatan (LAS) mengatakan selama beliau menjabat sebagai kepala KUA belum pernah menemukan kasus penolakan dispensasi atau izin dari Pengadilan Agama Barabai kepada calon pengantin di bawah umur. Walaupun belum pernah ada penolakan dari Pengadilan Agama terkait dispensasi nikah, masih banyak terdapat calon pengantin di bawah umur yang tidak mau berurusan ke Pengadilan, dengan dalih takut dipersulit, gagal

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

menikah dan lain sebagainya. Dalam pandangan masyarakat bahwa Pengadilan Agama merupakan momok yang menakutkan.

“Salawas ulun manjabat sebagai kepala KUA di sini lah dari tahun 2013 kada suah pang balum hiih nah mandapati penolakan dari Pengadilan munnya ada yang minta dispensasi nikah. Tapi kam orang di sini han munnya sudah mandangar paribahasanya baurusan ke Pengadilan asa kada wani jar”.<sup>10</sup>

Di samping itu juga masih ada terdapat beberapa masyarakat yang menikah tidak dicatatkan ke KUA karena masih di bawah umur. Hal ini dilakukan karena adanya kekhawatiran yang tidak diinginkan jika berhadapan dengan hakim di Pengadilan Agama lebih baik nikah di bawah tangan saja,<sup>11</sup> yakni perkawinannya tidak dicatatkan ke KUA. Setelah umur kedua pasangan tersebut mencapai batasan yang diperbolehkan oleh Undang-undang, maka keduanya langsung menikah lagi ke KUA agar mendapatkan surat nikah.

Pada kasus di atas yakni masih ada masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA karena merasa keberatan dengan prosedur yang berlaku. Mereka melakukan pernikahan secara ilegal (nikah bawah tangan atau nikah sirri). Namun mereka berkomitmen tidak mempunyai anak sebelum nikahnya sah secara hukum yakni tercatat di KUA. Apabila batas minimal usia perkawinan telah terpenuhi, barulah mereka mendaftarkan pernikahannya untuk dinikahkan dan dicatat secara resmi ke KUA. Dalam hal ini KUA tetap melakukan/memproses

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad DN, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, tanggal 22 Februari 2016.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Supriadi, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, tanggal 18 Februari 2016.

pernikahan sebagaimana prosedur yang berlaku, karena bagi KUA pernikahan di bawah tangan atau sirri tetap dianggap belum pernah menikah.<sup>12</sup>

Tidak hanya kasus tersebut yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai tengah (HST) ini, ada pula yang memalsukan data calon pengantin yang masuk ke KUA, yang sebenarnya usia calon pengantin belum mencukupi standar yang tertera pada undang-undang, namun dengan adanya pemalsuan tersebut menyebabkan mereka bisa dicatatkan perkawinannya di KUA.<sup>13</sup>

Dalam hal ini pihak KUA meminta kepada aparat desa, terutama para pembakal (kepala desa) agar betul-betul memberikan data yang valid tentang identitas calon (calon pengantin), terutama berkaitan dengan tanggal lahir (umur) yang bersangkutan, agar Pegawai Pencatat Nikah dapat memastikan batasan umur untuk dilakukan pencatatan nikahnya.

Perkawinan seperti yang terjadi di atas tidak hanya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) saja, tetapi juga perkawinan yang umurnya dituakan terjadi di beberapa tempat seperti yang ditemukan oleh Euis Nurlaelawati dalam penelitiannya. Nurlaelawati menunjukkan bahwa adakalanya pejabat menggunakan jabatannya untuk kepentingan lainnya karena mungkin ketidak nyamanan dengan masyarakat yang merasa dekat dengan dia atau memang ada faktor lainnya. Masih dalam bukunya disebutkan bahwa Kepala KUA mengakui bahwa jika terdapat

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak MuhammaDN, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, tanggal 22 Februari 2016.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Hair, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, tanggal 19 Februari 2016.

pernikahan dari pihak yang belum bisa memenuhi syarat, permohonan pernikahan secara tegas ditolak. Ia menjelaskan bahwa selama ia bertugas di kecamatan Teluk Jambe yang berlangsung selama 4 bulan, terdapat satu kasus terkait hal tersebut. Kasus tersebut terjadi baru-baru ini dan bahkan berkas pengajuannya masih dalam proses kelengkapan dan verifikasi persyaratannya. Ia menjelaskan bahwa terdapat perbedaan usia dari pihak calon pengantin perempuan antara yang tertulis di surat permohonan nikah dengan Kartu Keluarga dan Ijazah SMA. Kejelian para staf dalam melakukan verifikasi data telah mampu mengungkapkan praktik pemalsuan identitas tersebut.<sup>14</sup>

Selain itu Nurlaelawati juga menemukan dalam penelitiannya ada satu kasus perkawinan di bawah umur atas nama Kristin binti Binsar, dikatakan Kristin sudah berumur 17 tahun pada tahun 2011. Jika berumur 17 tahun berarti dia lahir tahun 1994, tapi ternyata ketika dilihat di Kartu Keluarga si Kristin lahirnya tahun 1998. Jika dia melakukan perkawinan tahun 2011 berarti dia masih berumur 13 tahun.<sup>15</sup> Dalam bukunya terbut dijelaskan secara rinci beserta data-data yang akurat.

Dalam buku Nurlaelawati sebagaimana dijelaskan di atas dilengkapi dengan data-data yang otentik langsung dari KUA, beda halnya dalam penelitian yang penyusun lakukan. Penyusun kesulitan menemukan data-data yang otentik adanya pemalsuan umur dalam perkawinan dikarenakan beberapa dokumen baik

---

<sup>14</sup> Euis Nurlaelawati dan Alimin, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Orbit Publishing, 2013), hlm.82.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 146-153.

dari KUA maupun Pemerintah Desa belum terarsipkan secara baik. Hanya saja penyusun mendapatkan informasi adanya pemalsuan umur perkawinan itu dari wawancara dengan Kepala KUA dan Pemerintah Desa setempat. Kasus itupun terjadi sebelum penyusun melakukan penelitian yakni berkisar tahun 2010 ke belakang. Selanjutnya dari tahun 2013 sampai sekarang tidak pernah lagi terdengar pemalsuan identitas, karena Pemerintah Desa juga sudah sadar akan bahaya yang terjadi jika perkawinan di bawah umur di lakukan, dan tentunya ada sanksi tegas bagi Pemerintah Desa yang masih berani memalsukan identitas calon pengantin. Pemalsuan identitas ini nanti akan dibahas lebih banyak pada pembahasan selanjutnya yaitu terkait pendataan calon pengantin secara ketat dalam sub bab upaya Pemerintah Desa.

Dalam hal pelayanan birokrasi dan administrasi, pihak KUA dan Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai tengah (HST) tidak membuat kebijakan apapun yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi pernikahan di bawah umur. Hanya saja mereka berusaha memperketat (sesuai aturan yang ada) seleksi administrasinya dan berkomitmen untuk tidak menerima suap, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan seperti manipulasi umur yang lazim dilakukan oleh banyak orang.

Dengan adanya pengetatan birokrasi dan administrasi ini kepada masyarakat dampaknya bisa dirasakan. Setiap tahunnya pernikahan di bawah umur semakin berkurang, masyarakat semakin cerdas menentukan kapan

waktunya yang tepat untuk menikah, karena masyarakat tidak mau bermasalah dikemudian hari ketika tidak ada surat nikah (akta nikah) untuk pergi umrah maupun haji, ataupun membuat akta kelahiran anak yang berimbas pada pendidikan anak ketika ingin mendaftar sekolah.

Selama kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik oleh KUA maupun Pemerintah Desa tersebut di atas tentunya tidak lepas dari permasalahan atau kendala di lapangan yang menyebabkan terhambatnya kegiatan ini dilakukan. Kendala-kendala yang hadapi dalam sosialisasi untuk menangani masalah terjadinya perkawinan di bawah umur walaupun masih berkuat pada masalah pemahaman dari masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti tentang perkawinan di bawah umur, dan juga tentunya masyarakat yang masih berpegang teguh dengan hukum Islam yang membolehkan menikahkan anaknya jika sudah *aqil baligh*.

Pemahaman atau cara pandang masyarakat, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah, dalam hal ini KUA dianggap mempersulit atau bahkan menghalangi perkawinan. Ini tentunya masyarakat yang masih belum mengerti dan tingkat pendidikan mereka masih rendah dan tradisional. Perbedaan makna perkawinan di bawah umur dalam sudut pandang agama dan negara menjadi polemik dalam masyarakat. Perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah, sedangkan dalam sudut pandang agama perkawinan di bawah umur ialah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Hal ini menyebabkan

pandangan masyarakat lebih condong pada aturan Islam dan menjadi hambatan bagi upaya penanggulangan perkawinan di bawah umur.

Selain faktor penghambat di atas, penilaian masyarakat yang cukup positif terhadap perkawinan di bawah umur juga sangat menghambat efektivitas penanggulangan perkawinan di bawah umur, dan juga tidak adanya alokasi dana yang dianggarkan bagi KUA maupun Pemerintah Desa untuk selalu lebih intensif melakukan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Minimal hendaknya tiga kali kegiatan ini dilaksanakan dalam setahun, tentunya pada obyek yang berbeda, yaitu pada kalangan pelajar SLTP, SLTA, kalangan organisasi remaja, seperti karang taruna, remaja mesjid, pada masyarakat umum dan terutama orang tua.

Setelah diadakannya sosialisasi kepada masyarakat, tentunya juga ada dampak yang terjadi, walaupun tidak terlalu signifikan namun bisa dirasakan bagi masyarakat dengan adanya pencegahan perkawinan di bawah umur oleh KUA dan Pemerintah Desa tersebut. Misalnya dampak bagi masyarakat yang dirasakan ialah adanya masyarakat yang mengikuti peraturan atau undang-undang yang berlaku. Mereka biasanya mematuhi prosedur yang berlaku, yakni menunda perkawinannya sampai umur yang diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan.

Ada juga masyarakat yang merasa keberatan dengan prosedur yang berlaku. Mereka melakukan perkawinan secara ilegal (nikah bawah tangan atau nikah sirri). Namun mereka berkomitmen tidak mempunyai anak sebelum nikahnya sah secara hukum yakni tercatat di KUA. Apabila batas minimal usia

perkawinan telah terpenuhi, barulah mereka mendaftarkan pernikahannya untuk dinikahkan dan dicatat secara resmi ke KUA. Dalam hal ini KUA tetap melakukan/memproses perkawinan sebagaimana prosedur yang berlaku, karena bagi KUA perkawinan di bawah tangan atau sirri tetap dianggap belum pernah menikah.

Untuk satu tahun belakangan ini terlihat adanya sedikit peningkatan respon positif masyarakat terhadap tindakan pencegahan perkawinan di bawah umur. Ini terlihat bahwa angka perkawinan di tahun 2015 menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Bisa kita lihat angka penurunan jumlah perkawinan di bawah umur pada tabel jumlah perkawinan dirinci tiap tahun sesuai umurnya dalam BAB sebelumnya (BAB III).

Kita lihat pada penjelasan sebelumnya bahwa di kecamatan Limpasu pada tahun 2011 angka perkawinan di bawah umrnya mencapai 30 orang, dan pada tahun 2015 yang melakukan perkawinan di bawah umur hanya 10 orang saja. Bisa kita lihat juga pada kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS) yang pada tahun 2011 mempunyai 56 orang yang melakukan perkawinan di bawah umur dan pada tahun 2015 hanya 31 orang saja. Begitu juga pada kecamatan Haruyan, yang mana pada tahun 2011 mendapati pasangan menikah di bawah umur sebanyak 55 orang dan pada tahun 2015 juga mengalami penurunan yaitu sebanyak 29 orang.

Meski penurunan angka perkawinan di bawah umur pada setiap tahun tersebut memang tidak signifikan, namun sangat berarti mengingat apa yang dilakukan instansi terkait masih belum maksimal dan juga belum ada program-

program khusus yang di canangkan oleh pihak KUA dan Pemerintah Desa. Dari 11 kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai tengah (HST), yang paling tinggi angka perkawinan di bawah umur terdapat pada Kecamatan Limpasu, Kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS), dan Kecamatan Haruyan.

Melihat penurunan angka perkawinan di bawah umur, ini berarti sosialisasi yang dilakukan bisa dikatakan berhasil, dan masyarakat semakin sadar akan bahaya perkawinan di bawah umur. Angka tersebut menurun dari tahun ke tahun karena semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi remaja, maupun Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Instansi terkait juga selalu memberikan arahan dan mendorong para pelajar untuk menamatkan pendidikan SLTA dilanjutkan dengan menduduki ke jenjang yang lebih tinggi yaitu ke perguruan tinggi. Jadi, meskipun kondisi ekonomi masyarakat masih rendah dan tingkat pendidikan belum meningkat dan, belum lebih baik dari sebelumnya, karena memang, seperti telah disinggung di atas, kegiatan yang dilakukan oleh KUA tidak relevan dengan faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur, upaya sosialisasi oleh KUA dan pengetatan birokrasi dan administrasi telah mampu mempengaruhi penurunan jumlah pernikahan di bawah umur.

### **C. Profil Pemerintah Desa: Tugas, Wewenang dan Kewajiban**

Pemerintah Desa merupakan salah satu petugas yang mempunyai wewenang untuk mengatur desa agar lebih kondusif dan lebih baik, yang dalam hal ini pemerintah desa akan dilihat juga sebagai lembaga yang melakukan upaya

pencegahan perkawinan di bawah umur. Sebelum melakukan pembahasan tentang itu, di sini akan dipaparkan terlebih dahulu tugas, wewenang dan kewajiban Pemerintah Desa

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kepala desa juga mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat,

melaksanakan kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa, membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat, memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

#### **D. Upaya Pemerintah Desa: Pendataan Identitas, Sosialisasi dan Koordinasi**

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala KUA di Kecamatan Limpasu, LAS, dan Haruyan bahwa setiap desa berbeda-beda jumlah pernikahannya setiap tahun, dan setiap kecamatan mempunyai desa yang paling banyak melakukan pernikahan khususnya pernikahan di bawah umur. Maka penyusun tidak mewawancarai semua kepala desa di suatu kecamatan melainkan beberapa saja dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu secara sengaja mengambil sampel tertentu/ yang diperlukan (jika orang maka berarti orang-orang

tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria) sampel (yang mencerminkan populasinya).<sup>16</sup>

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa pemerintah desa juga mempunyai peran dalam melakukan pencegahan perkawinan di bawah umur. Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas paling tidak terdapat 3 kegiatan yang dilakukan pemerintah desa untuk mencegah perkawinan di bawah umur, yaitu melakukan pendataan calon pengantin secara ketat, sosialisasi informal kepada masyarakat, dan koordinasi dengan aparat desa.

### **1. Pendataan Identitas Calon Pengantin Secara Ketat**

Pada hakikatnya pemerintah desa melarang adanya perkawinan di bawah umur, kecuali kedua calon pengantin bersikeras untuk melakukannya karena adanya alasan-alasan tertentu, maka dalam hal ini kepala desa memberikan arahan dan bimbingan sehingga perkawinan tersebut boleh dilakukan. Jika kepala desa melarang masyarakat untuk melangsungkan perkawinan yang diinginkan, maka ditakutkan akan berdampak kepada masyarakat yang dominan memegang teguh kepada ajaran agama Islam yang tidak melarang pernikahan di bawah umur seperti undang-undang perkawinan Indonesia, melainkan yang penting sudah mencapai baligh umurnya maka sah untuk melakukan pernikahan. Bahkan sebagai pemimpin kepala desa pun takut akan dosa karena belum bisa mengemban amanat desa serta tanggung jawab yang telah dipercayakan oleh masyarakat, jika dari

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 124.

mereka ada yang terjerumus kepada perzinahan disebabkan karena adanya larangan menikah di bawah umur.

“Kami ne han apa kada pang sebagai pambakal kada kawa malarang apalagi ada sanksi biar jara orang kawin di bawah umur ne, apalagi tahu saurang ha kalo kita di sini ne pisit bacikut ibaratnya han lawan agama Islam, intinya mun sudah *baligh* sudah kawa kawin. Mun dilarang takutan jua kalo pina bazinah banaham”.<sup>17</sup>

Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatur desa serta masyarakat yang berada dalam kepemimpinannya, bahwa perkawinan di bawah umur oleh masyarakat masih terdapat pro dan kontra dalam menafsirkannya serta dalam pelaksanaannya sehingga dari tahun ke tahun masih terdapat masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur, walaupun dari mereka sudah banyak yang tahu dampak terjadinya perkawinan di bawah umur tersebut dan dilarang oleh undang-undang perkawinan di Indonesia tetap saja melakukannya.

Secara umum perkawinan terjadi di Kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan (LAS), dan Haruyan tersebut di atas rata-rata pada umur 20 tahun, tapi masih banyak terdapat yang menikah di bawah umur 20 tahun yang disebut dengan perkawinan di bawah umur, yaitu perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki minimal 19 tahun menurut undang-undang perkawinan. Dan tidak ada kompromi bagi calon pengantin yang mau menikah sebelum umurnya sesuai dengan standar undang-undang perkawinan. Beda hal dengan beberapa tahun sebelumnya yakni pada tahun 2010 ke bawah, walaupun umur calon pengantin tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan masih bisa dituakan di KTP oleh

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Ripansyah, Kepala Desa Tapuk Kecamatan Limpasu, tanggal 18 Februari 2016.

kepala desa. Sekarang sudah tidak bisa KTP dituakan karena berdampak pada ijazah, akta kelahiran dan lainnya yang terhubung dengan pembuatan KTP. Tidak hanya itu kepala desa pun mendapat sanksi tegas apabila ketahuan membuat KTP yang identitasnya dituakan.

“Dahulu lah sabalum tahun 2010 mun kada salah nang mana handak kawin tapi umurnya masih balum cukup umur paribahasanya masih kakanakan, kawa hajadituhakan biar kawa kawannya dicatatakan di KUA, tapi wayahini kada kawa lagi nang kaya itu, sudah ada peraturannya nang kada mambolehkan KTP dituhakan. Mun dituhakan kainanya apa ngalih jua baubah-ubah kaya akta han. Kami sebagai pambakal gin kada wani jua maambil resikonya han”.<sup>18</sup>

Kepala KUA kecamatan Haruyan seringkali menyampaikan kepada kepala desa pada pertemuan lintas sektoral yang kadang diselenggarakan 2 atau 3 bulan sekali, bahwa harus memberikan data atau identitas calon pengantin harus benar atau tidak adanya unsur penipuan, sehingga tidak ada lagi calon pengantin yang melakukan perkawinan atas adanya pemalsuan identitas.<sup>19</sup> Semua kepala desa setelah mendengar himbauan apa yang disampaikan oleh KUA tersebut tidak ada yang berani memberikan identitas calon pengantin dalam bentuk pemalsuan yang akan melangsungkan perkawinan ke KUA.

Jika ada calon pengantin yang masih di bawah umur ketika hendak melakukan perkawinan ditolak oleh KUA, dan diarahkan untuk meminta surat dispensasi ke Pengadilan Agama agar dibolehkan menikah, namun kenyataan di

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Sulaiman Juhdi, Kepala Desa Batu Panggung Kecamatan Haruyan, tanggal 19 Februari 2016.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Rumansyah, Kepala Desa Haruyan Kecamatan Haruyan, tanggal 19 Februari 2016.

lapangan calon pengantin tidak melakukan apa yang diarahkan, justru melakukan perkawinan secara ilegal, yakni perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA. Dan perkawinan yang tidak tercatat ini masih banyak terjadi di desa-desa pedalaman seperti di Batu Panggung khususnya bagi calon pengantin yang belum sesuai umurnya dalam undang-undang perkawinan.<sup>20</sup>

## 2. Sosialisasi Informal Kepada Masyarakat

Menurut Kepala Desa di Kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan (LAS), dan Haruyan terkait adanya sosialisasi kepada masyarakat memang sangat susah diadakan, dan mungkin, akan sia-sia saja adanya sosialisasi kepada masyarakat, karena secara umum masyarakat sangat kental dengan agama Islam bahwa perkawinan boleh dilakukan jika sudah *aqil baligh*, jadi jika ada sosialisasi untuk menikah perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun akan bertentangan dengan agama yang selama ini diyakini masyarakat. Seandainya pun diadakan sosialisasi ke masyarakat terkait pencegahan perkawinan di bawah umur oleh KUA misalnya, bisa dipastikan sedikit yang bisa hadir, dan mungkin hanya aparat desa setempat saja yang akan datang, sedangkan masyarakatnya tidak akan datang ke acara sosialisasi tersebut.

“Suah ada sosialisai dari Dinas Kesehatan masalah Keluarga Berencana di Balai sana tu, parak mandua jam kami mahadang kadada an jua nang datangnya han, tiwas kaya tu tapaksa ai kada jadi sosialisasinya, kasian jua buhan kesehatan mahadang kalawasan, mana kuitihi pina kalapahan jua

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Sulaiman Juhdi, Kepala Desa Batu Panggung Kecamatan Haruyan, tanggal 19 Februari 2016.

sudah mahadang. Akhirnya habis itu kada suah lagi buhan kesehatan handak sosialisasi ka sini ne”.<sup>21</sup>

Walaupun masyarakat berpegang teguh pada ajaran agama Islam bahwa menikah itu yang penting sudah baligh maka sah lah suatu perkawinan, tetap harus diadakannya sosialisasi ke masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Hasilnya terserah masyarakat mau datang mendengarkan dan diaplikasikan undang-undang perkawinan yang telah disosialisasikan atau dianggurkan sebatas pengetahuan saja. yang jelas pemerintah tidak berdiam diri terhadap maraknya kasus perkawinan di bawah umur di desa.

Sebenarnya untuk sosialisasi dari Kecamatan, Dinas Kesehatan maupun KUA sudah ada, namun hanya sebatas aparat desa saja yang diundang ke Kantor Kecamatan untuk mengikuti sosialisasi yang biasanya diadakan 2 tahun sekali. Setelah adanya sosialisasi tersebut di atas dari Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat lewat obrolan santai saja, ada yang menanggapi dan tidak sedikit yang cuek bahkan ada yang marah bahwa undang-undang perkawinan yang disampaikan itu bertentangan dengan ajaran agama Islam.<sup>22</sup>

Setelah Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat terkait larangan perkawinan di bawah umur tersebut, masyarakat tetap saja ada yang menikahkan anaknya tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan. Untuk kegiatan-kegiatan lainnya terkait menyadarkan masyarakat untuk tidak menikahkan

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Ansyari, Kepala Desa Mahang Baru Kecamatan Labuan Amas Selatan, tanggal 22 Februari 2016.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Ripansyah, Kepala Desa Tapuk Kecamatan Limpasu, tanggal 18 Februari 2016.

anaknyanya di bawah umur sangat perlu ketelatenan dan kesabaran agar masyarakat bisa menerima dan mengaplikasikan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

“Rancak ai kami ne mamadahi masyarakat bahwa jangan kawin dahulu mun balum cukup umur sesuai nang ada di Undang-undang, jar kami mun lakian 19 tahun, mun gasan binian lagi jar kami ta anum 16 tahun hanyar boleh kawin. Tapi tatap ha kadada yang ma asinya dipadahi, malah ada nang manyahuti sambil basarik jernya dalam Islam ja kadada nang malarang kanapa maka am pambakal ba bisa-bisa malarang orang handak kawin, mun orang ba zina pambakal nang mananggung dosanya”.<sup>23</sup>

Kepala Desa juga sering menegur ketika ada yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur, namun sebatas teguran menanyakan kenapa terlalu muda menikah, sebaiknya ditunda menunggu umur lebih dewasa lagi, tapi karena memang sudah tradisi di desa perkawinan umurnya tidak dibatasi asalkan sudah baligh sesuai ajaran agama Islam, dan yang terpenting orang tua sudah setuju anaknya melakukan pernikahan. Sebagai kepala desa melayani dan mengarahkan agar perkawinannya legal tercatat di KUA, dan menyarankan agar tidak hamil terlebih dulu menunggu umur pengantin sampai di atas 20 tahun, misalnya ikut keluarga berencana atau yang lainnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika melahirkan, baik itu bagi anak maupun ibunya.

Masukan oleh kepala desa jamil,<sup>24</sup> bagi pasangan calon pangantin di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan, hendaknya ada arahan dan masukan dari dinas kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan tersebut. Baik

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Asmuri, Kepala Desa Jamil Kecamatan Labuan Amas Selatan, tanggal 26 Februari 2016.

<sup>24</sup> *Ibid.*

itu berupa kesehatan usia reproduksi maupun saat kehamilan. Namun pada kenyataan di lapangan, dari dinas kesehatan tidak memberi arahan apalagi masukan bagi calon pengantin, hal ini mungkin karena tidak ada prosedurnya dalam melangsungkan perkawinan adanya campur tangan dari dinas kesehatan untuk calon pengantin, hanya saja ada penasehatan dari KUA sebelum melangsungkan ijab qabul.

Masalah penasehatan untuk kesehatan sebelum ibu hamil jangan dianggap kecil, karena ada beberapa kasus bahwa setelah melahirkan sang ibu meninggal dunia, bahkan ada juga anaknya yang meninggal saat lahir ke dunia. Tidak hanya dari KUA saja yang memberikan penasehatan kepada calon pengantin, tapi juga dari dinas kesehatan turut serta memberikan penasehatan.

“Di desa kami ne banyak nang baranak tu *caesar* ka rumah sakit, kada tahu jua apakah sababnya tu, tapi rata-rata nang baranak *caesar* itu tu nang kawin anum pang, tapi ada ham jua nang kawinnya sudah tuha *caesar* jua ka rumah sakit. Makanya ne kami ada maminta dari dinsa kasehatan supaya maarahakan kayapa caranya mun baranak tu normal”.<sup>25</sup>

Sebagai kepala desa pada umumnya secara khusus memang belum pernah melakukan pencegahan perkawinan di bawah umur, dalam hal ini bukan berarti kepala desa setuju terjadinya perkawinan di bawah umur, mereka juga memikirkan pencegahan perkawinan di bawah umur melalui pendekatan sosial kepada masyarakat seperti yang telah dijelaskan di atas, misalnya dengan ikut ngumpul di gardu (pos ronda) ataupun di warung sedikit menyelipkan obrolan

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsul Udaya, Kepala Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan, tanggal 22 Februari 2016.

santai tentang bahaya perkawinan di bawah umur dan dampaknya bagi keharmonisan keluarga.

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat pada umumnya orang tua calon pengantin yang datang ke kepala desa untuk minta surat menyurat beserta arahan. Sebelum memberikan arahan kepala desa menjelaskan bahwa perkawinan di bawah umur tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan di Indonesia dan mempunyai prosedur sendiri jika tetap ingin melakukan perkawinan di bawah umur. Setelah memberikan penjelasan tersebut dan tetap saja bersi teguh dengan pendiriannya untuk melakukan perkawinan di bawah umur, barulah diberi arahan dan dibuatkan surat untuk meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

### **3. Koordinasi dengan Aparat Desa**

Selama ini yang berlangsung baik itu oleh Kecamatan, KUA, Dinas Kesehatan, dan Kepala Desa sosialisasi hanya sebatas lintas sektoral seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itupun tidak terlalu fokus membahas pencegahan perkawinan di bawah umur karena pada pertemuan lintas sektoral yang diadakan biasanya 2 bulan sekali (kadang berubah sesuai kebutuhan) membahas semua permasalahan yang terjadi. Jadi waktu yang diberikan untuk KUA sosialisasi masalah pernikahan tidak sampai 1 jam, bahkan kadang tidak membahas perkawinan di bawah umur melainkan permasalahan perkawinan secara umum yang terjadi di masyarakat, baik itu masalah perceraian ataupun yang lainnya.

Setelah adanya sosialisasi lintas sektoral tersebut di atas, khususnya ketika membahas pencegahan perkawinan di bawah umur oleh KUA, kepala desa diminta untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Namun bentuk penyampaiannya belum jelas seperti apa, jadi karena belum begitu jelas intruksi penyampainnya seperti apa, terkadang kepala desa berijtihad sendiri menyampaikannya ketika ada yang bertanya atau ketika ada yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur barulah memberikan nasehat dan arahan kepada calon pengantin.

Untuk sosialisasi kepada masyarakat secara khusus misal diadakannya workshop desa, membuat spanduk, mengumpulkan masyarakat untuk memberitahukan adanya larangan perkawinan di bawah umur, ini belum pernah terjadi, disamping tidak adanya alokasi dana untuk mengadakan kegiatan tersebut juga masyarakat setempat yang susah dikumpulkan untuk mengadakan sosialisasi masalah perkawinan di bawah umur.

Selama ini kepala desa berkoordinasi kepada perangkat pejabat desa seperti ketua RT dan Ketua RW untuk mencegah perkawinan di bawah umur yang terjadi di desa. Koordinasi ini dilakukan baik dalam rangka membuat kebijakan maupun program kegiatan desa lainnya. Setelah adanya koordinasi kepada aparat desa oleh kepala desa, mereka di instruksikan untuk menyampaikan kepada masyarakat adanya larangan perkawinan di bawah umur serta dampak negatifnya yang terjadi.

Selain berkoordinasi kepada aparat desa juga berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat yang dinilai berpengaruh di desa. Kepala desa menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh kepala KUA pada pertemuan lintas sektoral. Dengan adanya koordinasi semacam ini harapannya Tokoh Masyarakat dapat membantu untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur yang selama ini masih banyak terjadi di desa. Namun pada kenyataannya tindakan yang dilakukan mereka tersebut di atas kepada masyarakat ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Masyarakat yang menerima dengan adanya pencegahan perkawinan di bawah umur, karena masyarakat menyadari dengan adanya tindakan itu masyarakat dapat menunda melaksanakan perkawinan yang masih belum cukup umur atau syaratnya masih belum terpenuhi dalam melakukan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga masyarakat mematuhi dengan adanya peraturan- peraturan pemerintah yang berlaku dalam melangsungkan perkawinan.

Sedangkan masyarakat yang menolak dengan tindakan pencegahan perkawinan di bawah umur ini, karena masyarakat masih belum mengerti dengan hukum yang ditentukan oleh negara Indonesia, katanya hukum yang di Indonesia ini seolah-olah mau melakukan perkawinan saja harus di halang-halangi, masyarakat tersebut beralasan sedangkan hukum Islam apabila seorang anak sudah balig itu baik anak laki-laki maupun anak perempuan boleh dinikahkan. Dari paparan kegiatan Pemerintah Desa ini apat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan telah menyebabkan tingkat pernikahan di bawah umur menurun. Penurunan memang bukan terjadi karena adanya perubahan dalam masyarakat

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada dasarnya hukum Islam secara tegas tidak memberikan batasan mengenai kapan seseorang boleh melangsungkan perkawinan dan kapan usia yang pantas bagi seorang perempuan untuk dinikahi, kapan usia yang pantas untuk seorang laki-laki dapat menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa batas minimal usia perkawinan sebenarnya jika ditinjau dari segi hukum Islam adalah *baligh*. Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dengan tegas memberikan ketentuan batas usia suatu perkawinan yaitu laki-laki harus berumur 19 tahun dan pada perempuan 16 tahun.

Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya di kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan dan Haruyan, paling banyak melibatkan kaum perempuan dengan penyebab yang paling banyak karena faktor pendidikan yang relatif rendah, pergaulan bebas, dan ekonomi. Jika kita perhatikan mayoritas kasus perkawinan di bawah umur kerap terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah, dimana sulitnya akses pendidikan dan juga minimnya perhatian orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Jika dilihat dari segi sosiologis perkawinan memang merupakan salah satu saluran mobilitas sosial. Dan oleh karena itu banyak orang tua yang mengabaikan faktor negatif dari perkawinan di bawah umur.

Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan (LAS), dan Haruyan selaku pejabat yang mengurus permasalahan seputar perkawinan, dalam hal ini tidak tinggal diam melihat beberapa desa di kecamatan masih terdapat perkawinan di bawah umur. Walaupun diakui untuk melakukan pencegahan perkawinan di bawah umur secara khusus belum ada dari ketiga KUA tersebut di atas, hanya saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini adanya dengan bentuk kerjasama dari KUA dengan Dinas Kesehatan ataupun dengan Sekolah yang sebelumnya telah mengajukan permohonan kepada KUA untuk mengadakan sosialisasi terhadap aturan perkawinan di bawah umur.

Selain itu juga dari KUA kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan, dan Haruyan memberikan arahan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk sosialisai aturan perkawinan di bawah umur. Biasanya mereka (KUA kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan, dan Haruyan) berkesempatan mensosialisasikan pada rapat lintas sektoral yang dilakukan setiap sebulan sekali sesuai waktu yang telah di tentukan. Dengan harapan pemerintah desa beserta jajarannya dapat memberikan informasi atau mensosialisasikannya kepada masyarakat terkait aturan perkawinan di bawah umur beserta dampak negatif apabila terjadinya perkawinan di bawah umur.

Selain adanya sosialisasi kepada pemerintah desa, bentuk pencegahan yang dilakukan KUA kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan, dan Haruyan untuk mengurangi perkawinan di bawah umur dengan melakukan pengetatan birokrasi dan administrasi kepada calon pengantin. Jika ada calon pengantin yang

masih belum memenuhi syarat untuk menikah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan, maka KUA kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan, dan Haruyan menolak untuk menikahkan karena usianya belum memenuhi standar perkawinan di Indonesia.

Pemerintah Desa juga berperan penting terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur. Bisa kita lihat aktifitas pemerintah desa sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB IV sebelumnya bahwa pada hakikatnya pemerintah desa melarang adanya perkawinan di bawah umur kecuali kedua calon pengantin bersikeras untuk melakukannya karena adanya alasan-alasan tertentu, maka dalam hal ini kepala desa memberikan arahan dan bimbingan sehingga perkawinan tersebut boleh dilakukan dan dicatatkan ke KUA.

Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur diantaranya melakukan pendataan identitas calon pengantin secara ketat. Jika ditemukan calon pengantin yang masih di bawah umur ingin melakukan perkawinan, maka pemerintah desa dengan tegas menolak perkawinan tersebut dan diberikan nasehat kepada calon pengantin untuk menunda perkawinannya.

Pemerintah desa juga melakukan kegiatan lainnya yang dapat mencegah perkawinan di bawah umur dengan mengadakan sosialisasi informal kepada masyarakat misalnya dengan ikut nongkrong di pos ronda atau di warung diselipkan sedikit obrolan tentang aturan perkawinan di bawah umur. Selain itu

juga pemerintah desa melakukan koordinasi dengan aparat desa untuk membantu melakukan pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur.

Dengan adanya beberapa upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pemerintah Desa di kecamatan Limpasu, Labuan Amas Selatan, dan Haruyan, walaupun belum maksimal apa yang telah mereka lakukan, namun telah memberikan dampak positif kepada masyarakat. Ini dapat dirasakan dari tahun 2011 khususnya lagi tahun 2011 ke bawah masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur bahkan ada banyak pula yang memalsukan identitasnya dengan cara menuakan agar diperbolehkan melakukan perkawinan di bawah umur. Setelah adanya upaya yang dilakukan ini semakin tahun semakin berkurang angka perkawinan di bawah umur. Bisa dilihat pada tabel angka perkawinan di bawah umur yang terjadi pada tahun 2011-2015 di BAB III terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya.

Dilihat dari respon masyarakat yang sekarang yaitu sudah semakin berkurangnya perkawinan di bawah umur yang terjadi, ini menandakan bahwa upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pemerintah Desa bisa dikatakan berhasil. Walaupun dikatakan berhasil masih perlu ada upaya-upaya lainnya agar masyarakat sadar akan pentingnya melakukan perkawinan sesuai apa yang telah ditetapkan pada Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan penelitian penyusun, untuk menanggulangi atau mengurangi pelaksanaan perkawinan di bawah umur, tentunya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan dipelajari serta melihat kedepan apakah masih relevan atau sesuai untuk masyarakat ataukah sebaliknya terhadap upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Diantaranya penyusun memberikan saran sebagai berikut:

### **1. Kantor Urusan Agama (KUA)**

Penyusun memberikan saran kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk giat melakukan sosialisasi aturan perkawinan kepada masyarakat, khususnya kepada pelajar sekolah dari Tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Tidak hanya menunggu dari pihak sekolah yang meminta untuk dilakukannya sosialisasi, namun dari KUA juga mengusulkan kepada sekolah-sekolah kapan diberi waktu untuk melakukan sosialisasi aturan perkawinan di bawah umur.

Tidak hanya itu, KUA juga membuat spanduk ataupun selebaran kecil dengan bentuk brosur dan semacamnya dengan tulisan yang pada intinya untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Diharapkan KUA lebih kreatif bagaimana caranya agar masyarakat menjadi sadar terhadap aturan perkawinan di bawah umur, baik itu dalam bentuk ucapan, tulisan maupun tindakan yang dilakukan.

Yang terpenting KUA jangan sampai menunggu instruksi dari atasan dahulu baru bertindak untuk melakukan pencegahan perkawinan di bawah umur ini, namun harus punya inisiatif sendiri dan melakukan kegiatan independen KUA terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur.

## **2. Pemerintah Desa**

Kepada Pemerintah Desa, penyusun juga memberikan masukan agar tidak takut berbicara kebenaran. Maksudnya ialah suarakan kepada masyarakat larangan perkawinan di bawah umur, baik dari segi aturan hukum yang berlaku di Indonesia, maupun dampak negatifnya bagi pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur. Walaupun ini PR yang sangat berat bagi pemerintah desa untuk mesosialisasikan kepada masyarakat karena belum pernah terpikirkan melakukan kegiatan-kegiatan khusus pencegahan perkawinan di bawah umur, namun seorang pemimpin harus punya nyali memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat menjadi sadar dan paham terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pemerintah juga seharusnya tidak hanya melakukan pendataan secara ketat, namun juga mempersulit terjadinya perkawinan di bawah umur misalnya dengan cara menolak jika ada calon pengantin yang masih belum sesuai umurnya sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Perkawinan. Tidak hanya menolak namun juga memberikan nasehat kepada calon pengantin agar perkawinannya ditunda sampai batas umur yang diperbolehkan oleh Undang-

undang Perkawinan, tidak malah memberikan solusi untuk meminta surat dispensasi kepada Pengadilan Agama.

Intinya Pemerintah Desa dengan tegas menolak adanya perkawinan di bawah umur dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan membuat forum khusus untuk berinteraksi dan berbicara terkait aturan perkawinan di bawah umur. Tidak hanya itu saja, pemerintah desa juga diharapkan lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait larangan perkawinan di bawah umur.

### **3. Peneliti Selanjutnya**

Dalam penelitian ini, tentunya masih sangat banyak kekurangan khususnya yang penyusun rasakan. Ini karena penyusun hanya meneliti kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pemerintah Desa saja, yang mana dari kedua instansi tersebut belum cukup informasi yang didapatkan karena belum mempunyai program khusus untuk melakukan pencegahan perkawinan di bawah umur, dan juga mereka saling lempar tugas terkait masih adanya perkawinan di bawah umur.

Harapannya kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas objek penelitiannya, misalnya melakukan penelitian kepada Kementrian Agama Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terkait upaya yang mereka lakukan untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Begitu pula informasi pentingnya harus diketahui juga dari BKKBN dan instansi lainnya yang terkait.

Disamping itu juga Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) ini yang penyusun ketahui belum terjamah oleh akademisi untuk melakukan penelitian khususnya terkait masalah perkawinan di bawah umur. Dengan ini penyusun juga mengharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terkait perkawinan di bawah umur kepada masyarakatnya secara khusus ke wilayah pedesaan atau kecamatan saja, baik itu dari segi faktor, keharmonisan keluarga, maupun yang lainnya menarik untuk diteliti, karena sekali lagi Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) ini masih belum terjamah untuk penelitian khususnya perkawinan di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Al-Qur'an dan Hadis

*Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yogyakarta: UII Press 1999.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Sahih al-Bukhāri*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1412 H/1996 M.

Dawud, Abu Dawud, *Sunan Abū Dawūd*, Beirut: Daar Al-Fikr, t.t

Hajar Al-Asqalany, Ibnu, *Bulūḡul Maram Min Adillatil Ahkam*, Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997.

Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah, *Sunan Ibn Al-Mājah*, Beirut: Daar Al-Fikr, t.t.

### II. Fiqh / Ushul Fiqh / Hukum Islam

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Agil, Said Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas*, Jakarta: Penamadani, 2004.

Ahmad, Beni Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Ali, M Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Shabbagh, Mahmud *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Dachlan, Aisyah, *Membenina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jumunu, 1996.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ghofar, M. Abdul (ed.), *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Gunawan, Ary, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Latif, H.S.M. Nasarudin, *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan Dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2009.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2009.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2012.

Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju keluarga Sejahtera*, Bandung: PT Alma'rif, 1983.

Nurlaelawati, Euis dan Alimin, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia*, Jakarta: Orbit Publishing, 2013.

Nurudin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 208.

Rahman, Abdul, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996).

Rahman, Abd Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Rahman, Abdur, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IHC, 1986.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sabiq, As- Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Sadali, Munawar, *Batas Minimal Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Banjarmasin: Skripsi IAIN Antasari, 2010.
- Soekanto, *Sosiologi Ruang Lingkup dan Aplikasinya*, Bandung: Remadja Karya, 1985.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberty.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-KAHFI, 2008.
- Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta, 1983.

Suyud, Rahmad, *Pokok-pokok Ilmu Jiwa Perkembangan*, Yogyakarta: Fak Tarbiyah, 1978.

Syaifullah, *Undang-undang Rumahh Tangga No 23 Tahun 2004 & Undang-undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002*, Padang Sumbar: Baduose Media, 2008.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Tihami, H.M.A. dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

### **III. Undang-Undang**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

### **IV. Lain-Lain**

Azim & Amin, Giliran, “MAN 5 Barabai Ikuti Kursus Pra Nikah”, dalam <http://kalsel.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=295674>, diakses tanggal 21 Janusari 2016.

Badan Pusat Statistik (BPS) Hulu Sungai Tengah, 2015.

BKKBN, *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Akar Masalah & Peran Kelembagaan Di Daerah*, Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012.

[http://www.paamuntai.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=50&Itemid=116](http://www.paamuntai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=116), diakses pada tanggal 15 Desember 2015.

Maghfur, Ahmad, "Pergaulan Bebas, Salah Satu Pemicu Tingginya Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan", dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2015/02/10/pergaulan-bebas-salah-satu-pemicu-tingginya-pernikahan-dini-di-kalimantan-selatan/>, diakses tanggal 21 Maret 2016.

Majalah Kisah Islami, *Kontroversi Pernikahan Dini Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Semarang: CV Asy-Syifa, 2008.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah dan Penafsiran t.t.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

<b>Terjemah</b>			
<b>No</b>	<b>F. Not</b>	<b>Hal</b>	<b>Bab II</b>
1	7	27	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui
2	8	27	Menikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka bukan golonganku, dan menikahlah kalian sesungguhnya aku adalah orang yang memperbanyak ummat, barang siapa yang mempunyai kemampuan maka menikahlah dan barang siapa yang tidak mempunyai kemampuan maka berpuasalah, sesungguhnya puasa sebagai perisai (benteng penjagaan)
3	15	29	Menikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka bukan golonganku, dan menikahlah kalian sesungguhnya aku adalah orang yang memperbanyak ummat, barang siapa yang mempunyai kemampuan maka menikahlah dan barang siapa yang tidak mempunyai kemampuan maka berpuasalah, sesungguhnya puasa sebagai perisai (benteng penjagaan)
4	23	34	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
5	25	35	(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat
6	26	36	Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban
7	29	37	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali

			terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas
8	30	38	Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi
9	31	40	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
10	33	42	Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa. Dan bumi itu Kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami). Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain disamping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu
11	38	44	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya
12	40	44	Bahwa Nabi SAW menikahinya pada saat berusia tujuh tahun dan mulai memboyongnya pada saat sembilan tahun, Beliau bercengkrama dengannya dan wafat pada 'Aisyah berusia delapan belas tahun

13	49	46	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui
14	50	47	Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. <i>Muttafaq Alaihi</i>
15	54	50	Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya
16	58	51	Nabi SAW menikahiku saat itu aku berusia enam tahun, dan Beliau membina rumah tangga denganku saat aku Sembilan tahun
<b>Bab III</b>			
17	17	83	Bacalah
18	23	87	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”
19	24	89	Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk

## **SISTEMATIKA KEGIATAN PENELITIAN**

### **1. Proses izin ke pemprov dan pemkab (DIY-Kal-Sel)**

### **2. Penelitian ke KUA :**

- a) Interview perkawinan di bawah umur
- b) Melihat prosedur perkawinan
- c) Melihat agenda tahunan, bulanan maupun mingguan
- d) Melihat dokument dan data perkawinan yang terjadi dari tahun 2011-2015
- e) Meminta data pelaku perkawinan di bawah umur
- f) Melihat agenda apa yang sudah dilakukan
- g) Menanyakan peran KUA terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur
- h) Melihat apa yang dilakukan KUA terhadap calon pengantin di bawah umur mengajukan perkawinan
- i) Melihat prosedur perkawinan di bawah umur yang diijinkan
- j) Melihat tindakan KUA ketika ada perkawinan tanpa di catatkan (pernikahan di bawah tangan).

### **3. Penelitian di Pemerintah Desa**

- a) Interview perkawinan di bawah umur
- b) Melihat agenda tahunan, bulanan maupun mingguan
- c) Melihat dokument terkait masyarakat yang melakukan perkawinan
- d) Meminta data pelaku perkawinan di bawah umur
- e) Menanyakan dan menyaksikan peran pemerintah desa terhadap pelaku perkawinan di bawah umur
- f) Melihat tindakan pemerintah desa pada pelaku perkawinan di bawah umur
- g) Melihat adakah sanksi dari pemerintah desa terhadap pelaku perkawinan dibawah umur

#### **4. Penelitian di Masyarakat**

- a) Interview pada beberapa pelaku perkawinan di bawah umur
- b) Interview dengan tokoh adat, ulama, dan masyarakat
- c) Melihat faktor yang terjadi di masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur
- d) Melihat respon masyarakat terhadap peran pemerintah
- e) Melihat yang terjadi (dampak) pada masyarakat setelah ada keterlibatan instansi terkait terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978  
website: <http://pps.uin-suka.ac.id/>, email: [pps@uin-suka.ac.id](mailto:pps@uin-suka.ac.id).

Nomor : UIN.02/DPPs/TU.009/614/ 2016

Yogyakarta, 09 Februari 2016

Lampiran: -

Perihal : Rekomendasi Penelitian Riset

Kepada Yth.,  
Gubernur Daerah DIY  
cq. Kepala Kesbanglinmas  
di  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dalam rangka menyelesaikan tesis Program Magister (S2) bagi mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bersama ini kami mengharap bantuan Bapak/Ibu/ Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa berikut :

Nama : Noor Efendy  
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Ranga, 07 September 1989  
Nomor Induk : 1420310043  
Program : Magister (S2)  
Konsentrasi : Hukum Islam/Hukum Keluarga  
Semester : IV (empat)  
Tahun Akademik : 2015/2016

untuk melakukan penelitian tentang :

**PERAN KUA DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN  
DI BAWAH UMUR (STUDI DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
KALIMANTAN SELATAN)**

Dibawah bimbingan dosen: **Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D**

Adapun Penelitian tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang diberikan, disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Direktur  
Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D  
NIP. 711207199503 1002



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, Februari 2016

Kepada Yth. :

Nomor : 074/411/Kesbangpol/2016  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Kalimantan Selatan  
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas  
Provinsi Kalimantan Selatan

di  
BANJARMASIN

Memperhatikan surat :

Dari : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : UIN.02/DPPs/TU.009/614/2016  
Tanggal : 09 Februari 2016  
Perihal : Rekomendasi Penelitian Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal "PERAN KUA DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015)" kepada:

Nama : NOOR EFENDY  
NIM : 1420310043  
No. HP/Identitas : 081320202043/No.KTP. 6307060709890012  
Prodi/Jurusan : Hukum Islam/ Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Program : Magister Hukum Islam  
Lokasi Penelitian : Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan  
Waktu Penelitian : 15 Februari s.d 15 Mei 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

J. ANEKA TAMBANG KOMPLEK PERKANTORAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, TRIKORA, BANJARBARAU

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 800/09-RP/KESBANGPOL/2016

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 085 Tahun 2015 tentang Penerbitan Rekomendasi Bagi Setiap Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah yang Akan Melakukan Penelitian.
- b. Menimbang : Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 074/411/Kesbangpol/2016 tanggal Februari 2016 perihal Rekomendasi Penelitian.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

- a. Nama / Obyek : NOOR EFENDY.
- b. Jabatan / Tempat / Identitas : Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta / Desa Kayu Bawang RT 005 RW 003 Kel/Desa Kayu Bawang Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. No Telp. 081320202043 / No. KTP 6307060709890012.
- c. Untuk : 1) Melakukan Riset/Penelitian, dengan proposal berjudul Peran KUA dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Umur (studi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015)  
2) Lokasi penelitian : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;  
3) Waktu/Lama penelitian : 15 Februari s.d. 15 Mei 2016;  
4) Anggota tim peneliti : -;  
5) Bidang Penelitian : Hukum Islam / Hukum Keluarga;  
6) Status Penelitian : Baru.
- d. Melaporkan Hasil Penelitian kepada Gubernur Kalimantan Selatan c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan, paling lambat 6 bulan setelah penelitian.

Demikian rekomendasi penelitian ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Banjarbaru, 16 Februari 2016  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



Tembusan :  
Kepada Yth

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pelaku Perawinan Di Bawah Umur

1. Pada usia berapa saudara menikah ?
2. Apa yang saudara ketahui tentang perkawinan atau pernikahan ?
3. Apakah tujuan dari perkawinan itu ?
4. Pada usia berapakah idealnya suatu perkawinan itu dapat dilakukan ?
5. Menurut bapak apakah perlu kedewasaan sebelum menikah ?
6. Kedewasaan menurut bapak/ibu seperti apa ?
7. Selain kedewasaan, unsur apa saja yang harus dipenuhi (disiapkan) sebelum masuk ke jenjang perkawinan ?
8. Apa yang menjadi tanggung jawab bagi suami isteri setelah menikah ?
9. Apakah saudara menikah karena dorongan pribadi atau karena orang tua ataupun sebab lainnya ?
10. Bagaimana pendapat saudara tentang perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini ?
11. Menurut saudara apa faktor penyebab pernikahan di bawah umur berkembang ?
12. Menurut saudara apa sisi positif dan negatif dari pernikahan di bawah umur ?
13. Menurut anda perlukah adanya sosialisasi dan semacamnya (peran) dari pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur ?
14. Setahu saudara adakah dari KUA dan Pemerintah desa melakukan sosialisasi dan semacamnya untuk mencegah pernikahan di bawah umur ?
15. Jika ada, apa respon masyarakat terhadap tindakan pemerintah ini ?
16. Yang saudara ketahui, setelah adanya tindakan pemerintah ini apakah semakin bertambah angka pernikahan di bawah umur atau berkurang ?
17. Menurut saudara, sudah tepatkah tindakan pemerintah ini ?
18. Jika belum tepat apa masukan saudara untuk pemerintah ?
19. Apakah saudara punya solusi untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur ?

## **B. KUA**

1. Bagaimana perkembangan pernikahan di Kecamatan ... sampai saat ini ?
2. Rata-rata pada usia berapa pernikahan dilaksanakan di daerah ini ?
3. Idealnya pada usia berapa pernikahan dapat dilaksanakan ?
4. Kedewasaan menurut bapak/ibu seperti apa ?
5. Menurut bapak apakah perlu kedewasaan sebelum menikah ?
6. Selain kedewasaan, apa saja yang harus dimiliki sebelum menikah ?
7. Sepengetahuan bapak apakah pernikahan pada masyarakat lebih banyak di catatkan atau tidak ?
8. Jika lebih banyak dicatatkan ataupun tidak dicatatkan apa penyebabnya ?
9. Pernikahan di bawah umur itu seperti apa (pengertiannya) ?
10. Apakah ada hubungannya pernikahan di bawah umur dengan kesejahteraan rumah tangga ?
11. Desa manakah yang terbanyak melakukan pernikahan di bawah umur ?
12. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di daerah tersebut ?
13. Ketika ada pengajuan pernikahan di bawah umur, apa tindakan pertama yang dilakukan oleh KUA?
14. Apa yang menjadi landasan KUA mengabulkan perkawinan di bawah umur ?
15. Adakah dorongan dan atau larangan dari tokoh adat atau ulama setempat untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur ?
16. Apakah dari KUA pernah melakukan sosialisasi dan semacamnya untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur ?
17. Upaya apa saja (selain sosialisasi) yang sudah dilakukan untuk mengurangi praktek pernikahan di bawah umur ?
18. Apa kebijakan (mungkin prosedur) dari KUA untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur ?
19. Apakah masyarakat paham terhadap apa yang telah dilakukan KUA (soalisasi dan semacamnya) untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur ?

20. Jika masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur setelah adanya peran KUA, langkah apa selanjutnya yang dilakukan agar masyarakat sadar untuk tidak melakukan pernikahan di bawah umur ?
21. Menurut pandangan bapak, jika semua langkah yang telah dilakukan belum bisa juga mengurangi banyaknya pernikahan di bawah umur, apa solusi terakhir yang lebih ekstrim bisa mencegahnya ?
22. Sudah berapakah KUA melakukan sosialisasi dan semacamnya untuk mencegah praktek pernikahan di bawah umur ?
23. Adakah agenda mingguan, bulanan, dan tahunan KUA untuk mencegah praktek pernikahan di bawah umur ?
24. Apakah pernah KUA melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mencegah praktek pernikahan di bawah umur ?
25. Seperti apa bentuk kerjasama antar KUA dan pemerintah setempat ?
26. Apakah ada dampaknya (respon masyarakat) bagi masyarakat kegiatan kerjasama antar KUA dan pemerintah desa tersebut ?
27. Apa kendala dilapangan ketika melakukan sosialisasi dan semacamnya terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur ?
28. Adakah tindakan tegas bagi pelaku pernikahan di bawah umur ?

### C. Pemerintah

1. Bagaimana perkembangan pernikahan di Desa ... sampai saat ini ?
2. Rata-rata pada usia berapa pernikahan dilaksanakan di daerah ini ?
3. Idealnya pada usia berapa pernikahan dapat dilaksanakan ?
4. Menurut bapak apakah perlu kedewasaan sebelum menikah ?
5. Kedewasaan menurut bapak/ibu seperti apa ?
6. Selain kedewasaan, apa saja yang harus dimiliki sebelum menikah ?
7. Sepengetahuan bapak apakah pernikahan pada masyarakat lebih banyak di catat atau tidak ?
8. Jika lebih banyak dicatat atau tidak dicatat apa penyebabnya ?
9. Pernikahan di bawah umur itu seperti apa (pengertiannya) ?
10. Apakah ada hubungannya pernikahan di bawah umur dengan kesejahteraan rumah tangga ?
11. Menurut pandangan bapak bagaimana dengan UU no.1 tahun 1974 yang mengatur pernikahan di bawah umur (perempuan 16th dan laki-laki 19th) ?
12. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di daerah ini ?
13. Adakah dorongan dan atau larangan dari tokoh adat atau ulama setempat untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur ?
14. Apakah dari Pemerintah Desa pernah melakukan sosialisasi dan semacamnya untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur ?
15. Upaya apa saja (sosialisasi) yang sudah dilakukan untuk mengurangi praktek pernikahan di bawah umur ?
16. Sudah berapakah pemerintah desa melakukan sosialisasi dan semacamnya untuk mencegah praktek pernikahan di bawah umur ?
17. Apakah pernah pemerintah desa melakukan kerjasama dengan KUA untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mencegah praktek pernikahan di bawah umur ?
18. Seperti apa bentuk kerjasama antar pemerintah desa dan KUA tersebut ?

19. Apakah ada dampaknya (respon masyarakat) bagi masyarakat kegiatan kerjasama antar KUA dan pemerintah desa tersebut ?
20. Apakah pemerintah memberikan layanan (berupa administratif dan lainnya) kepada masyarakat yang ingin melakukan pernikahan di bawah umur ?
21. Bagaimana prosedur di pemerintahan desa terhadap praktek pernikahan di bawah umur ?
22. Apa kendala dilapangan ketika melakukan sosialisasi dan semacamnya terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur ?
23. Adakah tindakan tegas bagi pelaku pernikahan di bawah umur ?

#### **D. Tokoh Masyarakat dan Tuan Guru (Ulama)**

1. Bagaimana perkembangan pernikahan di Desa ... sampai saat ini ?
2. Rata-rata pada usia berapa pernikahan dilaksanakan di daerah ini ?
3. Idealnya pada usia berapa pernikahan dapat dilaksanakan ?
4. Kedewasaan menurut bapak/ibu seperti apa ?
5. Menurut bapak apakah perlu kedewasaan sebelum menikah ?
6. Selain kedewasaan, apa saja yang harus dimiliki sebelum menikah ?
7. Sepengetahuan bapak apakah pernikahan pada masyarakat lebih banyak di catatkan atau tidak ?
8. Jika lebih banyak dicatatkan ataupun tidak apa penyebabnya ?
9. Pernikahan di bawah umur itu seperti apa ?
10. Apakah ada hubungannya pernikahan di bawah umur dengan kesejahteraan rumah tangga ?
11. Desa manakah yang terbanyak melakukan pernikahan di bawah umur ?
12. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di daerah tersebut ?
13. Adakah dorongan dari tokoh adat atau tuan guru untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur ?
14. Adakah larangan dari tokoh adat atau tuan guru untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur ?
15. Apakah adat setempat membiarkan terjadinya pernikahan di bawah umur ?
16. Adakah sanksi masyarakat bagi pelaku pernikahan di bawah umur ?
17. Adakah solusi untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur ?

## DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Status
1	H. Husni Rahman, S.Ag	Kepala KUA Kecamatan Limpasu
2	Muhammad. DN, S,Ag., M.H.I	Kepala KUA Kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS)
3	Drs. Abdul Hairi	Kepala KUA Kecamatan Haruyan
4	Ahmad Humaidi	Tokoh Masyarakat
5	H. Rahmatullah	Tokoh Masyarakat
6	Ahmad Zarkawi	Tokoh Masyarakat
7	H. Abdul Rasyid	Ulama
8	H. Muhammad Ridha	Ulama
9	H. Zulkarnain	Ulama
10	Ripansyah	Kepala Desa Tapuk
11	Yusuf D	Kepala Desa Karau
12	Syamsul Udaya	Kepala Desa Panggang Marak
13	Muhammad Ansyari	Kepala Desa Mahang Baru
14	Asmuri	Kepala Desa Jamil
15	Rumasyah	Kepala Desa Haruyan
16	Sulaiman Juhdi	Kepala Desa Batu Panggung
17	Artani	Kepala Desa Mangunang Seberang
18	Isma Mariana	Pelaku perkawinan di bawah umur
19	Syahruji	Pelaku perkawinan di bawah umur
20	M. Arsyad	Pelaku perkawinan di bawah umur

21	Marlina	Pelaku perkawinan di bawah umur
22	Nor Taibah	Pelaku perkawinan di bawah umur
23	Siti Khairiah	Pelaku perkawinan di bawah umur
24	Ermawati	Pelaku perkawinan di bawah umur
25	Aidil Fitri	Pelaku perkawinan di bawah umur
26	Nur bayah	Pelaku perkawinan di bawah umur
27	Halimatus Sa'diah	Pelaku perkawinan di bawah umur
28	Nur Halimah	Pelaku perkawinan di bawah umur
29	Nur Cahya	Pelaku perkawinan di bawah umur
30	Aprilinia	Pelaku perkawinan di bawah umur
31	Supriadi	Pelaku perkawinan di bawah umur
32	Sumiati	Pelaku perkawinan di bawah umur

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : H. HUSNI RAHMAN, S.Ag  
TTL : HST, 12 JUNI 1976  
Pekerjaan : KA. KUA  
Alamat : JL. SWADAYA PATA BESAR HST  
Status :

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 18.02.2016



(...H. HUSNI RAHMAN, S.Ag.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Muhammad DN, S.Ag, MHI.  
TTL : Banjar masin, 3 Juni 1975.  
Pekerjaan : PNS (Ka. KUA, Kec. LAS).  
Alamat : Barabai Banua jingah  
Status :

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 22-2-2016

Alfah I  
Muhammad DN, S.Ag, MHI.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : *Dr. Agus Hairi*  
TTL : *Barabai, 41 Maret 1965*  
Pekerjaan : *KWS*  
Alamat : *Jl. P. Antabari No. 12 No. 30 Barabai*  
Status : *Kepala KUA Kec. Harau*

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, ~~19-04~~: 2016

  
(.....*Agus Hairi*.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : RIPANSYAH  
TTL : SEI JINBAH, 04-03-1974  
Pekerjaan : TANI/PEMBAKAR  
Alamat : TAPAK  
Status :

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 18-02-2016

  
(.....RIPANSYAH.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Yusuf - D  
TTL : 15 Januari 1967  
Pekerjaan : SWAKATA / KADIS  
Alamat : Di KARAU RT 01  
Status :

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 18-02-2016

(.....)  
Yusuf - D

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Ahmad Humaidi  
TTL : Loka Basar, 23-08-1969  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Desa Teluk mesjid, kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah  
Status : Tokoh Masyarakat

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 21-02-2016

  
(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : H. Fahmatullah  
TTL : Haruyan, 21-05-1966  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Desa Murung Talai, kec. Labuan Amas Selatan, kab. HST  
Status : Tokoh Masyarakat

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 24.07. 2016

(.....  
H. Fahmatullah  
.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Ahmad zarkawi  
TTL : Talu darat, 11-04-1959  
Pekerjaan : petani  
Alamat : Desa Hawang, kec Limpasu, kab Hulu sungai tengah  
Status : Tokoh masyarakat

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 24-08-2016

(Ahmad zarkawi.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : H. Abdul Rasyid  
TTL : Kali Baru, 12-07-1971  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Haruyan, Kecamatan haruyan, kabupaten Hulu Sungai Tengah  
Status : Ulama

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 20.02.2016

(H. Abdul Rasyid.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : H. Zulkarnain  
TTL : Sungai turak 19-02-1983  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Desa pauh kab. HST  
Status : Ulama

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 20-02-2016

  
(H. Zulkarnain.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : H M. Ridho  
TTL : Kun 27 03 1946  
Pekerjaan : Pensiun  
Alamat : Desa Tabuderat Hilir. Kec. LAS Kab HST  
Status : Ulama

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 23/022016

  
(H. M. Ridho.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : MUHAMMAD ANSYARI  
TTL : MAHANG BARU / 29-04-1988  
Pekerjaan : SWASTA  
Alamat : MAHANG BARU RT 01/RW01  
Status : Pembakal

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 22-02-2016

  
(.....MUHAMMAD ANSYARI.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : SYAMSUL UDAYA  
TTL : 15-02-1961  
Pekerjaan : SUWASTA  
Alamat : DESA PANGGANG MARRAK  
Status : PEMBAKAL

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 22-02-2016



(SYAMSUL UDAYA.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya


Nama : Asmuri  
TTL : Panta Hambawang, 07-11-1978  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Jamil, Kec. Lebuon Amas Selatan, Kab. HST - Kalimantan Selatan.  
Status : Pembatal.

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 21.02.2016

  
(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : RUMANSYAH.  
TTL : 7 AGUSTUS 1969  
Pekerjaan : SWASTA.  
Alamat : DEBA HARUYAH.  
Status : Pembatal.

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 02-2-2016

  
(.....RUMANSYAH.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : *Subiman Juhdi*  
TTL : *Batu Panggun, 28-06-1969*  
Pekerjaan : *Petani*  
Alamat : *Batu Panggun*  
Status : *Pembalai*

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, *19-02-2016*

(  
*Subiman Juhdi*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : ARTATI  
TTL : Bulayak 3 April 1976  
Pekerjaan : pembalok  
Alamat : Manjunings rt 01/15  
Status :

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 13 Feb 2016

(.....  
ARTATI  
.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Sumiati  
TTL : Karau, 13-08-1996  
Pekerjaan : swasta  
Alamat : Mangunang sebarang.  
Status : perkawinan dibayah umur

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 23.02.2016

  
(.....Sumiati.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya


Nama : Apriliana  
TTL : Awang, 24-09-2000  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Batu panggung .  
Status : perkawinan dibawah umur

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 21.9.2016

  
(.....Apriliana.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Halimus Sa'diah  
TTL : Pambakulan, 16-08-1996  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Ponggang marak, Labuan amas selatan  
Status : Perkawinan dibawah umur

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 28.02.2016

  
(.....Halimatus Sa'diah.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya


Nama : Nur bayah  
TTL : Batu tangga, 23-07-1997  
Pekerjaan : swasta  
Alamat : Panggang marak, Labuan amas selatan  
Status : perkawinan dibayuh umur.

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 23.7.2016

  
(.....Nur bayah.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya


Nama : Nor Taibah  
TTL : Kapar, 19-02-1996  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Tapuk, kec. Limpasu  
Status : Pertunjangan dibawah umur.

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 26.2.2016

  
(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Ermayati  
TTL : Timbuk bahalang, 25 - 12 - 2002  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Mahang baru, Labuan amas selatan  
Status : Perkawinan diluar umur.

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Nocr Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 21 - 2 - 2016

  
(.....Ermayati.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Supriadi  
TTL : Hapingin, 21 Agustus 1991  
Pekerjaan : Suami  
Alamat : Mangunang Sebarang, kec. Hanyan, Kab. Hulu Sungai Tengah  
Status : Perkawinan di bawah umur

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 21.08.2016

  
(.....  
Supriadi  
.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Nur Cahya  
TTL : Arog kantai, 17 April 1999  
Pekerjaan : RT  
Alamat : Batu panggung, kec. Harauyan, kab. Hulu sungai tengah  
Status : Perkawinan dibawah umur

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 21.02.2016

  
(..... Nur Cahya .....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Nur Halimah  
TTL : Tandiling, 09-01-2001  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Desa Haruyan, Kec. Haruyan, Kab. HST  
Status : Perkawinan di bawah umur

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 06/08/2016

  
(..... Nur Halimah .....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Siti Khairiah  
TTL : Kias, 07 Maret 2000  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Jamil, Labuan Amas Selatan, HST  
Status : Perkawinan di bawah umur

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 21.02.2016

  
(.....  
Siti Khairiah  
.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Marlina  
TTL : Birayang, 11 - 05 - 1998  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Tapak, Kecamatan Limpasu kab. Hulu sungai tengah.  
Status : Perkawinan dibawah umur.

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 25.11.2016



(.....Marlina.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya


Nama : M. Arsyad  
TTL : Pajutungan 23 November 1996  
Pekerjaan : Bunt  
Alamat : Tapak, Kecamatan Limpasu  
Status : Perkawinan dibawah umur.

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 23.11.2016

  
(..... M. Arsyad .....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Syahrulji  
TTL : Bukit, 26 November 1996  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Karau, Kec. Limpadu, Kab. HST  
Status : Perkawinan di bawah umur

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 21.11.2016

  
(.....Syahrulji.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Isma Mariana  
TTL : Gambah, 02-09-2002  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Karau, Kec. Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah  
Status : Perkawinan di bawah umur

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 21-02-2016

  
(..... Isma Mariana .....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya


Nama : Aidil Fitri  
TTL : Wawai, 21-08-1996  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Mahang Baru, Kec. Labuan Amas Selatan, tST  
Status : Perkawinan dibawah umur

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Peran KUA Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015), oleh saudara:

Nama : Noor Efendy, S.H.I  
Nim : 1420310043  
Program : Magister Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kayu Bawang rt. 003/005 Barabai Kab. HST Kal-Sel

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagai mana mestinya

Hulu Sungai Tengah, 21.08.2016

  
(.....Aidil Fitri.....)

**KUA KECAMATAN LIMPASU**



**KUA KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN (LAS)**



**KUA KECAMATAN HARUYAN**



**KEPALA DESA TAPUK**



**KEPALA DESA KARAU**



**KEPALA DESA MAHANG BARU**



**KEPALA DESA PANGGANG MARAK**



**KEPALA DESA JAMIL**



**KEPALA DESA MANGUNANG SEBERANG**



**KEPALA DESA HARUYAN**



**KEPALA DESA BATU PANGGUNG**



## CURRICULUM VITAE

### 1. Data Pribadi

Nama : Noor Efendy  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Rangas, 07 September 1989  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Tinggi, Berat Badan : 148 cm, 47 kg  
Gol. Darah : O  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Kayu Bawang RT. 05 RW. III No. 136 Barabai  
Kab. Hulu Sungai Tengah (HST) Prov. Kalimantan  
Selatan (Kal-Sel)  
Telepon, HP : 081320202043  
E-mail : [noorefendy.albanjary@gmail.com](mailto:noorefendy.albanjary@gmail.com)

### 2. Riwayat Pendidikan

1994 – 1996 : TK Merpati  
1996 – 2002 : SDN Banua Jingah  
2002 – 2005 : Mts Darul Inabah  
2006 – 2009 : MA Darul Istiqamah  
2010 – 2014 : S1 UIN Sunan Kalijaga  
2014 – 2016 : S2 UIN Sunan Kalijaga